

Seri Hukum Perdagangan Internasional

Yulianto Syahyu  
Endang Pandamdari  
Endyk M. Asror

# SISTEM HUKUM ANTI DUMPING di Indonesia



## **SISTEM HUKUM ANTI DUMPING di Indonesia**

Penulis : Yulianto Syahyu  
Endang Pandamdari  
Endyk M. Asror

**ISBN : 978-623-495-325-1**

*Copyright* ©Desember 2022

Ukuran: 15.5 cm x 23 cm; Hal: vi + 146

Isi merupakan tanggung jawab penulis.  
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Desainer sampul : An Nuha Zarkasyi

Penata isi : An Nuha Zarkasyi

Cetakan 1, Desember 2022

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

**CV. Literasi Nusantara Abadi**

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: [penerbitlitnus@gmail.com](mailto:penerbitlitnus@gmail.com)

Web: [www.penerbitlitnus.co.id](http://www.penerbitlitnus.co.id)

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018



## Prakata

---

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan buku ini, sebagai bentuk perhatian dan *concern* Penulis pada sektor perdagangan internasional serta dampaknya bagi bangsa dan negara Indonesia. Salah satu dampaknya adalah praktik dumping yang dilakukan oleh negara importir. Sesaat mungkin bermanfaat bagi konsumen tetapi dapat mematikan industri dalam negeri yang berujung pada suatu kesalahan sehingga dapat menimbulkan praktik monopoli oleh produk impor atau produk asing yang berkedok industri dalam negeri.

Demikian juga sistem hukum nasional diperlukan kedinamisan dalam menentukan arah dan kebijakan bagi perangkat hukum guna mencapai ketahanan industri dalam negeri yang didasarkan pada cita-cita kesejahteraan bangsa Indonesia sebagai wujud kepentingan nasional.

Berangkat dari fenomena di atas, buku ini memiliki bahasan mengenai hukum anti dumping dan beberapa kajian teori terkait sistem anti dumping serta kajian hukum dalam kasus anti dumping yang ada di Indonesia dan negara lain. Penulis menyampaikan pokok-pokok pikiran agar bangsa ini tidak terjebak dalam praktik curang dalam transaksi perdagangan internasional sehingga diharapkan buku ini bermanfaat bagi pemerintah baik di Eksekutif maupun Legislatif, Akademisi dan Praktisi, termasuk para pelaku usaha baik industriawan maupun pelaku perdagangan ekpor-impor.

Jakarta, Desember 2022

**Penulis**





# Daftar Isi

---

---

Prakata ..... iii

Daftar Isi ..... v

## BAGIAN I

Pengantar Perdagangan Bebas (*Free Trade*) ..... 1

## BAGIAN II

Konsep Anti-Dumping ..... 5

Definisi Dumping dan Anti-Dumping ..... 5

Dampak Praktik Dumping ..... 7

Sistem Hukum Anti-Dumping ..... 10

## BAGIAN III

Formulasi Penguatan Sistem Hukum Anti-Dumping ..... 13

Sumber Hukum Berbentuk Undang-Undang ..... 13

Penyempurnaan Kelembagaan Anti-Dumping ..... 17

Budaya Hukum pada Sistem Anti-Dumping ..... 19

## BAGIAN IV

Perangkat dan Putusan Hukum Anti-Dumping ..... 21

Kelembagaan yang Rumit dan Rancu ..... 21

Anti-Dumping dari Perspektif WTO ..... 27

Pengaturan Anti-Dumping Beberapa Negara ..... 32

## BAGIAN V

Analisis Hukum Anti-Dumping di Indonesia ..... 39

Kelembagaan ..... 39

Proses Penyelidikan Anti-dumping ..... 43

Indikator Dumping .....50  
Menentukan Bea Masuk Anti-dumping .....62

**BAGIAN VI**

**Dilematis Hukum Anti-Dumping ..... 67**

Adanya “*Inkonsistensi*” .....67  
Perlindungan Industri dan Kepentingan Masyarakat Konsumen .....71  
Putusan Anti-Dumping yang Merugikan .....88

**BAGIAN VII**

**Menelaah Kasus Hukum Anti-Dumping ..... 93**

Kasus Pengenaan Bea Masuk Antidumping (Antidumping Measures)  
atas *Fatty Alcohol* dari Indonesia oleh Uni Eropa .....93  
Kasus Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Tekstil  
Dari India, Tiongkok, dan Taiwan Oleh Indonesia .....113

**BAGIAN VIII**

**Konklusi Kajian .....129**

**Daftar Pustaka.....133**

**Profil Penulis ..... 145**



# BAGIAN I

## Pengantar Perdagangan Bebas (*Free Trade*)

---

Pada hakikatnya, tujuan masyarakat yang melakukan perdagangan untuk memperoleh laba, karena itu masyarakat dituntut untuk mempunyai kemampuan serta berdaya saing meningkatkan mutu barang guna mengikuti perkembangan dunia usaha khususnya perdagangan internasional, yang sesuai dengan selera dan kebutuhan masyarakat internasional. Dalam konsep yang berlaku umum dalam perdagangan internasional, maka pelaku perdagangan internasional perlu memiliki konsep keunggulan komparatif atau yang sering disebut *Comparative Advantages*.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian dunia dewasa, hal ini ditandai dengan adanya perdagangan bebas (*free trade*). Perdagangan bebas atau *free trade* adalah suatu kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap barang impor maupun ekspor. Dikatakan perdagangan bebas karena proses ekspor-impor tersebut tidak terbatas pada tarif dan barang *duty free*. *Duty free* dapat diartikan jika seseorang membeli barang impor maka akan dibebaskan dari pembayaran pajak. Umumnya, *duty free* lazim dipraktikkan pada *airport* (bandara) internasional. Namun pada perkembangan zamannya, kini *duty free* telah merambah pada perdagangan bebas sehingga untuk mendapatkan barang impor tidak kena pajak semakin mudah

Ketidakterbatasan tersebut menimbulkan perang dagang yang efeknya dianggap sebagai penjajahan dalam bidang ekonomi. Bagaimana tidak, Indonesia sebagai negara berkembang, hal demikian

memunculkan ketergantungan dan integrasi ekonomi nasional ke dalam skala ekonomi yang lebih luas. Tidak adanya hambatan dalam *free trade* berarti tidak adanya pula diskriminasi dari mana barang dan jasa tersebut berasal juga diskriminasi terhadap harga barang dan jasa. Ditambah lagi dengan *duty free* yang disinyalir menjadi penyebab utama semakin ketatnya persaingan harga barang lokal dengan impor.

Hal tersebut semakin mendorong terjadinya persaingan curang manakala *free trade* dan ketentuan *duty free* membuat harga barang luar negeri menjadi semakin murah sehingga terjadi praktik dumping.

Perdagangan bebas memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun negara maju kerap kali melakukan penyalahgunaan terhadap potensi meningkatnya kesejahteraan tersebut sehingga berakibat semakin terpuruknya nasib negara-negara berkembang. Hikmahanto Juwana menambahkan, bahwa terhadap perkelahian kepentingan antara negara maju dan negara berkembang, terlihat bahwa yang mempunyai kekuatan inilah yang memiliki peranan atas doktrin hukum yang selama ini terbentuk. Kekuatan ini sering dimanfaatkan oleh negara maju untuk mempertahankan *status quo*, mempergunakan hukum internasional, yaitu GATT sebagai instrumen politik untuk mengendalikan negara berkembang.

Bangsa Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan serta subjek Hukum Internasional, sehingga atasnya juga berhak diperlakukan secara adil, baik dalam perdagangan dengan negara lain secara eksternal, maupun dalam hal kepentingan pengusaha selaku produsen dengan masyarakat selaku konsumen secara internal.

Dalam perdagangan internasional terdapat 3 (tiga) *instrument remedy* perdagangan (*trade remedies*) yakni untuk praktik dumping (*unfair trade*) berupa tindakan antidumping, untuk subsidi (*unfair trade*) berupa tindakan imbalan, untuk *Safeguard (Fair Trade)* dengan tindakan pengamanan. Berdasarkan tiga *instrument remedy* perdagangan tersebut dapat diketahui bahwa dumping termasuk ke dalam golongan *Unfair Trade* di mana fenomenanya ialah berupa tuduhan dumping dari beberapa negara maju kepada perusahaan Indonesia untuk berbagai produk, dan pengusaha Indonesia pun mengeluh mengenai adanya dumping dari perusahaan mitra dagang seperti RRC, untuk berbagai produk. Tuduhan dumping terhadap para



pengusaha ini tidak hanya dihadapi Indonesia, tetapi juga negara lain terutama negara maju.

Bangsa Indonesia harus mempunyai ketahanan ekonomi yang kuat dengan dukungan industri strategis dan perdagangan internasional yang mumpuni akibat keikutsertaannya dalam Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*). Apabila hal tersebut tidak dipersiapkan secara matang maka Indonesia hanya menjadi negara konsumen yang menjadi obyek pemasaran produk-produk asing. Negara-negara importir melakukan praktik dumping dengan menawarkan harga yang lebih murah sehingga produk-produk dalam negeri tidak sanggup bersaing, pada saat tertentu ketika industri dalam negeri kolaps akan terjadi praktik monopoli atau duopoli oleh industri-industri pesaing barang atau jasa sejenis yang melakukan praktik dumping tersebut. Tentunya hal ini mengakibatkan ketergantungan kepada produk import luar negeri, hal lainnya diperparah jika ketergantungan atas barang import tersebut berupa kebutuhan pokok seperti sandang dan pangan. Rapuhnya perdagangan dan industri dalam negeri akan memicu ketidakstabilan ekonomi nasional, yang secara keseluruhan akan mempengaruhi pertahanan dan keamanan bangsa dan negara Indonesia sendiri.





# BAGIAN II

## Konsep Anti-Dumping

---

### Definisi Dumping dan Anti-Dumping

Dumping suatu istilah yang digunakan dalam perdagangan internasional adalah praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga yang kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di negerinya sendiri, atau dari harga jual kepada negara lain pada umumnya, praktik ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasaran dan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor (AF. Elly Erawati dan J.S. Badudu, 1996: 39). Dumping adalah penjualan suatu komoditi di suatu pasar luar negeri pada tingkat harga yang lebih rendah dari nilai yang wajar, biasanya dianggap sebagai tingkat harga yang lebih rendah dari tingkat harga di pasar domestiknya atau negara ketiga.

Dumping juga dapat dikatakan sebagai diskriminasi harga, hal ini berarti menjual barang yang sama dengan harga berbeda pada pasar-pasar yang terpisah. Hal ini biasanya sejalan dengan suatu posisi monopoli di pasar dalam negeri yang bersangkutan, pembentukan kartel dan atau biaya yang melindungi terhadap impor yang lebih murah. Dapat juga diartikan sebagai penawaran di luar negeri dengan harga di bawah biaya produksi pada negara yang mengekspor (Winardi, 1996: 112).

Sedangkan istilah antidumping dapat diartikan sebagai suatu referensi dalam sistem perundang-undangan untuk mencegah dumping

yang didefinisikan sebagai kebalikan dari dumping. Dalam pengertian lainnya antidumping merupakan tindakan negara untuk melakukan pengenaan bea impor tambahan atas produk tertentu guna menjaga harga produk mendekati harga normal atau menghilangkan kerugian yang dialami oleh industri dalam negeri itu sendiri.

Menurut Pasal 2.1 *Agreement on Implementation of Article VI of the general Agreement on Tarrif and Trade 1994* yang disebut juga dengan *Antidumping Agreeemnt (ADA)* “*dumping merupakan tindakan menjual sebuah produk ke dalam pasar negara lain dengan harga di bawah nilai normal dari barang tersebut*”. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa dumping dapat mempengaruhi pertumbuhan pasar di negara tujuan ekspor. Berangkat dari permasalahan tersebut, beberapa negara akhirnya melakukan proteksi terhadap barang dan atau jasa yang masuk ke dalam negeri seperti memberlakukan perangkat hukum antidumping. Pemberlakuan perangkat hukum antidumping ternyata tidak menutup kemungkinan timbulnya masalah, secara politis ekonomi, hal ini membatasi akses negara berkembang untuk ikut berperan dalam perdagangan internasional.

Lahirnya praktik dumping sebagai konsekuensi perkembangan perekonomian dunia yang semakin kompleks, telah menimbulkan persaingan yang ketat dalam perdagangan internasional, baik perdagangan barang maupun jasa.

Menurut Robert Willig, mantan kepala ahli ekonomi pada divisi *Antitrust* Departemen Hukum Amerika Serikat, ada lima tipe dumping berdasarkan tujuan dari eksportir, kekuatan pasar, dan struktur pasar impor, yaitu sebagai berikut:

1. **Market Ekspansion Dumping**  
Perusahaan pengekspor bisa meraih untung dengan menetapkan “*mark-up*” yang lebih rendah di pasar impor karena menghadapi elastisitas permintaan yang lebih besar selama harga yang ditawarkan rendah.
2. **Cyclical Dumping**  
Motivasi dumping jenis ini muncul dari adanya biaya marginal yang luar biasa rendah atau tidak jelas, kemungkinan biaya produksi yang menyertai kondisi dari kelebihan kapasitas produksi yang terpisah dari pembuatan produk terkait.

### 3. State Trading Dumping

Latar belakang dan motivasinya mungkin sama dengan kategori dumping lainnya, tapi yang menonjol adalah akuisisi moneterinya.

### 4. Strategic Dumping

Istilah ini diadopsi untuk menggambarkan ekspor yang merugikan perusahaan saingan di negara pengimpor melalui strategi keseluruhan dari negara pengeksportir, baik dengan cara pemotongan harga ekspor maupun dengan pembatasan masuknya produk yang sama ke pasar negara pengeksportir. Jika bagian dari porsi pasar domestik tiap eksportir independen cukup besar dalam tolok ukur skala ekonomi, maka mereka memperoleh keuntungan dari besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pesaing-pesaing asing.

### 5. Predatory Dumping

Istilah predatory dumping dipakai pada ekspor dengan harga rendah dengan tujuan mendepak pesaing dari pasaran, dalam rangka memperoleh kekuatan monopoli di pasar negara pengimpor. Akibat terburuk dari dumping jenis ini adalah matinya perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang sejenis di negara pengimpor.

Dumping dapat dilihat sebagai strategi penetapan harga ekspor suatu barang lebih rendah dari harga jual produk tersebut di dalam negerinya (nilai normal) yang dilakukan oleh perusahaan pengeksportir dengan tujuan untuk meningkatkan pangsa pasar, memperluas pasar, atau tujuan lainnya.

## Dampak Praktik Dumping

Dampak dari praktik dumping dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi negara importir dan dari sisi negara eksportir.

### 1. Dampak dumping di Negara Importir

Dampak dumping di negara importir dapat dilihat dari beberapa tolok ukur, antara lain sebagai berikut:

#### a. Tingkat produksi (*level of output*)

Total output dari keadaan di bawah diskriminasi harga mungkin lebih besar dibandingkan dengan keadaan di bawah harga monopoli tunggal. Kenyataannya dalam pasar yang diskriminatif, jika setiap pembeli bersedia membayar sesuai

dengan kurva permintaan klasika (pada saat permintaan meningkat harga akan meningkat, hal demikian berlaku sebaliknya), maka total output akan cenderung sama dengan output pada situasi industri yang sangat kompetitif. Di sisi lain, bagi kaum monopoli dimungkinkan untuk digunakan strategi diskriminasi harga dengan tujuan mengurangi output di salah satu pasar. Karena itu, tidak ada teori umum dan pasti tentang implikasi dari diskriminasi harga terhadap tingkat produksi. Terhadap negara importir, jika hal ini dilakukan dapat meningkatkan hasil produksi dari industri hilir namun sebaliknya mengurangi hasil produksi dari produsen pesaing lokal. Atas hal tersebut segala situasi wajib dianalisis secara menyeluruh dan komprehensif.

b. Penyebaran Pendapatan (*income distribution*)

Di lain sisi, sebagai akibat praktik dumping pesaing lokal bisa saja kehilangan laba, yang mana para pemegang saham akan kehilangan keuntungan dan mungkin saja sejumlah pekerja akan kehilangan pekerjaan untuk sementara waktu. Sebaliknya produk dengan harga rendah ini akan secara langsung memberikan keuntungan kondisi keuangan dari para konsumen.

c. Dampak terhadap proses kompetisi dalam perdagangan internasional (*effects on the competitive process in international trade*).

Dampak dari diskriminasi harga terhadap proses kompetisi sangat bervariasi, tergantung pada apakah diskriminasi harga ini terjadi secara horizontal atau vertikal. Hal ini akan berdampak antara lain:

- 1) Jika diskriminasi harga ini merupakan hasil peralihan dari monopoli total ke kebiasaan yang lebih kompetitif, maka diskriminasi harga akan berpihak kepada persaingan.
- 2) Jika diskriminasi harga membantu proses pengrusakan kartel internasional, maka diskriminasi harga ini akan menjadi prokompetitif terhadap negara importir dan juga negara eksportir.
- 3) Jika diskriminasi harga merupakan bukti adanya praktik pemangsaan atau merupakan tameng dari adanya

kerusakan sistem ekonomi, maka diskriminasi harga bisa juga menjadi antikompetitif.

Diskriminasi harga horizontal adalah perbedaan terhadap pesaing pada tingkat industri yang sama. Hal mana penjualan dengan harga rendah lainnya, diskriminasi harga secara horizontal ini akan menghilangkan beberapa pesaing di negara pengimpor.

Dalam perdagangan internasional, tindakan dumping dampaknya memberi keuntungan bagi industri hilir di negara pengimpor. Adanya produk impor dengan harga rendah (pada umumnya yang berbentuk bahan baku) akan meningkatkan keuntungan bagi industri dalam negeri yang menggunakannya.

## 2. Dampak Dumping di Negara Eksportir

Pada pola diskriminasi harga internasional, diberlakukan harga tinggi untuk konsumen dalam negeri atas pasar yang bersifat kurang elastis atau mempunyai peraturan bisnis yang sangat kaku. Di lain sisi, perluasan kesempatan pasar ekspor, diskriminasi harga yang berupa dumping ini dapat menguntungkan konsumen dalam negeri dengan memungkinkan adanya biaya produksi yang rendah, investasi yang lebih besar untuk produk-produk baru dan juga peningkatan kapasitas produksi yang dapat menambahkan kesejahteraan dari konsumen barang dumping.

Sebagai akibat atas praktik dumping yang dilakukan oleh eksportir, maka akan menimbulkan pembatasan penjualan dalam negeri, yang berakibat terbatasnya investasi dalam hal pengembangan serta peningkatan sumber daya manusia. Disisi lain pasar negara pengeksportir terhadap produk yang sejenis dari negara lain akan cenderung tertutup, terutama jika terjadi subsidi silang atas barang dumping tersebut.

Menurut ahli ekonomi, terhadap subsidi silang tidak dapat dibenarkan penjualan di bawah harga dan diskriminasi harga. Bagaimanapun alasannya, hal ini akan merugikan negara eksportir secara tidak langsung dan untuk jangka waktu yang panjang.

## Sistem Hukum Anti-Dumping

Sistem hukum antidumping di Indonesia jika dilihat dari aspek budaya hukum yang berlaku dalam masyarakat, baik ditinjau dari komunitas dunia usaha, administrator, dan masyarakat secara umum, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

### 1. Komunitas Dunia Usaha (Pengusaha)

Perangkat hukum antidumping belum memasyarakat di kalangan dunia usaha di Indonesia, sehingga mereka belum banyak mengenal tentang perangkat hukum antidumping serta manfaatnya bagi perlindungan usaha mereka. Karena ketidak tahuan itu, pengusaha kita banyak yang tidak tahu apa yang harus dilakukan jika produk yang mereka ekspor dikenai bea masuk antidumping di negara tujuan, sebagaimana yang pernah terjadi, pada produk sepatu dari tiga perusahaan Indonesia yang dikenai bea masuk antidumping di Peru pada bulan April 2002, kronologisnya sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan dari Komisi Fiskal, Dumping dan Subsidi Peru (*Indecopi*) Nomor 017-2002/CDS Indecopi 11 April 2002, yang intinya tiga perusahaan sepatu dan alas kaki Indonesia resmi dikenai sanksi bea masuk anti-dumping: antara US\$ 1,27 US\$ 5,64 per pasang sepatu oleh pemerintah Peru. Tiga perusahaan yang kena sanksi itu masing-masing PT. Prima Inreksa Industries, PT. Bosaeng Jaya, dan PT. Nikemas Gemilang.
- b. Dalam surat tersebut, komisi menyatakan telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan dan menjawab kuesioner saat proses investigasi dimulai, namun tidak pernah memperoleh tanggapan dari ketiga perusahaan Indonesia. Bahkan komisi mengundang seluruh pihak terkait untuk mengikuti audiensi pada 25 Oktober 2001, ternyata hanya produsen setempat yang hadir sedangkan importir, eksportir, maupun perwakilan pemerintah Indonesia tidak memenuhi undangan itu.
- c. Sekretaris Jenderal Aprisindo (Asosiasi Persepatuan Indonesia) Djimanto, menilai penetapan sanksi antidumping tersebut tidak berdasar dan tidak jelas karena sejak diumumkannya rencana penyelidikan dumping, pemerintah Peru tidak pernah



menjelaskan periode investigasi dan jangka waktu terjadinya praktik dumping yang dialami oleh industri setempat.

- d. Sejak petisi dumping dikeluarkan, Aprisindo dan ketiga perusahaan itu sudah melakukan koordinasi dan evaluasi dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, ternyata ketiga perusahaan itu sama sekali tidak mengekspor sepatu ke Peru, karena itu petisi tidak ditanggapi.

Banyaknya pengusaha nasional yang belum kenal dengan perangkat hukum antidumping sebagai lembaga yang dapat melindungi usaha mereka dari praktik dumping dikarenakan belum tersosialisasinya perangkat hukum antidumping di kalangan dunia usaha nasional. Untuk itu Komite Anti-Dumping Indonesia dengan sarana dan prasarana yang ada telah berupaya melakukan sosialisasi perangkat hukum antidumping kepada pengurus Daerah Kamar Dagang Industri (KADIN) meskipun hasilnya belum maksimal karena belum bisa menjangkau seluruh lapisan pengusaha nasional.<sup>1</sup>

Di sisi lain, semenjak berdirinya KADI tahun 1996, sampai tahun 2001 saat ini hanya 81 permohonan (petisi) yang masuk dari perusahaan domestik terhadap praktik dumping, sehingga rata-rata hanya 3—4 kasus per tahun. Dari jumlah petisi yang masuk, 46 kasus dikabulkan (dikenakan BMAD), 24 kasus penyelidikan dihentikan karena tidak memenuhi persyaratan termasuk alasan kepentingan nasional, 11 kasus masih dalam proses.<sup>2</sup> Kecilnya jumlah pengaduan yang masuk bukan berarti signifikan dengan praktik dumping yang dilakukan oleh produsen/importir, tetapi karena ketidaktahuan sebagian pengusaha nasional tentang keberadaan perangkat hukum antidumping sebagai instrumen perlindungan bagi usaha mereka.

Dari dua sudut pandang di atas (baik produsen Indonesia yang kena sanksi anti-dumping di luar negeri, maupun yang mengajukan petisi dumping atas barang impor), dapat disimpulkan, bahwa kurangnya kesiapan pengusaha Indonesia untuk memanfaatkan

---

<sup>1</sup> Duma M. Situmorang, Kepala Sub Komite Bidang Investigasi KADI. Wawancara Tanggal 11 April 2022.

<sup>2</sup> Website Kementerian Perdagangan, Kasus Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), <https://kadi.kemendag.go.id/kasus>, diakses tanggal 14 Desember 2021.

hukum antidumping sebagai sarana melindungi usahanya. Hal ini terlihat dari sikap mereka dalam memperkirakan dan menghadapi kaidah serta norma hukum dalam hal praktik dumping. Oleh karena itu, frekuensi sosialisasi hukum antidumping perlu ditingkatkan dikalangan pengusaha nasional.



## BAGIAN III

### Formulasi Penguatan Sistem Hukum Anti-Dumping

---

#### Sumber Hukum Berbentuk Undang-Undang

Untuk merumuskan sumber hukum antidumping baik dari segi format maupun substansinya tentu sebaiknya mengacu kepada prinsip *The Rule of Law*. “*The Rule of Law*” memiliki 4 (empat) unsur, yaitu: *Governance by rule, Accountability, Transparency, and Participation*. Kelengkapan pemenuhan unsur-unsur “*The Rule of Law*” ini, yang tercermin dalam konsep “*Good Governance*”, akan dapat meningkatkan efektifitas dari suatu produk perundang-undangan. Berdasarkan prinsip “*The Rule of Law*”<sup>3</sup> dibentuknya aturan yang nantinya akan memberikan kewajiban atau mencabut hak-hak pihak tertentu seyogianya dilakukan melalui partisipasi dari para pihak yang terdampak akibat dari penerapan peraturan tersebut.<sup>4</sup> Bentuk undang-undang merupakan suatu keharusan, karena penerapan ketentuan-ketentuan antidumping, subsidi, dan *Safeguard* akan memberikan kewajiban atau mencabut hak-hak pihak-pihak tertentu. Dalam sistem ketatanegaraan RI idealnya partisipasi ini dapat diwakili oleh DPR, sehingga ketentuan tersebut harus merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah dan DPR, yaitu berbentuk undang-undang.

---

<sup>3</sup> Lihat The World Bank. *Governance and Development*. The World Bank, 1992. Lihat juga: Ibrihim F. I. Shihata. *The World Bank in A Changing Wold: Selected Essays*. The World Bank, 1991, h. 85.

<sup>4</sup> *Ibid*, The World Bank. 1992. Lihat juga: Ibrihim F. I. Shihala, h. 85.

Sesuai dengan apa yang sudah diuraikan, di negara-negara lain, peraturan antidumping berlandaskan oleh produk hukum yang merupakan keputusan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif, karena peraturan ini memberikan beban tambahan kepada rakyat. Misalnya saja di Amerika Serikat, peraturan antidumping diwujudkan dalam *The Tarif Act of 1930, as amended*. Amandemen terhadap peraturan ini antara lain dilakukan melalui “*the US Trade Act of 1974*” yang menghasilkan perumusan baru bahwa dumping adalah: penjualan produk asing di Amerika Serikat di bawah “*fair value*”. Hal ini merupakan produk bersama antara Presiden dengan US Congress.<sup>5</sup> Hal ini didasarkan prinsip demokrasi yang disesuaikan dengan syarat legitimasi,<sup>6</sup> dan tuntutan justifikasi berdasarkan prinsip “*The Rule of Law*”;<sup>7</sup> Pemenuhan unsur-unsur “*The Rule of Law*” ini akan dapat meningkatkan efektifitas dari suatu produk perundang-undangan. Dengan demikian pembentukan aturan antidumping yang isinya berupa beban tambahan sebaiknya melibatkan keikutsertaan dari pihak yang berkepentingan tersebut.

Peraturan antidumping harus berbentuk undang-undang karena 2 (dua) alasan: “*The Rule of Law*” mensyaratkan partisipasi pihak yang akan terpengaruh oleh suatu perumusan keputusan, dan berdasarkan prinsip demokratis rakyat memiliki hak untuk diwakli dalam pengambilan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

### 1. “*The Rule of law*” Sebagai Justifikasi di Dalam Negeri Maupun di Dalam Forum Internasional

Partisipasi baik berupa masukan-masukan maupun ikut berperan, dari pihak yang akan terpengaruh oleh suatu perumusan keputusan juga merupakan satu di antara 4 unsur “*The Rule of Law*”, yaitu: *Governance by rule, Accountability, Transparency, and Participation*.<sup>8</sup> Kelengkapan pemenuhan unsur-unsur “*The Rule of Law*” ini, yang tercermin dalam konsep “*Good Governance*”,

---

<sup>5</sup> lihat 19 U.S.C. § 1673d (c) (5).

<sup>6</sup> Faizef Ismail: “Mainstreaming Development in the World Trade Organization”. *Journal of World Trade*, vol. 39, No. 1, 2005, h. 13.

<sup>7</sup> “*The Rule of Law*” memiliki 4 (empat) unsur: The world bank, 1991, *Op.,cit*, h.85.

<sup>8</sup> The World Bank. *Governance and Development*. The World Bank. 1992. **Lihat** juga: lbrihim F. I. Shihata. *The World Bank in A Changing Wold: Selected Essays*. The World Bank, 1991, h. 85.

dapat menjadi justifikasi, sehingga meningkatkan efektifitas dari suatu produk perundang-undangan.<sup>9</sup> Namun Indonesia tidak perlu berkecil hati, karena pelanggaran terhadap unsur-unsur “*The Rule of Law*” juga terjadi di dalam forum WTO.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, dalam sistem kenegaraan yang demokratis, rakyat memiliki hak untuk diwakili partisipasinya dalam pengambilan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum.<sup>10</sup> Dengan demikian apabila keputusan-keputusan tersebut dirumuskan ke dalam produk hukum, produk tersebut harus merupakan hasil bersama yang melibatkan partisipasi rakyat, atau perwakilannya. Dalam sistem kenegaraan RI berarti produk hukum tersebut harus dalam bentuk undang-undang, bukan peraturan perundang-undangan lain yang lebih rendah kedudukannya.

Pelanggaran terhadap unsur-unsur “*The Rule of Law*” pada rapat-rapat di dalam forum WTO tidak terbatas pada pelanggaran terhadap unsur *Participation* saja, tetapi juga pelanggaran terhadap unsur *Transparency*.

## 2. Prinsip Pembentukan Produk Hukum yang Demokratis dan “*The Rule of Law*”

Berdasarkan prinsip “*The Rule of Law*”<sup>11</sup> pembentukan peraturan yang akan memberikan pembebanan-pembebanan atau mencabut hak-hak pihak tertentu harus dilakukan melalui partisipasi dari para pihak yang akan menderita akibat dari penerapan peraturan tersebut.<sup>12</sup> Dalam sistem ketatanegaraan RI secara ideal partisipasi ini dapat diwakilkan kepada DPR Dengan demikian peraturan tersebut harus merupakan hasil kerja bersama antara Pemerintah dan DPR yaitu dalam bentuk undang-undang, bukan hanya dalam bentuk peraturan yang berada di bawah hirarkhi undang-undang, seperti peraturan pemerintah dan seterusnya.

Demikian juga di dalam sistem kenegaraan yang demokratis, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Faizef Ismail, *Op.Cit.*, h. 13.

<sup>11</sup> “*The Rule of Law*” memiliki 4 (empat) unsur: *Op.,Cit.*,

<sup>12</sup> *Ibid.*, The World Bank. 1992. Lihat juga: lbrihim F. I. Shihata, h. 85.

umum.<sup>13</sup> Karena Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan demokrasi, dalam keputusan-keputusan yang berkaitan dengan rumusan ketentuan-ketentuan antidumping yang tidak saja berkaitan dengan kepentingan industri nasional, tetapi juga dengan kepentingan konsumen yang meliputi seluruh rakyat Indonesia, rakyat harus diberi kesempatan berpartisipasi dalam perumusan ketentuan-ketentuan tersebut. Partisipasi rakyat dapat dilakukan melalui wakil-wakilnya, yaitu DPR, sehingga hasil partisipasi tersebut berupa produk Pemerintah bersama-sama dengan DPR, yaitu dalam bentuk undang-undang.

Masalah rendahnya tingkat input-legitimacy (dukungan politik populer) dan output-legitimacy (*rule of law* yang setara untuk semua pihak) juga dijumpai pada forum WTO.<sup>14</sup> Dalam sistem kenegaraan yang demokratis, hukum dalam hirarkhi tertinggi dibuat oleh rakyat, berdasarkan pertimbangan yang berasal dari Rakyat (*input-legitimacy*),<sup>15</sup> dan dirumuskan untuk melindungi dan mengembangkan *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994/Antidumping Agreement (ADA)* untuk kepentingan rakyat (*output-legitimacy*).<sup>16</sup> Demikian pula produk-produk hukum dalam tingkatan yang lebih rendah harus mengacu, atau tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang demokratis tersebut.

Dalam perumusan Undang-Undang Antidumping yang baru, melalui partisipasi wakil rakyat ini, seyogianya hak-hak mendasar seperti hak untuk status “*standing*” bagi industri kecil dan menengah yang dijamin oleh *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994/Antidumping Agreement (ADA)*, namun selama ini di korup oleh produk perundang-undangan yang dibentuk dengan cara “*Machiavellianism*”, dapat diberikan kembali. Di samping

---

<sup>13</sup> Faizef Ismail, *Op. Cit.*, h. 13

<sup>14</sup> Lihat Joost Pauwelyn. “The Shulerland Report: A Missed Opportunity for Genuine Debate on Trade, Globalization and Reforming the WTO “. *Journal of Economic and law*, Vol. 8 No. 2. 2005, h. 336-337.

<sup>15</sup> Ernst-Ulrich Petersmann: “Challenges to the Legitimacy and Efficiency of the World Trading System: Democratic Governance and Competition Culture in WTO. *Journal of International Economic Law*, Volume 7, 2004, h. 589.

<sup>16</sup> *Ibid.*

itu, undang-undang antidumping Indonesia harus mampu merumuskan substansi *Article VI GATT* (1947) maupun *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994/Antidumping Agreement (ADA)* yang selama ini terabaikan dalam peraturan antidumping yang ada. Hal-hal pokok yang perlu di rumuskan di dalam undang-undang tersebut antara lain adalah mengenai:

- a. Jaminan konsistensi dengan *Article VI GATT* maupun *Antidumping Agreement (ADA)* yang meliputi penyempurnaan “*standing requirement (Article 5.4 ADA)*”, jangka-waktu penerapan “*retroactive antidumping duty (Article 10.8 ADA)*”, dan keputusan KADI tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan *Article VI GATT* maupun *Antidumping Agreement/ADA (The Vienna Convention on the Law of Treaties, May 23, 1969)*;
- b. Dicontumkannya substansi *Article VI GATT* maupun *Antidumping Agreement (ADA)* yang selama ini tidak ada di dalam peraturan antidumping Indonesia, antara lain: “*standard of review*” yang memberikan hak bagi pihak yang dirugikan oleh keputusan KADI untuk melakukan “*legal remedy (Article 13 ADA)*”, batasan waktu sejak investigasi sampai dikeluarkannya keputusan final (*Article 5.10 ADA*), hak industri pengguna produk dan organisasi-organisasi konsumen untuk memberikan keterangan tentang *dumping, injury*, dan *causality (Article 6.12)*, konsistensi penerapan pedoman teknis (*legal standard*) dalam penghitungan “*dumping margin (Article 2.4 ADA)*”, kerugian dan causalitas, penetapan “*facts available*”;
- c. Rumusan yang jelas, tetapi tetap *flexible* mengenai “kepentingan nasional”; dan
- d. Kewajiban untuk mengutamakan kepentingan nasional dalam setiap keputusan hasil penyelidikan.

### **Penyempurnaan Kelembagaan Anti-Dumping**

Setelah reformulasi peraturan perundang-undangan tentang antidumping untuk penguatan sistem hukum antidumping itu sendiri tentu juga disertai pembenahan kelembagaan antidumping berdasarkan

peraturan hukum antidumping yang baru tersebut. Kalau kita cermati Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang berlaku saat ini adalah jelas merupakan “*fiscal instrument*”, sedangkan peraturan antidumping sebagai satu di antara perwujudan “*trade remedy*” adalah “*trade instrument*”. Pada saat “*trade instrument*” yang memiliki hakikat berbeda dengan “*fiscal instrument*” digabungkan dalam satu undang-undang, hal inilah yang menyebabkan timbulnya kerancuan.

Kerancuan kelembagaan juga berakibat timbulnya sikap sewenang-wenang dari aparat yang diberi tugas untuk melakukan investigasi perkara antidumping, yang berakibat berlarut-larutnya penyelesaian kasus tersebut. Pada kasus sengketa antidumping “*Carbon Black*” dari India, Korea Selatan, dan Thailand, yang baru ada putusan setelah proses perkara berlangsung selama hampir 5 (lima) tahun, KADI menyatakan bahwa kelambatan proses perkara tersebut bukan pelanggaran terhadap *Antidumping Agreement/ADA*, yang pada Article 5 membatasi masa investigasi hanya 1 tahun, dan dapat diperpanjang maksimum sampai 18 bulan. Ketentuan ini mengatur:

*“Investigations shall, except in special circumstances, be concluded within one-year, and in no case more than 18 months, after their initiation”<sup>17</sup>*

KADI berpendapat, kelambatan proses perkara sampai hampir 5 tahun bukan pelanggaran terhadap *Antidumping Agreement (ADA)*, dan diperbolehkan oleh *Antidumping Agreement (ADA)*, karena investigasi oleh KADI telah diselesaikan dalam waktu 18 bulan, meskipun putusan baru dikeluarkan setelah perkara berlangsung selama hampir 5 tahun.

Meskipun di dalam *Antidumping Agreement (ADA)* tidak ada rumusan yang secara eksplisit menetapkan bahwa *Investigation Period (IP)* meliputi juga dikeluarkannya putusan, tetapi logika hukum sederhana saja tentu akan mengartikan demikian, karena kalau tidak, tidak akan ada kepastian hukum tentang kapan putusan suatu kasus harus dikeluarkan. Dengan demikian putusan antidumping Indonesia yang baru dikeluarkan hampir 5 (lima) tahun sejak dimulainya investigasi tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap *Article 5 of Antidumping Agreement (ADA)*. Tidak dipenuhinya prosedur ini akan berakibat rezim antidumping diterapkan secara diskriminatif terhadap

---

<sup>17</sup> *Article 5.1 of the Anti-Dumping Agreement (ADA)*.



produsen yang justru efisien sehingga dapat menjual produknya dengan harga murah.<sup>18</sup>

Berangkat dari permasalahan kelembagaan antidumping Indonesia yang kompleks, sehingga berdampak pada prosedur penyelesaian sengketa antidumping yang rumit dan tidak efisien, maka bersamaan dengan penataan peraturan perundang undangan antidumping tentu sekaligus bersamaan dengan pembenahan kelembagaan penyelesaian sengketa antidumping itu sendiri.

Sebagai lembaga penyelesaian sengketa antidumping seyogianya KADI bukan hanya memberikan rekomendasi tetapi memberikan keputusan, sebelum mereka ke forum WTO (DSB-WTO) bagi pihak berkepentingan yang tidak puas. Dalam hal ini tentu KADI harus mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas dan mumpuni. Dengan keterlibatan kementerian Perdagangan sebagai penerbit keputusan antara dan Kementerian Keuangan sebagai lembaga pengambil keputusan akhir tentang besaran dan jangka waktu pengenaan BMAD, dalam hal ini KADI hanya sebagai lembaga Administratif dalam penyelesaian sengketa antidumping karena kewenangan KADI sebatas memberikan rekomendasi bukan suatu keputusan.

### **Budaya Hukum pada Sistem Anti-Dumping**

Dalam kehidupan bernegara, dikenal adanya berbagai lambang atau simbol yang berkaitan dengan budaya dari masyarakat. Pada praktiknya, simbol-simbol yang digunakan beraneka ragam antara satu masyarakat dengan masyarakat lain, antara satu budaya dengan budaya lain. Simbol-simbol tersebut meliputi kata-kata, citra-citra, visual, dan kode-kode serta konvensi-konvensi yang membentuk sistem nilai dan pola-pola perilaku pada masyarakat tertentu.<sup>19</sup> Selanjutnya dalam budaya hukum lebih spesifik karena kebiasaan dan perilaku masyarakat bisa berubah melalui tatanan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah melalui regulasi yang disertai dengan sosialisasi dan penegakan hukumnya (*law enforcement*).

Dalam perjalanan kehidupan kenegaraan, ada satu budaya yang khusus berkaitan dengan norma-norma yang mengatur berbagai

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Dani Cavallaro, *Critical and Cultural Theory*, Diterjemahkan oleh Laily Rachmawati, Yogyakarta: Niagara, 2004, h. 5—6.

aktivitas dan kehidupan masyarakat. Budaya tersebut disebut sebagai budaya hukum. Pada dasarnya, budaya hukum yang berjalan dalam suatu masyarakat merupakan fokus penting bagi setiap pemberlakuan dan pelaksanaan suatu norma hukum dalam masyarakat tersebut. Kesesuaian antara norma yang akan diberlakukan dengan budaya hukum setempat menjadi pertimbangan bagi efektifitas keberlakuan norma hukum tersebut kelak. Dengan demikian, budaya hukum memegang peranan yang sangat penting dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat.

Yang dimaksud dengan budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Sebagaimana pemahaman Lawrence M. Friedman tentang:

*“the legal culture, system their beliefs, values, ideas and expectation. Legal culture refers, then, to those parts of general culture customs, opinions, ways of doing and thinking that bear social forces to ward from the law and in particular ways”.*<sup>20</sup>

Jadi dengan demikian, bagian dari budaya umum itulah yang menyangkut sistem hukum. Pemikiran dan pendapat ini sedikit banyak menjadi penentu jalannya proses hukum. Dengan kata lain, budaya hukum adalah suatu pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya. Demikian juga halnya dengan hukum antidumping tanpa diberdayakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya tentu tidak akan memberikan manfaat bagi produsen dalam negeri.

---

<sup>20</sup> Lawrence M. Friedman, Op Cit, h. 20.



# BAGIAN IV

## Perangkat dan Putusan Hukum Anti-Dumping

---

### Kelembagaan yang Rumit dan Rancu

Untuk dapat melaksanakan tindakan antidumping, Indonesia telah mempunyai suatu perangkat hukum antidumping, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun komite antidumping. Sejak terbitnya pengumuman mengenai dimulainya penyelidikan antidumping oleh pemerintah, KADI dapat melakukan investigasi untuk mencari bukti mengenai pengadaaan produk dumping atau subsidi yang akibatnya menimbulkan kerugian bagi industri dalam negeri.

Penerapan peraturan antidumping di Indonesia sampai saat ini masih terhalang dengan berbagai kendala, di antaranya hambatan institusional yang berakibat pada terlambatnya proses perkara, ketiadaan lembaga apabila ingin dilakukan *legal remedy*, serta kelemahan melaksanakan tugasnya baik Personil dan teknis dalam kelembagaan yang bersangkutan. Disisi lain, karena penyelidikan dan tindakan antidumping membutuhkan koordinasi antar kementerian, padahal Indonesia masih dijangkiti penyakit “egosentrisme sectoral”, sehingga diperlukan peningkatan koordinasi antar kementerian tersebut.

Masalah kelembagaan hukum antidumping di indonesia yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan termasuk dampaknya bagi masyarakat selaku konsumen adalah masalah kelembagaan dan yuridiksinya yang berdampak pada keterlambatan

proses perkara, masalah kualitas sumber daya manusia, masalah koordinasi antar kementerian atau lembaga.

1. Masalah Kelembagaan dan Yuridiksinya Berdampak Pada Kelambatan Proses Perkara

Para pihak dalam kasus antidumping berpendapat bahwa kendala institusional berakibat terhadap terlambatnya proses perkara yang akhirnya member kerugian bagi mereka.<sup>21</sup> Kondisi ini ada sejak dibentuknya KADI, dan sampai saat ini tetap belum teratasi. Berdasarkan peraturan sepatutnya kasus sengketa antidumping harus diselesaikan dalam waktu 18 bulan. Kelambatan-kelambatan ini jelas sangat merugikan para pihak, karena menimbulkan ketidakpastian harga atas produk yang sedang dalam proses perkara. Apalagi kalau produk tersebut berasal dari negara-negara berkembang. Bahkan andaikata hasil keputusannya tidak terjadi dumping, produk yang terkena tuduhan telah mengalami kerugian akibat ketidakpastian harga selama bertahun-tahun. Dalam jangka waktu ketidakpastian harga yang berakibat tidak lancarnya transaksi selama bertahun-tahun tersebut, tidak mustahil produsennya mengalami kebangkrutan, meskipun kemudian terbukti dia tidak melakukan praktik dumping. Dalam jangka waktu ini, produk yang terkena tuduhan dumping telah menderita apa yang oleh *WTO Panel* disebut sebagai “*chilling effect*”.<sup>22</sup>

Kendala institusional juga timbul akibat tidak adanya lembaga untuk memberi kesempatan bagi pihak dalam investigasi tuduhan dumping yang menolak keputusan lembaga yang berwenang. Padahal kesempatan ini merupakan hak yang diberikan oleh *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade. Article 13* dari *Agreement* tersebut menyediakan kesempatan bagi pihak dalam investigasi tuduhan dumping yang menolak keputusan lembaga yang berwenang. Tidak adanya hak untuk melakukan *Legal Remedy* tersebut disebabkan oleh kondisi peraturan pokok antidumping Indonesia sampai saat ini masih “menumpang” pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

<sup>21</sup> Erry Bundjamin: “The 10 Major Problems with the Anti-Dumping Instrument in Indonesia”, *Journal of World Trade* 39 (1): 2005, h.129.

<sup>22</sup> United States Sections 301-310 of the Trade Act of 1974 - Report of the Panel, *WTO Doc. WT/DS152/R*, para. 7.81 (Dec. 22, 1999), dapat dicari pada <<http://www.wto.org>>.

2006 tentang Kepabeian tetapi pasal mengenai antidumping tidak mengalami perubahan, ketentuan inilah yang dijadikan sebagai dasar peraturan pelaksana atas regulasi antidumping di Indonesia.

2. Masalah Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Penerapan Hukum Antidumping di Indonesia

Penyelidikan antidumping menuntut keahlian yang tinggi dari para pihak terkait, terutama pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan antidumping. Tentang kompetensi sumber daya manusia (SDM) di kalangan aparat pemerintah yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan antidumping maka Japan International Cooperation Agency (JICA) menyimpulkan:

“... the Indonesian Government officials in charge of are sometimes not comparable with the number of allegations being faced by the Indonesia Industries.... the knowledge of the officials in charge of investigations is not strong, so that to some extent their representation to the Indonesia companies cannot optimal. The lack of knowledge is more obvious for the officials in local government, whom Indonesian companies off en contact in the initial stages of investigations”.<sup>23</sup>

JICA mengungkapkan betapa perlunya peningkatan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia yang terkait dengan kasus-kasus antidumping, terutama dikalangan aparat pemerintah yang diberi kewenangan di bidang tersebut. Tuntutan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terkait dengan kasus-kasus antidumping semakin tinggi dikalangan aparat pemerintah daerah. Apabila peningkatan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia ini tidak segera dilaksanakan, kerugian yang diderita oleh industri domestik dan terutama konsumen Indonesia akan semakin melambung tinggi.

Rendahnya kompetensi sumber daya manusia yang diberi tugas untuk penerapan ketentuan tentang antidumping antara lain karena semua personalianya adalah aparat pemerintah. Bukan

---

<sup>23</sup> JICA: “The Capacity Building Program on the Implementation of the WTO Agreements in Republic of Indonesia”. UFJ Institute Ltd., Jakarta, 2004, h. 40.

rahasia lagi bahwa di lembaga-lembaga pemerintah (kementerian maupun non-kementerian) ini setiap berganti pimpinan selalu terjadi bukan saja pergantian kebijakan, namun juga seringkali terjadi penggantian personalia sesuai dengan kedekatannya dengan pimpinan yang baru. Apalagi setelah reformasi, jabatan-jabatan pimpinan lembaga-lembaga pemerintah seakan-akan lebih ditentukan oleh alokasi pembagian kekuasaan antar partai-partai politik, daripada pertimbangan kemampuan profesional. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap seluruh struktur fungsional di lembaga-lembaga pemerintah terkait. Akibat seringkali terjadi rotasi di kalangan lembaga pemerintah tersebut, sumber-daya manusianya hampir tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk mencapai puncak kompetensi di bidang yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya, karena rotasi jabatan dilakukan bukan berdasarkan sistem meritokrasi, tetapi lebih condong dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan lain, terutama afiliasi politik.<sup>24</sup> Kelemahan-kelemahan ini hanya dapat diatasi apabila ada “*political will*” dari pihak penguasa, terutama sekali penguasa di bidang-bidang politik dan Pemerintahan.

### 3. Masalah Koordinasi Antar Kementerian Atau Lembaga

Pada tahapan implementasi peraturan perundang-undangan tentang antidumping melibatkan aparat pemerintah yang terdiri dari berbagai latar belakang, baik dari kalangan kementerian maupun dari Lembaga Pemerintah Non-kementerian. Penyelidikan dan Keputusan-keputusan dalam kasus Antidumping di negara-negara anggota WTO seyogianya dilakukan konsisten dengan *Article VI of the General Agreement on Tariffs and trade 1994* dan *Agreement on Implementation of Article VI of the general and Trade 1994*.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Antidumping Indonesia (KADI), institusi yang berwenang dalam melakukan investigasi atas tuduhan dumping adalah Komite Antidumping Indonesia (KADI). Untuk pelaksanaan

---

<sup>24</sup> Agus Brotosusilo. Pokok-pokok Laporan Akhir Penelitian tentang Lalu Lintas Barang dan Jasa di dalam Negeri. Makalah pada seminar hasil penelitian tentang lalu Lintas Barang dan Jasa di Dalam Negeri. Kerja sama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI, 2001-2002.

tugasnya, KADI mempunyai dua sub komite yaitu pertama, sub komite pembuktian dumping dan subsidi dan kedua, sub komite penyelidikan pembuktian kerugian.

Akan tetapi KADI bukanlah lembaga independen yang berwenang penuh untuk menentukan keputusan akhir dalam proses perkara antidumping. KADI hanya berwenang untuk mengajukan rekomendasi tentang perkara yang diselidikinya kepada Menteri Perdagangan, yang berwenang untuk menolak atau menerima rekomendasi KADI, dan dalam hal menerima rekomendasi KADI, kemudian menentukan besarnya Dumping Margin yang diusulkan oleh KADI. Namun keputusan Menteri Perdagangan baru memiliki kekuatan mengikat dan dapat dipaksakan berlakunya melalui Keputusan Menteri Keuangan, setelah Menteri Perdagangan menyampaikan Keputusan tersebut kepada Menteri Keuangan. Jadi yang mempunyai nilai eksekutorial adalah keputusan menteri keuangan, bukan keputusan kementerian perdagangan.

Persoalan yang terkait dalam proses yang melibatkan kerja sama antar kementerian di Indonesia adalah hambatan yang timbul dari penyakit “egosentrisme sektoral”. *Egosentrisme sektoral* merupakan penyakit yang sangat parah di negara ini. Bahkan penyakit dikalangan aparat pemerintah ini menjadi semakin kronis dengan timbulnya gejala “chauvinisme local” sebagai akses otonomi daerah. sehingga telah menjadi satu di antara hambatan bagi kelancaran lalu lintas barang dan jasa.<sup>25</sup>

Di samping apa yang telah diuraikan di atas, dibutuhkan kejelasan wewenang antara berbagai pihak untuk mencegah timbulnya kerugian para “*stake holders*” bidang perdagangan di Indonesia. Terhadap kaitannya dengan persoalan ini, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Pertama, peran masing-masing lembaga, antara lain Komite Antidumping Indonesia (KADI), Menteri Perdagangan, dan Menteri Keuangan, harus diperjelas. Dalam beberapa kasus, misalnya saja dalam kasus *Carbon Black* dan *Wheat Flour*, Menteri Keuangan bahkan membentuk Tim untuk menilai kembali rekomendasi KADI dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

perkara tersebut.<sup>26</sup> Tenggang waktu yang kerap kali cukup lama antara dikeluarkannya rekomendasi KADI tentang pengenaan BMADT dengan hasil Penilaian Kembali yang dilakukan oleh Menteri Keuangan tentu kalangan industri domestik, konsumen dan pedagang merasa dirugikan, yang mana selama masa tersebut harus berhadapan dengan ketidakpastian harga.<sup>27</sup>

Permasalahan kepastian hukum menjadi semakin rumit apabila kontroversi keputusan antara KADI/Menteri Perdagangan dengan Menteri Keuangan dipermasalahkan ke Pengadilan, baik ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau ke Pengadilan Negeri, seperti yang terjadi pada saat keputusan Menteri Keuangan Nomor 149/KMK.01/1999 tertanggal 30 April 1999 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Tetap (Australia: 16,8%; Jepang: 68%; Korea Selatan: 4-6,5%; dan Taiwan: 41%) dalam kasus impor *Tin Plate* digugat oleh *End User* ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan ternyata gugatan ini dimenangkan pada Pengadilan di tingkat pertama dan di tingkat banding. Ketidakpastian hukum semakin berkepanjangan apabila pihak yang dikalahkan melakukan upaya hukum berupa kasasi. Dengan demikian kerugian konsumen menjadi semakin berkepanjangan, karena selama proses perkara di Pengadilan berlangsung, keputusan pengenaan bea masuk antidumping tetap tidak dibatalkan sehingga dapat terus diterapkan. Berbagai permasalahan tersebut meningkatkan urgensi bahwa peraturan perundang-undangan tentang antidumping memang perlu disempurnakan, hal ini perlu dilakukan untuk semakin meningkatkan kepastian hukum atas permasalahan antidumping nantinya.

Untuk mencegah maraknya penyakit “egosentrisme sektoral” yang akan merugikan banyak pihak ini, perlu dirumuskan peraturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman bersama bagi para pihak yang terkait dalam proses pengambilan keputusan untuk penerapan peraturan perundangundangan tentang antidumping, sehingga tidak berakibat timbulnya kerugian bagi para “stake-

---

<sup>26</sup> JICA: *Op.,Cit.*, h. 39.

<sup>27</sup> Erry Bundjamin, *Op.,Cit.*, h.129.



holders” bidang perdagangan di Indonesia yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Hal ini dapat dilihat bahwa proses pengambilan keputusan pengenaan BMAD melibatkan dua menteri, inilah yang mengakibatkan terbukanya kesempatan oleh para pihak yang tidak suka dengan rekomendasi KADI untuk dapat melakukan “lobby” kepada pejabat di salah satu atau kedua kementerian tersebut. Apabila KADI dan dua unsur lembaga tersebut tergabung menjadi satu otoritas yang independen dan profesional dapat dipastikan otoritas ini akan menjadi suatu yang berpegang pada kepentingan nasional dan prinsip keadilan.

Dari fenomena kelembagaan dan hubungan antar lembaga tersebut ada baiknya di evaluasi dan di tata kembali kelembagaannya sehingga lembaga penyelidikan antidumping lebih bersifat bebas, efisien, dan profesional. Kemudian lembaga antidumping sebagai lembaga independen seharusnya mempunyai tenaga penyidik yang profesional, yang di dalamnya ada unsur dari kementerian perdagangan, kementerian keuangan, serta dari profesional dan akademisi yang mempunyai keahlian di bidang antidumping.

### **Anti-Dumping dari Perspektif WTO**

Dalam mengenakan bea masuk antidumping, negara anggota harus tak pandang bulu dan memberi preferensi kepada negara-negara tertentu. Setiap sumber yang terbukti melakukan dumping dan menyebabkan kerusakan, pada dasarnya harus dikenakan bea antidumping jika memang hendak mengenakan bea antidumping sebagai saran untuk menetralkan kerusakan tersebut. Namun dalam hal tak bisa ditentukan secara spesifik siapa saja eksportir yang melakukan dumping dan menyebabkan kerusakan, maka bea antidumping akan dikenakan berdasarkan negara asal produk tersebut.<sup>28</sup>

Akibat berbagai kelemahan yang terkandung di dalam peraturan dan kelembagaan hukum antidumping, penerapan peraturan tersebut tidak dapat terlepas dari kekurangan. Kelemahan yang terdapat pada penerapan peraturan antidumping Indonesia minimal dapat dilihat pada adanya putusan antidumping Indonesia yang tidak konsisten

---

<sup>28</sup> *The Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994) Ps. 9.2.*

dengan ketentuan WTO. Namun karena beberapa sebab yang akan dikaji nanti, ternyata sampai saat ini tidak ada yang membawa putusan antidumping Indonesia ke WTO-DSB. Meskipun demikian, putusan antidumping Indonesia tetap rnerugikan mayoritas warga masyarakat, terutama para konsumen akhir dan konsumen antara.

Sejak diberlakukannya peraturan pelaksanaan ketentuan antidumping tersebut di atas sampai tahun 2021 KADI telah melakukan Penyelidikan terhadap 81 kasus antidumping.<sup>29</sup> Proses penyelidikan terhadap tuduhan dumping di KADI memerlukan waktu 16 bulan, dan dapat diperpanjang sampai 22 bulan.

Penyelidikan atau investigasi antidumping oleh KADI tidak selalu berakhir dengan pengenaan Bea Masuk Antidumping Tetap (BMDT). Penyelidikan tersebut juga dapat menghasilkan keputusan-keputusan lain, yaitu: kasus ditutup tanpa pengenaan Bea Masuk Antidumping Tetap (BAMDT) karena tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tentang antidumping; kasus ditutup atas permintaan petisioner; atau rekomendasi pengenaan Bea Masuk MFN. Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan, kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Hal mana peraturan pemerintah tersebut telah memberi ruang peniadaan BMAD serta penutupan kasus dumping dengan pertimbangan kepentingan nasional.

Penerapan peraturan antidumping di Indonesia yang ditandai dengan kendala perundang-undangan, hambatan kelembagaan, kekurangan kualitas dan kuantitas personil, dan masalah teknis,<sup>30</sup> jelas tidak memadai untuk melindungi produksi dalam negeri Indonesia. Sebagai contoh, pada kasus impor Pipa Baja yang Dilas (*Welded Pipe*) (2001), kasus ditutup karena KADI mendapatkan bukti bahwa di antara petisioner ada yang melaksanakan impor produk dumping sehingga berakibat tidak memenuhi persyaratan atas jumlah minimal total produksi para petisioner yang harus mewakili produksi dalam negeri sebesar 25% dari total produksi dalam negeri. Putusan mengenai

---

<sup>29</sup> Lihat Website Kementerian Perdagangan, Kasus Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI), <https://kadi.kemendag.go.id/kasus>, diakses tanggal 14 Desember 2021.

<sup>30</sup> *Ibid.*

“*standing requirement*” ini jelas bertentangan dengan ketentuan WTO. Adanya suatu kebijakan antidumping dapat memiliki efek yang sangat luas dan tak hanya mempengaruhi industri terkait saja, tetapi juga dapat mempengaruhi kepentingan pihak-pihak lain yang berkepentingan.<sup>31</sup>

Penerapan dan putusan hukum antidumping Indonesia dari perspektif ketentuan WTO, dalam hal ini setidaknya pada 4 (empat) hal yang prinsip, yaitu mengenai penetapan hukum yang berlaku; penetapan *Injury Determination*; penetapan *Injury* dan *Causality*; serta *Investigation Period (IP)*.

#### 1. Penetapan Hukum yang Berlaku Bertentangan Dengan *Antidumping Agreement (ADA)*

Dalam hal melakukan investigasi atau penyelidikan antidumping, KADI mengambil sikap bahwa apabila ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan RI dengan berbagai *Agreement* hasil *Uruguay Round* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan dunia), maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan RI. Hal ini terbukti pada *Final Disclosure of the Antidumping Proceeding on Steel Pipe from China, Japan, South Korea and Singapore*. Sikap ini bukan saja menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak konsisten dengan WTO, tetapi bahkan juga membuktikan keputusan tersebut **bertentangan** dengan “*The Vienna Convention on the Law of Treaties, May 23, 1969*” yang menjadi aturan dasar untuk hubungan antarnegara di dalam masyarakat internasional. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, berdasarkan “*The Vienna Convention on the Law of Treaties, May 23, 1969*” ratifikasi menimbulkan akibat hukum eksternal maupun internal bagi negara yang melakukannya.<sup>32</sup> Akibat hukum eksternal yang timbul adalah bahwa melalui tindakan tersebut berarti negara yang bersangkutan telah menerima segala kewajiban yang dibebankan oleh persetujuan internasional yang dimaksud.

Sedangkan akibat hukum internal adalah kewajiban bagi negara yang bersangkutan untuk merubah hukum nasionalnya

---

<sup>31</sup> Marc Wellhausen, *The Community Interest Test in Antidumping Proceedings of European Union*, American University International Law Review, Volume 16 Issue 4 Article 3, 2001, h. 1030.

<sup>32</sup> Lihat the Vienna Convention on the Law of Treaties May 23, 1969.

agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan internasional yang bersangkutan. Ketentuan “*The Vienna Convention on the Law of Treaties, May 23, 1969*” ini juga berlaku terhadap hasil-hasil *Uruguay Round* yang diimplementasikan di dalam WTO. Meskipun Indonesia belum meratifikasi “Konvensi Wina, 1969” ini, namun kaidah-kaidah yang ada dapat dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional yang berlaku dilingkungan masyarakat internasional.

2. *Injury Determination* Tidak Konsisten Dengan Ketentuan WTO  
Jika ditelusuri dalam *Final Disclosure of the Antidumping Proceeding on SAW Longitudinal Pipes Originating from Japan* menunjukkan bahwa dalam hal penentuan *Injury*, khususnya yang berupa material *retardation*, putusan KADI tidak konsisten dengan Antidumping Agreement/ADA WTO dalam dua hal. Pertama, meskipun *Antidumping Agreement (ADA)* tidak memberi petunjuk tentang bagaimana menghitung material *retardation*,<sup>33</sup> namun catatan kaki pada *Article 3 of the Antidumping Agreement (ADA)* dengan jelas menyebutkan bahwa *material retardation* hanya dapat diterapkan terhadap industri yang sedang dalam proses pendirian. Catatan kaki ke-9 pada *Article 3 of the Antidumping Agreement (ADA)* tersebut menyebutkan:

“Under this Agreement the term ‘injury’ shall, unless otherwise specified, be taken to mean material injury to a domestic industry, threat of material injury to a domestic industry or material retardation of the establishment of such an industry and shall be interpreted in accordance with the provisions of this Article.”<sup>34</sup>

Dalam kasus ini KADI menerapkan perhitungan mengenai *material retardation* terhadap perusahaan yang telah melakukan kegiatan produksi dan penjualan komersial dengan mantap sebelum saat “*Investigation Period (IP)*”. Namun kegiatan produksi dan penjualan komersial tersebut dihentikan pada saat “*Investigation Period (IP)*”. Dengan demikian perhitungan *Injury* seharusnya dilakukan berdasarkan *material injury*, bukan

---

<sup>33</sup> Prakash Narayanan. *Injury Investigations in “Material Retardation” Anti-dumping Cases*. *Northwestern Journal of International Law and Business*, vol. 25, Fall 2004, h. 39.

<sup>34</sup> *Article 3 of the Anti-Dumping Agreement/ADA*. Huruf tebal dari Penulis, untuk penekanan.

*material retardation*.<sup>35</sup> Dengan demikian perhitungan KADI dalam kasus ini bukan hanya merupakan kesalahan fatal, tetapi juga tidak konsisten dengan *Antidumping Agreement (ADA) WTO*. Kedua, dalam kasus ini seharusnya KADI tidak mungkin dapat menghitung *material injury*, karena selama perusahaan tersebut melakukan kegiatan produksi dan penjualan komersial dengan lancar yaitu sebelum masa "*Investigation Period (IP)*", perusahaan tersebut sama sekali tidak memiliki record data produksi maupun data penjualan, apalagi masa "*Investigation Period (IP)*".<sup>36</sup> Dengan demikian, putusan KADI dalam kasus ini sekali lagi juga tidak konsisten dengan *Antidumping Agreement (ADA) WTO*.

3. *Injury* dan *Causality* Tidak Konsisten Dengan Ketentuan WTO  
Jika dibaca dan analisis secara teliti putusan KADI pada *Final Disclosure of the Antidumping Proceeding on SAW Longitudinal Pipes Originating from Japan* menunjukkan bahwa dalam hal penentuan *Injury* dan *Causality*, KADI tidak konsisten dengan ketentuan WTO. Dalam kasus ini penyelidikan dimulai dengan mempergunakan statistik ekspor yang dikeluarkan oleh *the Finance Industry of Japan*. Sebagai akibatnya terhadap impor SAW *Longitudinal Pipes* dari Jepang, KADI merekomendasikan bea-masuk antidumping berdasarkan perhitungan margin dumping sebesar lebih dari 70%. Padahal *Article 3 of the Antidumping Agreement (ADA)* dengan jelas menentukan bahwa penentuan *Injury* dan *Causality* hanya berkaitan dengan impor, bukan dengan ekspor. Dengan demikian, putusan KADI dalam kasus ini jelas tidak konsisten dengan *Antidumping Agreement (ADA) WTO*.
4. *Investigation Period (IP)* Tidak Konsisten Dengan Ketentuan WTO  
Membaca dan mempelajari secara seksama kasus tuduhan dumping pada "Carbon Black" dari India, Korea Selatan, dan Thailand, yang baru ada putusan setelah proses perkara berlangsung selama hampir 5 (lima) tahun, KADI menyatakan bahwa kelambatan proses perkara tersebut bukan pelanggaran terhadap *Antidumping Agreement (ADA)*, yang pada *Article 5* membatasi masa investigasi

---

<sup>35</sup> Erry Bundjamin: "The 10 Major Problems With the Anti-Dumping Instrument in Indonesia". *Journal of World Trade* 39 (1): 2005, h.133.

<sup>36</sup> *Ibid.*

hanya 1 tahun, dan dapat diperpanjang maksimum sampai 18 bulan. Ketentuan ini mengatur:

*“Investigations shall, except in special circumstances, be concluded within one year and in no case more than 18 months, after their initiation”*<sup>37</sup>

Meskipun di dalam *Antidumping Agreement (ADA)* tidak ada rumusan yang secara eksplisit menetapkan bahwa *Investigation Period (IP)* meliputi juga dikeluarkannya putusan, tetapi logika hukum sederhana saja tentu akan mengartikan demikian, karena kalau tidak, tidak akan ada kepastian hukum tentang kapan putusan suatu kasus harus dikeluarkan. Dengan demikian putusan antidumping Indonesia yang baru dikeluarkan hampir 5 (lima) tahun sejak dimulainya investigasi tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap *Article 5 of Antidumping Agreement (ADA)*, dan dengan demikian tidak konsisten dengan kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO.

Putusan-putusan dalam kasus antidumping Indonesia yang tidak konsisten dengan *Antidumping Agreement (ADA)* WTO sebagaimana dikemukakan di atas harus dicegah terulang kembali, karena bukan saja memperburuk citra Indonesia di mata masyarakat internasional, tetapi juga berpotensi besar untuk menimbulkan kerugian bagi kepentingan nasional bangsa Indonesia.

## **Pengaturan Anti-Dumping Beberapa Negara**

### **1. Amerika Serikat**

Pada awal kelahiran peraturan antidumping berfungsi untuk mencegah dumping yang dianggap sebagai praktik bisnis curang. Dalam perkembangannya kemudian, peraturan antidumping Amerika Serikat yang ditetapkan justru digunakan oleh pengusaha di negara importir untuk menghambat masuknya barang-barang sejenis dengan kualitas setara dengan harga yang lebih murah.<sup>38</sup>

Ketentuan antidumping pertama kali dibuat di Amerika Utara (Amerika Serikat dan Kanada) untuk mencegah praktik bisnis

<sup>37</sup> Article 5.10 of the Anti-Dumping Agreement (*ADA*).

<sup>38</sup> Daniel, J. Gifford, “Rethinking the Relationship between Antidumping and Antitrust Laws”, *American Journal of International Law*, Vol. 6, h. 277.

curang melalui serangkaian peraturan perundang-undangan sejak awal dekade 1800-an melalui “*The Wilson Tariff Act of 1894*” maupun ketentuan antitrust lainnya, berupa “*The Clayton Act of 1914*” (pasal 2 disempurnakan melalui *The Robinson Postman Act 1936*) dan “*The Federal Trade Commission Act of 1914*”. Namun, karena peraturan-peraturan tersebut ternyata tidak mampu mencegah praktik dumping yang merupakan diskriminasi harga dalam perdagangan internasional, pemerintah Amerika Serikat kemudian mengeluarkan “*The Antidumping Act of 1916*”. Jadi awal kelahirannya peraturan antidumping berfungsi untuk mencegah praktik bisnis curang yang mengganggu iklim persaingan usaha yang sehat.<sup>39</sup>

Berdasarkan sejarahnya, Amerika Serikat adalah salah satu negara yang paling sering mempergunakan aturan mengenai antidumping guna kepentingan industri dalam negerinya. Dalam perkembangan kemudian, ternyata terjadi serangkaian penggantian peraturan antidumping baik melalui penyusunan peraturan baru maupun amandemen.

“*The Antidumping Act of 1916*” merumuskan bahwa kriteria dumping harus mengandung unsur “*the intent to injure requirement*”, yaitu adanya niat perusahaan asing untuk merusak industri dalam negeri Amerika Serikat. Karena sulitnya membuktikan adanya niat untuk merusak industri Amerika Serikat dalam peristiwa dumping, peraturan yang ada segera diganti dengan “*The Antidumping Act of 1921*”, yang merumuskan dumping sudah terjadi bila telah timbul “*actual injury requirement*”, yang dapat dilihat dari:<sup>40</sup>

- a. Volume impornya;
- b. Akibat impor tersebut terhadap harga barang di Amerika Serikat;
- c. Akibat impor tersebut terhadap produksi dalam negeri Amerika Serikat.

Dalam hal ini dimungkinkan gugatan ganti rugi perdata terhadap pelaku dumping.

---

<sup>39</sup> Lihat Agus Brotosusilo, “Ketentuan Antidumping: Pedang bermata ganda dalam penegakan praktik bisnis curang,” *Hukum dan Pembangunan Vol. 2* (1994), h. 169.

<sup>40</sup> Lihat Spancer Weber Waller, *Antitrust Law Library: International Trade and U.S. Antitrust Law*, (Clark Boardman Callaghan, 1994), h. 3-12.

Dalam *the Antidumping Act of 1921*, mengenai “*Actual Injury Requirement*” ini tidak mempertimbangkan bahwa mungkin saja terjadi kemunduran perusahaan Amerika Serikat, karena kalah efisien dibanding pesaing-pesaingnya dari negara lain. Pada saat dilakukan perundingan tentang perdagangan internasional dalam GATT tahun 1979, untuk menyesuaikan dengan prinsip persetujuan tersebut, “*The Antidumping Act of 1921*” dilebur dalam “*The Trade Agreement Act of 1979*”. Namun sebelumnya, pokok-pokok pikiran dalam peraturan antidumping tahun 1921 ini telah ditampung dalam amandemen atas titel VII dari “*The US Tariff Act of 1930*”, sebagai peraturan dasar tentang antidumping, kemudian dikodifikasi dalam *title 19 United State Code (US Code) section 1673* sampai dengan 1677. Ketentuan tersebut berlaku sampai dengan pemerintahan Amerika Serikat memberlakukan Title 1 of the 1979 Law yang merupakan implementasi dari Antidumping Code (1979) di mana Amerika Serikat ikut sebagai pihak.<sup>41</sup>

Lembaga pemerintah Amerika Serikat yang paling berwenang dalam melaksanakan Undang-Undang Antidumping Amerika Serikat yaitu: “*The International Trade Administration of the Departemen of Commerce* (sering disingkat “*The Commerce*” atau Departemen Perdagangan Amerika Serikat), yang dipimpin oleh anggota Kabinet; dan *International Trade Commission (ITC)*, yaitu suatu institusi pemerintah pusat (*Federal*) yang bersifat independen di mana para anggota diangkat oleh Presiden akan tetapi namun kedudukannya tidak berada di bawah pengawasan Presiden.<sup>42</sup>

Upaya memperketat ketentuan praktik dumping di Amerika Serikat lebih nyata lagi dapat dilihat dalam “*The US Trade Act of 1974*” yang melahirkan perumusan bahwa dumping adalah penjualan produk asing di Amerika Serikat di bawah nilai normal, serta bila suatu produk dijual di pasar Amerika Serikat lebih rendah dari harga penjualan di negara ketiga.<sup>43</sup>

Sebelum posisinya digantikan oleh India, Amerika Serikat adalah negara yang sering kali menerapkan antidumping. Saat ini,

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 18.

<sup>42</sup> “Penerapan Anti-Dumping di Berbagai Negara”, Maret 2005, Fair Trade, No. 2, Tahun I, Jakarta.

<sup>43</sup> Spancer Weber Waller, *Antitrust Law Library: International Trade and U.S. Antitrust Law*, (Clark Boardman Callaghan, 1994), h. 21



negara Paman Sam ini berada di urutan ke-4, di bawah Argentina dan Turki. Misalnya, periode Juli 2002—Juni 2003, Amerika Serikat Cuma mengenakan 14 tindakan antidumping, sementara Argentina 25 kali dan Turki 24 kali. Meski begitu, dalam periode yang paling lama Amerika Serikat masih merupakan negara yang paling sering mengenakan tindakan antidumping. Sejak tahun 1995 hingga pertengahan tahun 2004, Amerika Serikat telah mengenakan tindakan antidumping sebanyak 21 kali. Kalau dihitung dari tahun 1980, negara *super power* ini malah sudah melakukan lebih dari 500 kali tindakan antidumping, dengan nilai total sebesar US \$ 56 miliar.<sup>44</sup>

Di negara adidaya ini penyelidikan kasus-kasus antidumping, anti subsidi dan *safeguard* dilakukan oleh *the U.S International Trade Commission* (USITC). Badan yang didirikan tahun 1916 ini semula bernama US Tariff Commission (Komisi Tarif Amerika Serikat). Baru setelah disahkannya Undang-Undang Perdagangan 1974, Badan itu berganti nama menjadi USITC. USITC adalah badan independen yang tidak di bawah Departemen Perdagangan (*The Commerce*) maupun Departemen lainnya.<sup>45</sup>

Dalam menangani masalah antidumping, anti subsidi dan *safeguard* USITC berkerja sama dengan Departemen Perdagangan melakukan penyelidikan apakah praktik antidumping dan subsidi terjadi dan berapa marginnya. Sedangkan USITC menyelidiki apakah industri Amerika Serikat mengalami kerugian atas praktik perdagangan tidak fair tersebut.<sup>46</sup>

## 2. Masyarakat Eropa

Untuk melindungi produsen dalam negeri dari tindakan perdagangan curang yang dilakukan oleh produsen dari negara di luar anggota masyarakat Eropa, maka dikeluarkanlah undangundang antidumping masyarakat Eropa yaitu “*Council Regulation No. 2423/1988*”. Dengan berlakunya Agreement WTO, dimana masyarakat Eropa sebagai anggotanya, ketentuan antidumping dalam *Council Regulation 3283/1944*. Ketentuan

---

<sup>44</sup> “Penerapan Anti-Dumping di Berbagai Negara”, Maret 2005, Fair Trade, No. 2, Tahun I, Jakarta.

<sup>45</sup> Profil Institusi Anti-Dumping dan Safeguard di Dunia. Fair Trade, No. 5. Tahun 1, Juni 2005, h. 2.

<sup>46</sup> *Ibid.*

ini kemudian dirubah lagi dengan *Council Regulation 384/1996* tanggal 22 Desember 1995.<sup>47</sup>

Setelah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diatur dalam *Council Regulation (EC) No. 1225/2009* yang merupakan peraturan dasar yang menganut mengenai dumping dan implikasinya di Uni Eropa. Sehingga peraturan tersebut akan berisi ketentuan-ketentuan umum yang bersifat abstrak yang masih harus ditafsirkan ke dalam fakta-fakta yang ada untuk penerapannya. Sementara *Commision Regulation (EU) No. 1194/2013* adalah sudah merupakan kebijakan yang berisi penerapan atas peraturan dasar (i.c *Council Regulation (EC) no.1225/2009*) yang berarti sudah terdapat pertimbangan-pertimbangan atas fakta-fakta yang ada untuk kemudian ditafsirkan terhadap peraturan dan dilakukan penerapan-penerapan.<sup>48</sup>

Terdapat dua lembaga sentral yang mengurus mengenai peraturan antidumping pada masyarakat Eropa. Keduanya ialah *European Council (Council)* dan *European Commission (Commission)*.<sup>49</sup> Landasan hukum penanganan kasus antidumping dan anti subsidi adalah Undang-Undang Nomor 384/1996. Berdasarkan UU tersebut, penanganan kasus antidumping dilakukan oleh Komisi Eropa sebelumnya tindakan antidumping dilakukan oleh masing-masing negara anggota.<sup>50</sup>

Dilakukan suatu mekanisme oleh masyarakat Eropa dalam hal menrapkan ketentuan antidumping, hal mana dugaan dumping atas pihak eksportir akan dibuktikan oleh *European Commission*. Alur pembuktian tidak atau terjadinya dumping dilaksanakan melalui kuesioner dan penyelidikan dilakukan oleh *European Commision* pada sejumlah pihak terkait, termasuk produsen/eksportir di negaranya.<sup>51</sup>

Eksporiti yang terbukti melakukan dumping dan mengakibatkan kerugian yang mengganggu kepentingan masyarakat, akan dikenakan tindakan antidumping (*antidumping*)

---

<sup>47</sup> A. Setiadi, *Op. Cit.*

<sup>48</sup> Paul Erwin R.Simanjuntak. *Op. Cit.*, h. 46.

<sup>49</sup> A. Setiadi, *Op. Cit.*, h. 9.

<sup>50</sup> Profil Institusi Anti-Dumping dan Safeguard di Dunia. Fair Trade, No. 5 Tahun 1, Juni 2005. h.2

<sup>51</sup> Muhammad Ashri, *Op.Cit.* h. 256.

*measures*). Lembaga yang berwenang menentukan sanksi terhadap eksportir yang terbukti melakukan praktik dumping adalah *European Council*, dalam hal ini oleh *Council of Minister*.<sup>52</sup>

Produk yang paling sering terkena antidumping dari Komisi Eropa adalah bahan kimia (45%), produk listrik dan elektronik (30%), tekstil (15%), dan produk pertanian (10%). Sedangkan negara yang paling sering terkena tindakan antidumping adalah Cina (60%), India (20%), Korea Selatan (13%) dan Jepang (7%).<sup>53</sup>

### 3. Australia

Latar belakang lahirnya undang-undang antidumping Australia bertujuan untuk melindungi para pengusaha pabrik dan produsen Australia dari dua jenis persaingan impor yang tidak adil, yaitu dumping dan subsidi. Mulanya undang-undang federal Australia di bidang antidumping dimuat dengan berbagai peraturan perundangan-undangan, yaitu *Custom Act 1901* (Terutama *Section 42-45* dan *Part XV B*), *Custom Tariff (Antidumping) Act 1975* dan *Antidumping Authority Act 1988*. adapun ketentuan lain yang mengatur tentang antidumping juga ditemukan dalam *Custom Regulation*.<sup>54</sup>

Akibat penandatanganan perjanjian WTO oleh Australia, oleh sebab itu pemerintah Australia membuat penyesuaian atas peraturan tentang antidumping tersebut di atas. Penyesuaian ini dilakukan dengan cara pemberlakuan *Custom Legislation Bill* dan *Custom Tariff (Antidumping) Bill* pada tanggal 1 Januari 1995. Kedua undang-undang baru ini merupakan perubahan dari undang-undang terdahulu.<sup>55</sup>

Kemudian terdapat tiga institusi dalam proses penyelidikan dan administrasi mengenai dumping di Australia.<sup>56</sup>

#### a. Chief Executive Officer of Customs (CEOC)

Berkewajiban untuk menerima permohonan antidumping, menetapkan apakah suatu investigasi dapat dilakukan atas petisi tersebut dan membuat penemuan sementara

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 357.

<sup>53</sup> "Penerapan Anti-Dumping di Berbagai Negara", Maret 2005, Fair Trade, No. 2, Tahun I, Jakarta.

<sup>54</sup> Keith Steele, *Op. Cit.*, h. 35.

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 36.

<sup>56</sup> A. Setiadi, *Op. Cit.*, h. 6.

(*Preliminary Finding*) sehubungan dengan petisi tersebut. Dalam menjalankan kewajibannya *Chief Executive Officer of Customs* dibantu oleh *Australian Customs Service* yang merupakan bagian dari *Departemen of Industry, Science and Technology*.

b. *Antidumping Authority (ADA)*

Bila hasil investigasi sementara yang dilakukan oleh *Chief Executive Officer of Customs* memperlihatkan adanya indikasi dumping, tentu kajian tersebut diberikan kepada *Antidumping Authority* untuk dikaji kembali. Atas penemuan tersebut diketahui telah terjadi praktik dumping, maka *Antidumping Authority* akan memberikan rekomendasi kepada *Minister for Small Business, Customs and Construction*, mengenai suatu tindakan apa yang diterapkan serta jenis tindakan yang diterapkan.

c. *Minister of Small Business and Customs*

Berdasarkan pemeriksaan akhir akan di ambil keputusan mengenai pemberian beban bea definitif antidumping oleh *Antidumping Authority*.



# BAGIAN V

## Analisis Hukum Anti-Dumping di Indonesia

---

### Kelembagaan

Dalam mengimplementasikan peraturan-peraturan antidumping di Indonesia, beberapa lembaga turut terlibat dalam proses pelaksanaannya. Mulai dari lembaga yang menjalankan fungsi teknis administratif, hingga lembaga pengambil keputusan setingkat departemen. Lembaga-lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

#### 4. Komite Antidumping Indonesia (KADI)

Komite Antidumping Indonesia (KADI) merupakan komite yang didirikan pada tanggal 4 Juni 1996 oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan saat itu. Sebagai lembaga teknis yang bersifat independen, KADI bertugas untuk melaksanakan penyelidikan dalam rangka tindakan antidumping dan tindakan imbalan.<sup>57</sup> Ketentuan-ketentuan mengenai KADI diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M.DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Antidumping Indonesia, yang mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Anti-Dumping Indonesia (Permendag No. 33 Tahun 2014). Sedangkan mengenai penyelidikan terkait praktik dumping oleh KADI diatur secara lebih rinci dan teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34

---

<sup>57</sup> Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 sebagai Pelaksana Pasal 18—19 UU Nomor 17 Tahun 2006.

tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (PP No. 34 Tahun 2011).

Dalam melaksanakan tugasnya KADI memiliki fungsi sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. Melakukan penyelidikan terhadap kebenaran tuduhan dumping atau Subsidi, adanya Kerugian yang dialami oleh pemohon dan hubungan sebab akibat antara dumping atau Subsidi dan Kerugian yang dialami oleh pemohon;
- b. Mengumpulkan, meneliti dan mengolah bukti dan informasi terkait dengan penyelidikan;
- c. Membuat laporan hasil penyelidikan;
- d. Merekomendasikan pengenaan Bea Masuk Antidumping dan/ atau Bea Masuk Imbalan kepada Menteri; dan
- e. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan Menteri.

Dalam melaksanakan tugas KADI mempunyai struktur organisasi terdiri dari:<sup>59</sup>

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Sub Komite Penyelidikan.

Ketua sebagaimana dimaksud di atas mempunyai tugas memimpin KADI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.<sup>60</sup> Wakil Ketua berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua, mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin melaksanakan tugas dan fungsinya.<sup>61</sup> Demikian juga sekretaris berada di bawah Ketua dan bertanggung jawab kepada Ketua, dan secara *ex officio* dilaksanakan oleh Direktorat Pengamanan Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada KADI.<sup>62</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid*, Pasal 3.

<sup>59</sup> Pasal 4 Peraturan menteri perdagangan No. 33/M-DAG/PER/6/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Antidumping Indonesia.

<sup>60</sup> *Ibid*, Pasal 5.

<sup>61</sup> *Ibid*, Pasal 6.

<sup>62</sup> *Ibid*, Pasal 7 dan 8.

Selanjutnya Sub Komite Penyelidikan yang dipimpin oleh seorang kepala, adalah unsur pelaksana di bidang penyelidikan yang terdiri dari para profesional di bidangnya, berada di bawah dan bertanggung jawab pada Ketua KADI.<sup>63</sup> Sub Komite Penyelidikan ini terdiri dari Sub Komite Penyelidikan Pembuktian Dumping dan Subsidi serta Sub Komite Penyelidikan Pembuktian kerugian.<sup>64</sup>

## 5. Menteri Perdagangan

Menteri Perdagangan menyampaikan rekomendasi KADI tersebut kepada menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah non kementerian yang berkaitan dengan barang yang diselidiki untuk memperoleh pertimbangan dalam rangka kepentingan nasional. Kemudian Menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah non kementerian tersebut diberi kesempatan memberikan pertimbangan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja dihitung dari tanggal surat Menteri Perdagangan perihal permintaan pertimbangan. Jika dalam kurun waktu tersebut menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah non kementerian tidak menyampaikan pertimbangan maka yang bersangkutan dianggap menyetujui rekomendasi KADI.<sup>65</sup>

Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal rekomendasi KADI, Menteri Perdagangan akan memberikan keputusan untuk diterima atau ditolaknya pertimbangan KADI tersebut.<sup>66</sup> Dalam hal Menteri Perdagangan menerima rekomendasi KADI, maka Menteri Perdagangan akan memberikan surat terhadap Menteri Keuangan yang berisi:<sup>67</sup>

- a. Besaran pengenaan Bea Masuk Antidumping Sementara dengan akumulasi tertinggi sama dengan Margin Dumping; dan.
- b. Jangka waktu pengenaan Bea Masuk Antidumping sementara.

---

<sup>63</sup> *Ibid*, Pasal 10.

<sup>64</sup> *Ibid*, Pasal 11.

<sup>65</sup> *Ibid*, Pasal 18 Ayat (3), (4) dan (5).

<sup>66</sup> *Ibid*, Pasal 18 Ayat (6).

<sup>67</sup> *Ibid*, Pasal 18 Ayat (7).

## 6. Menteri Keuangan

Setelah Menteri Perdagangan menerbitkan keputusan mengenai besaran nilai pengenaan Bea Masuk Antidumping Sementara, selanjutnya Menteri Keuangan memberikan penetapan besarnya tarif dan berapa lama pengenaan Bea Masuk Antidumping Sementara sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan tersebut, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat Menteri Perdagangan oleh Menteri Keuangan. Penetapan menteri Keuangan tersebut harus mempertimbangkan kemudahan pelaksanaan pemungutan bea masuk antidumping sementara.<sup>68</sup> Jadi dalam hal ini Menteri Keuangan sifatnya hanya menetapkan apa yang telah diputuskan oleh Menteri Perdagangan. Ketentuan ini perlu adanya sinkronisasi dengan praktik di lapangan agar tidak menimbulkan kerancuan pemahaman.

Tindakan sementara dikenakan paling cepat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulai penyelidikan dan berlaku untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan. Dalam hal terdapat permintaan eksportir atau eksportir produsen yang mewakili persentase signifikan dari barang yang diselidiki, pengenaan tindakan sementara dapat ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan. Dalam hal Bea Masuk Antidumping Sementara ditetapkan lebih rendah dari Margin Dumping, pengenaan tindakan sementara tersebut dapat ditetapkan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau paling lama 9 (sembilan) bulan.<sup>69</sup>

## 7. Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai representatif Menteri Keuangan memiliki wewenang untuk memungut bea masuk antidumping dan bea masuk imbalan, serta menetapkan dan mengembalikan kelebihan pembayaran bea masuk antidumping sementara dan menetapkan dan mengembalikan kelebihan bea masuk antidumping.

Berdasarkan putusan Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Bea Cukai dapat melakukan pemungutan Bea Masuk Antidumping, namun berbeda halnya dengan dikembalikannya Bea Masuk

---

<sup>68</sup> *Ibid*, Pasal 18 Ayat (8) dan (9).

<sup>69</sup> *Ibid*, Pasal 19.



Antidumping Sementara dan Bea Masuk Antidumping, atas permintaan importir barang dumping maka Direktur Jenderal Bea Cukai dapat membuat penetapannya sendiri. Hal ini perlu diperhatikan sebab dalam pengenaan bea masuk antidumping, bea cukai hanya melakukan pemungutan, namun dalam pengendalian kelebihan Direktur Jenderal Bea Cukai dapat membuat penetapannya sendiri, sehingga Direktur Jenderal Bea Cukai memiliki kelengkapan guna melakukan penilaian atas kelebihan pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan, serta alur koordinasi dengan lembaga terkait yaitu Menteri Perdagangan dan KADI sebagai lembaga teknis administratif.<sup>70</sup>

### **Proses Penyelidikan Anti-dumping**

Terhadap barang impor, selain dikenakan Bea Masuk dapat pula dikenakan Bea Masuk Antidumping, Jika harga ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari Nilai Normalnya dan menyebabkan kerugian. Besarnya Bea Masuk Antidumping tersebut paling tinggi sama dengan Marjin Dumping.<sup>71</sup> Pengenaan Bea Masuk tersebut dilakukan setelah adanya penyelidikan oleh KADI, baik berdasarkan permohonan atau berdasarkan inisiatif KADI.<sup>72</sup>

Secara lebih terperinci, tata cara persyaratan permohonan penyelidikan atas barang dumping diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG//PER/12/2012 tentang Tata Penyelidikan Dalam Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping Dan Tindakan Imbalan, yang mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 216/MPP/Kep/7/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/Kep/9/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan Atas Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi.

Apabila Penyelidikan berdasarkan dari inisiatif KADI, maka penyelidikan dapat dilakukan apabila KADI memiliki bukti awal yang cukup mengenai adanya barang dumping, kerugian industri dalam negeri, dan hubungan sebab akibat antara barang dumping dan kerugian industri dalam negeri.<sup>73</sup>

<sup>70</sup> Dirjend Bea Cukai bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

<sup>71</sup> *Ibid*, Pasal 2.

<sup>72</sup> *Ibid*, Pasal 3.

<sup>73</sup> *Ibid*, Pasal 5.

## 1. Permohonan Penyelidikan Anti-Dumping

Permohonan penyelidikan dilakukan terhadap barang impor yang diduga sebagai barang dumping dan/atau barang yang mengandung subsidi yang menyebabkan kerugian hanya dapat diajukan oleh produsen dalam negeri barang sejenis dan/atau asosiasi produsen dalam negeri barang sejenis yang mewakili Industri Dalam Negeri. Permohonan dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Ketua KADI.<sup>74</sup> Permohonan penyelidikan tersebut harus memuat informasi sebagai berikut:<sup>75</sup>

- a. Identitas Produsen sekurang-kurangnya memuat:
  - 1) Nama Perusahaan;
  - 2) Alamat kantor;
  - 3) Alamat pabrik;
  - 4) Nomor telpon kantor;
  - 5) Nomor telpon pabrik;
  - 6) Nomor facsimile; dan
  - 7) Nama dan nomor telepon contact person.
- b. Nama dan alamat eksportir dan/atau eksportir produsen, dan importir yang diketahui secara lengkap dan benar; dan
- c. Uraian lengkap barang impor yang dituduh sebagai barang dumping dan/atau barang mengandung subsidi dan nomor pos tarif 10 (sepuluh) digit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Di samping persyaratan tersebut di atas, pemohon harus menyampaikan data/atau informasi secara tertulis mengenai:<sup>76</sup>

- a. Total produksi Barang Sejenis yang dihasilkan oleh pemohon dan produsen dalam negeri lainnya;
- b. Volume dan nilai impor barang yang dituduh dumping dan/atau subsidi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir;
- c. Tuduhan dumping dan/atau subsidi yang mencakup nilai normal, harga ekspor, besaran margin dumping dan/atau subsidi netto;
- d. Kerugian; dan

---

<sup>74</sup> Lihat Permendag No. 76/M-DAG/PER/12/2012, Pasal 2 dan 3 Ayat (1).

<sup>75</sup> *Ibid*, Pasal 3 Ayat (2).

<sup>76</sup> *Ibid*, Pasal 3 Ayat (3).

- e. Hubungan sebab akibat antara barang dumping dan/atau barang impor yang mengandung subsidi dengan kerugian.

Terhadap tahapan ini, salah satu pihak akan mengajukan permohonannya terkait penyelidikan antidumping atau subsidi yang menyebabkan kerugian mempersiapkan surat permohonan dengan berbagai kelengkapan data yang diperlukan. Permohonan penyelidikan antidumping dapat diajukan oleh Produsen Dalam Negeri barang Sejenis dan/atau Asosiasi Produsen Dalam Negeri Barang Sejenis, dianggap mewakili Industri Dalam Negeri, apabila:<sup>77</sup>

- a. Produksinya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah produksi pemohon dan produsen dalam negeri Barang Sejenis yang menolak permohonan penyelidikan; atau.
- b. Produksi dari pemohon dan produsen dalam negeri Barang Sejenis yang mendukung permohonan penyelidikan menjadi lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah produksi pemohon, pendukung dan yang menolak permohonan penyelidikan.

Selanjutnya penyelidikan hanya dapat dilakukan apabila produksi dari pemohon atau produksi dari pemohon dan pendukungnya berjumlah 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari produksi barang sejenis yang dihasilkan oleh industri dalam negeri.<sup>78</sup>

Produsen pengajuan permohonan di atas merupakan tata cara atau syarat formal yang harus ditempuh. Namun, kita belum menyentuh sama sekali persyaratan materil yang harus dicantumkan dalam suatu permohonan untuk penyelidikan barang dumping.

Setelah seluruh data dan persyaratan dipersiapkan, selanjutnya pemohon dapat mengajukan permohonan penyelidikan secara resmi kepada ketua KADI untuk dilakukan penyelidikan terhadap barang impor yang diduga barang dumping dan/atau subsidi. Selanjutnya terhadap kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tehitung sejak tanggal permohonan, KADI akan melakukan kajian atas cukupnya dan ketetapan dalam permohonannya

---

<sup>77</sup> *Ibid*, Pasal 4.

<sup>78</sup> *Ibid*, Pasal 5.

melalui bukti yang dimiliki. Terhadap permohonan tersebut, KADI dapat menolak permohonan apabila tidak memenuhi ketentuan, atau menerima dan menetapkan dimulainya penyelidikan apabila permohonan memenuhi ketentuan tersebut.<sup>79</sup>

## 2. Dimulainya Penyelidikan

Penyelidikan dalam rangka pengenaan tindakan Antidumping dimulai pada saat diumumkan kepada publik. Selain itu, pengumuman mengenai dimulainya penyelidikan diberitahukan juga kepada:<sup>80</sup>

- a. Eksportir dan/atau eksportir produsen secara langsung atau melalui pemerintah negara pengekspor, perwakilan Negara Republik Indonesia di negara pengekspor, importir, dan pemohon, dalam hal penyelidikan dilakukan berdasarkan permohonan; atau
- b. Eksportir dan/atau eksportir produsen secara langsung atau melalui pemerintah negara pengekspor, perwakilan negara Republik Indonesia di Negara pengekspor, importir, dan Industri Dalam Negeri, dalam hal penyelidikan dilakukan berdasarkan atas inisiatif KADI.

Berdasarkan Pasal 6 (1) PP No. 34 Tahun 2011 disebutkan bahwa dalam hal penyelidikan dilakukan berdasarkan permohonan, penyelidikan hanya dapat dilakukan apabila produksi dari pemohon atau produksi dari pemohon yang mendukung permohonan berjumlah 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari total produksi Barang Sejenis yang dihasilkan oleh Industri Dalam Negeri. Sedangkan dalam hal penyelidikan dilakukan berdasarkan inisiatif KADI, maka penyelidikan hanya dapat dilakukan apabila produksi dari Industri Dalam Negeri yang mendukung dilakukannya penyelidikan berjumlah 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari total yang dihasilkan oleh Industri Dalam Negeri, dalam hal penyelidikan dilakukan berdasarkan inisiatif KADI.

---

<sup>79</sup> *Ibid*, Pasal 8.

<sup>80</sup> Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 Tindakan Antidumping Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

### 3. Jangka Waktu Penyelidikan

Jangka waktu Penyelidikan dalam hal tindakan antidumping dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak awal dimulainya penyelidikan. Akan tetapi ketika suatu keadaan tertentu, jangka waktu penyelidikan bisa diperpanjang maksimal 18 (delapan belas) bulan.<sup>81</sup>

Dalam proses penyelidikan, KADI dapat menyelenggarakan dengar pendapat dalam rangka memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan bukti fisik dan/atau informasi yang terkait dengan penyelidikan barang impor yang dituduh dumping dan/atau barang yang mengandung subsidi. Dengar pendapat tersebut diselenggarakan berdasarkan sifatnya, yaitu;<sup>82</sup>

- a. Bersifat umum, untuk menyampaikan atau membahas bukti dan/atau informasi yang menurut sifatnya tidak rahasia, dihadiri oleh para pihak yang berkepentingan;
- b. Bersifat terbatas, untuk menyampaikan atau membahas bukti dan/atau informasi yang menurut sifatnya rahasia, dihadiri oleh pemohon; atau
- c. Bersifat khusus, untuk menyampaikan atau membahas bukti dan/atau informasi yang menurut sifatnya rahasia dan/atau tidak rahasia, dihadiri oleh pemerintah negara pengekspor.

Dengar pendapat dapat diselenggarakan atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas inisiatif KADI. Jika dengar pendapat tersebut atas permohonan pihak yang berkepentingan, dapat diselenggarakan dengan terlebih dahulu menyampaikan permintaan secara tertulis kepada KADI, diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak batas akhir tanggal pengembalian permintaan penjelasan atau 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal laporan pendahuluan hasil penyelidikan.<sup>83</sup>

KADI menyampaikan surat jawaban diterimanya permintaan dengar pendapat paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterimanya usulan permintaan dengar pendapat dimaksud. Dengar pendapat diselenggarakan paling lambat 20 (dua puluh)

---

<sup>81</sup> *Ibid*, Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2).

<sup>82</sup> Permendag No. 76/M-DAG/PER/12/2012, Pasal 9 dan 10.

<sup>83</sup> *Ibid*, Pasal 11 dan 12.

hari kalender sejak tanggal surat KADI tersebut. Dalam hal ini Pihak Yang Berkepentingan yang akan menghadiri dengar pendapat terlebih dahulu menyampaikan nama, jabatan, perusahaan, dan/ atau kuasa hukum yang mewakili, kepada Ketua KADI paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum penyelenggaraan dengar pendapat. Dengar pendapat tersebut diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.<sup>84</sup> Bukti dan informasi yang disampaikan secara lisan dalam dengar pendapat harus disampaikan secara tertulis paling lambat 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal dengar pendapat diselenggarakan.<sup>85</sup>

Pada dengar pendapat tersebut, eksportir dan/atau eksportir produsen atau KADI dapat menyampaikan tawaran untuk melakukan tindakan penyesuaian. Dalam hal Tindakan Antidumping, tindakan penyesuaian dapat berupa penyesuaian harga ekspor atau penghentian ekspor barang dumping. Tawaran tindakan penyesuaian oleh eksportir dan/atau oleh eksportir produsen disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Ketua KADI atau KADI kepada eksportir dan/atau eksportir produsen paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal.<sup>86</sup>

- a. Pengenaan Bea Masuk Anti-dumping Sementara dan/atau Bea Masuk Imbalan Sementara; atau
- b. Laporan pendahuluan hasil penyelidikan, dalam hal tidak ada pengenaan Bea Masuk Antidumping Sementara dan/atau Bea Masuk Imbalan Sementara.

Penyampaian tawaran untuk melakukan tindakan penyesuaian tersebut harus dilengkapi dengan bukti:<sup>87</sup>

- a. Nama eksportir dan/atau eksportir produsen;
- b. Barang yang diselidiki;
- c. Harga ekspor yang ditawarkan;
- d. Cara pembayaran;
- e. Persyaratan perdagangan; atau
- f. Informasi lain yang dianggap perlu.

---

<sup>84</sup> *Ibid*, Pasal 13, 14 dan 15.

<sup>85</sup> *Ibid*, pasal 16.

<sup>86</sup> *Ibid*, Pasal 17 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5).

<sup>87</sup> *Ibid*, Pasal 17 Ayat (6).

KADI dapat menyetujui atau menolak tawaran tindakan penyesuaian dari eksportir dan/atau eksportir produsen. Jika KADI menyetujui tawaran tindakan penyesuaian, persetujuan tersebut dituangkan dalam nota kesepakatan antara KADI dengan eksportir dan/atau eksportir produsen. Dalam hal tawaran tindakan penyesuaian disetujui dan selama tindakan penyesuaian diberlakukan, eksportir dan/atau eksportir produsen menyampaikan pelaksanaan tindakan penyesuaian kepada KADI secara berkala dan bersedia diverifikasi atas pelaksanaan tindakan penyesuaian. KADI dapat melakukan penundaan atau penghentian penyelidikan terhadap eksportir dan/atau eksportir produsen tersebut.<sup>88</sup>

Jika eksportir-eksportir produsen melakukan pelanggaran terhadap nota kesepakatan maka KADI mengenakan Tindakan Sementara atau melanjutkan proses penyelidikan dalam rangka pengenaan Bea Masuk Antidumping sesuai dengan informasi yang tersedia. Dalam hal KADI menolak tawaran tindakan penyesuaian dari eksportir dan/atau eksportir produsen, KADI menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada eksportir dan/atau eksportir produsen tersebut, yang akan disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak tanggal penyampaian tawaran diterima secara lengkap.<sup>89</sup>

#### **4. Penghentian Penyelidikan**

Apabila dalam masa penyelidikan tidak ditemukan bukti barang dumping yang menyebabkan kerugian, KADI dapat segera menghentikan penyelidikan dan melaporkan kepada Menteri Perdagangan. Selanjutnya, penghentian penyelidikan harus segera diberitahukan kepada eksportir dan/atau eksportir produsen secara langsung atau melalui pemerintah negara pengekspor, perwakilan Negara Republik Indonesia di negara pengekspor, pemohon atau industri dalam negeri, dan importir disertai dengan alasan.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> *Ibid*, Pasal 18 Ayat (1), (2), (3), dan (4).

<sup>89</sup> *Ibid*, Pasal 18 Ayat (5) (6) dan (7).

<sup>90</sup> Pasal 9 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 Tindakan Antidumping Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

## Indikator Dumping

Ada atau tidaknya suatu praktik dumping perlu suatu pembuktian bahwa suatu barang adalah barang dumping, sesuai dengan unsur-unsur yang disyaratkan untuk menentukan kriteria adanya dumping sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sangat penting membahas mengenai bagaimana cara menentukan suatu barang dianggap sebagai barang dumping, bagaimana indikator untuk menentukan bahwa barang dumping tersebut menyebabkan kerugian.<sup>91</sup>

Sebagai dasar pemikiran untuk menentukan adanya praktik dumping, dapat mengacu kepada Undang-Undang No. 10 Tahun 1995, khususnya pasal 18 yang diadopsi dari *Antidumping Code (1994)*. Bea masuk antidumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya dan impor barang tersebut menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut atau menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.<sup>92</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa bea masuk antidumping hanya akan dikenakan apabila kriteria untuk itu dapat dibuktikan dalam penyelidikan antidumping, kriteria tersebut yaitu:<sup>93</sup>

- Adanya barang yang sejenis yang diekspor ke suatu negara;
- Adanya penjualan dengan harga ekspor yang di bawah harga normal atau dengan kata lain adanya dumping,
- Adanya kerugian terhadap industri dalam negeri,
- Adanya hubungan sebab akibat antara penjualan dengan harga ekspor yang di bawah nilai normal dengan terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri.

Agar lebih jelas kriteria tentang adanya suatu barang dumping maka dapat dipaparkan apa saja yang menjadi penentu atas praktik dumping.

---

<sup>91</sup> A. Setiadi, *Op. Cit.*, h. 53.

<sup>92</sup> Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 dan, lihat juga *Antidumping Code (1994)* yang disebut dengan *Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade 1994*, Khususnya *Article 2, 3, 4*.

<sup>93</sup> A. Setiadi, *Op. Cit.*, h. 53.



## 1. Barang Sejenis (*Like Product*)

Dalam penyelidikan barang dumping, untuk menentukan apakah suatu barang dapat dikatakan sejenis (*like product*) dengan barang lainnya biasanya dibutuhkan suatu kajian yang dipertimbangkan dalam beberapa aspek. Aspek yang lazim dijadikan sebagai pertimbangan sebagai penentuan tersebut yaitu.<sup>94</sup>

- a. Persamaan penggunaan dari kedua barang tersebut.
- b. Sifat substitusi dari kedua barang tersebut (*interchange ability offProduct*).
- c. Persamaan pola distribusi kedua barang tersebut.
- d. Persamaan penggunaan fasilitas produksi dan keahlian kedua barang tersebut.
- e. Faktor mengenai harga, yaitu bagaimana perbandingan harga kedua barang tersebut.

Berdasarkan analisis ini, KADI akan berkesimpulan bahwa produksi produk dalam negeri adalah produk yang sama dengan produk yang diduga merupakan produk dumping.<sup>95</sup>

Dalam praktik, KADI umumnya akan mengacu (sebagai referensi) apakah barang impor atau barang produksi industri dalam negeri termasuk satu nomor dalam *Harmonized Tariff Schedule (HTS)*. *HTS* adalah suatu sistem yang mengklasifikasikan barang yang berlaku secara internasional. Dalam perdagangan dunia, khususnya di suatu negara setiap item barang diberi kode tertentu. Fungsi dari nomor *HTS* ini untuk keperluan administrasi impor barang dari suatu negara ke negara lain yang di dalamnya dalam rangka pemungutan bea masuk dan sejenisnya. Sehingga tidak terjadi salah pengertian di antara dua negara mengenai suatu barang.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> **Lihat** dalam Pasal 1 Angka 10 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011, memberikan pengertian untuk menentukan kapan dua jenis barang dikatakan sebagai “Barang Sejenis” adalah barang produksi dalam negeri yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang impor atau barang yang memiliki karakteristik menyerupai barang yang diimpor.

<sup>95</sup> Dalam praktik ternyata, penentuan apakah suatu barang dapat dikatakan sejenis (dalam terminologi antidumping dengan barang lain) tidaklah mudah.

<sup>96</sup> Namun demikian, pengklasifikasian dalam *HTS* bukanlah tolak ukur yang mutlak dalam menentukan apakah dua barang adalah barang sejenis, meskipun barang tersebut tergolong dalam satu nomor *HTS* tertentu, **lihat** A. Setiadi, *Op. Cit*, h. 56.

## 2. Adanya Margin Antara Nilai Normal dan Harga Ekspor

### a. Nilai Normal (Normal Value)

Secara teknis yuridis, dumping memiliki arti “penjualan dengan harga ekspor di bawah nilai normal”.<sup>97</sup> Maka, suatu barang dikatakan dijual secara dumping apabila ia dijual dengan harga ekspor lebih rendah dari nilai normal sehingga terdapat margin antara nilai normal dengan harga ekspor.

Sehubungan dengan pengertian di atas, sangat penting untuk dijelaskan apakah yang dimaksud dengan “nilai normal” dan “harga ekspor” serta bagaimana untuk menentukan bahwa harga ekspor tersebut di bawah nilai normal. Pengertian nilai normal adalah sebagai berikut.

“Nilai normal adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang sejenis dalam perdagangan pada umumnya di pasar domestik negara pengeksport untuk tujuan konsumsi.”<sup>98</sup>

Definisi di atas menekankan pada perspektif negara penjual tanpa melihat negara pengimpor atau negara ketiga, persoalan akan timbul apabila: (1) produsen tidak menjual barang di pasar domestik atau negaranya sendiri dan, (2) pemerintah pengeksport atau produsen tidak kooperatif dalam menanggapi klaim praktik dumping dari negara pembeli/importir.<sup>99</sup>

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, tidak dibahas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011, namun dalam hal ini dapat merujuk kepada *Antidumping Code (1994)* yang menentukan beberapa solusi dan alternatif apabila hal-hal di atas terjadi. *Antidumping Code (1994)* menentukan tiga metode dalam menentukan adanya dumping, khususnya pada tahap penyelidikan besarnya harga suatu produk.<sup>100</sup> Ketiga cara tersebut adalah sebagai berikut.

---

<sup>97</sup> Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995.

<sup>98</sup> Lihat Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011.

<sup>99</sup> Ade Maman Suherman, *Op. Cit.*, h. 141.

<sup>100</sup> Apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011, Pasal 1 Angka 6 merupakan salah satu metode dari yang diperbolehkan oleh *Antidumping Code (1994)*.

1) Penentuan Nilai Normal Berdasarkan Penjualan di Pasar Domestik<sup>101</sup>

Model penentuan nilai normal ini berdasarkan nilai penjualan pasar domestik negara produsen. KADI biasanya melakukan investigasi di negara pengeksportir untuk mengakses *pricing list* yang berlaku di negara asal suatu produk yang dianggap barang dumping. Dalam hal survei pasar domestik, negara produsen harus memenuhi kriteria bahwa pasar tersebut merupakan pasar yang *viable* (*viable domestic market*), artinya pasar tersebut harus menunjukkan volume penjualan yang signifikan, baik dalam omset, kuantitas dan nilai. *Antidumping Code* mensyaratkan sebagai tolok ukur 5% dari total penjualan ke negara penyidik.

KADI melalui penjualan dan penawaran dapat melakukan penelusuran data guna penjualan di pasar domestik. Atas hal ini dapat diperoleh nilai transaksi yang benar-benar terjadi (*actual sales*) atau pada penawaran untuk penjualan (*offer for sales*) yang dilakukan oleh produsen atau eksportir. Dalam praktiknya, komite akan memprioritaskan pada penyelidikan *actual sales*, namun bila informasi dianggap kurang memuaskan dapat dilengkapi melalui *offer for sales*.

Sebagai rujukan penyelidik umumnya Penentuan nilai penjualan pada umumnya (*arm's length sales*) dapat menjadi acuan. Kendati demikian, penjualan tersebut tetap wajib memenuhi syarat bahwa penjualan umumnya ialah suatu transaksi yang normal, serta tidak menimbulkan kerugian (*sales at loss*).

Data dapat ditelusuri melalui produsen atau eksportir yang menggunakan jalur penjualan kepada pihak terafiliasi. Penjualan terhadap pihak terafiliasi ini biasanya diabaikan apabila harga penjualannya antara pihak terafiliasi dengan tidak terafiliasi

---

<sup>101</sup> Di samping telah diatur dalam *Antidumping Code (1994) Article 2*, juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011, Pasal 1 Angka 6, *lihat juga* Ade Maman Suherman, *Op. Cit.*, h. 142.

menunjukkan harga yang sebanding (*comparable*). Lain halnya penyelidikan harga yang diberlakukan kepada pihak yang terafiliasi, komite dapat melakukan penelusuran data di pasar domestik melalui, khususnya, dalam proses *adjustment* atau penyesuaian. Umumnya pihak yang berwenang akan menyesuaikan harga penjualan yang ada dalam data dan catatan yang dimiliki oleh produser atau eksportir. Hal ini diberlakukan guna menghasilkan nilai normal yang dapat dipercaya. Kesesuaian ini contohnya diterapkan terhadap diskon, rabat atau potongan harga yang diberikan eksportir/penjual kepada konsumen.

2) Penentuan Nilai Normal Berdasarkan Penjualan ke Pasar Negara Ketiga<sup>102</sup>

Bila pasar domestik negara produsen/eksportir tidak *viable* maka mungkin saja dapat digunakan model pendekatan melalui observasi pasar negara ketiga. *Market size* yang tidak memenuhi kualifikasi untuk investigasi praktik dumping. Ada beberapa aspek yang mempengaruhi tidak kondusifnya atau *viable* suatu pasar domestik, misalnya faktor selera konsumen, kecilnya pasar domestik, kelebihan produksi atau sistem perekonomian bersifat sentralistik yang dikendalikan oleh pemerintah, atau juga praktik monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha tertentu.

Atas hal tersebut, pihak memiliki kewenangan dapat menentukan nilai normal yang didasarkan pada penjualan yang dilakukan oleh produsen atau eksportir ke pasar negara ketiga sepanjang pasar negara ketiga merupakan pasar yang *viabel*. Penggunaan penjualan ke pasar negara ketiga ini dalam praktik jarang digunakan, karena besar kemungkinan penjualan ke pasar negara ketiga ini pun dilakukan dengan harga dumping.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Lihat Article 2.3. *Antidumping Code* (1994).

<sup>103</sup> A. Setiadi, *Op. Cit.*, h. 62.

- 3) Penentuan Nilai Normal Berdasarkan *Constructed Value*<sup>104</sup>  
Metode yang ketiga ini diaplikasikan jika kedua metode sebelumnya tidak memperoleh hasil yang diinginkan, maka pihak yang berwenang dapat menentukan berdasarkan metode *constructed value* yang mendasarkan pada analisis biaya produksi (*cost of production analysis*). Yang dimaksud dengan *constructed value* adalah ditentukannya nilai normal atas produk yang didasarkan asumsi atas biaya produksi (*cost of manufacture*), biaya penjualan dan biaya administrasi (*selling and administrative expenses*), serta keuntungan (*profits*) atas penjualan barang tersebut. Hasil dari penghitungan nilai normal dengan menggunakan metode *constructed value* ini disebut dengan istilah *constructed normal value*. Cara ini biasanya merupakan cara yang paling banyak digunakan oleh pihak yang berwenang dalam penyelidikan praktik dumping.<sup>105</sup>

Selain itu, pihak yang memiliki kewenangan juga akan memberi pertimbangan terkait seluruh bukti mengenai alokasi biaya, yang terdiri dari biaya yang dikeluarkan oleh eksportir atau produsen selama periode penyelidikan antidumping, sepanjang alokasi tersebut digunakan secara historis oleh eksportir atau produsen, khususnya sehubungan dengan penentuan periode amortisasi dan depresiasi serta pencadangan (*allowances*) atas pengeluaran modal (*capital expenditures*) dan biaya pembangunan (*development cost*).

Apabila dalam penyelidikan ditemukan adanya biaya-biaya yang bersifat luar biasa (*nonrecurring items*) yang menguntungkan produksi barang tersebut, tetapi hal ini tidak diungkapkan atau diberitahukan kepada penyelidik, maka penyesuaian akan dilakukan terhadap biaya yang terdapat dalam catatan eksportir atau produsen dengan memperhitungkan biaya yang luar biasa (*nonrecurring items*) tersebut. Apabila biaya-biaya dan keuntungan

---

<sup>104</sup> Hal ini diatur dalam *Article 2, Antidumping Code (1994)*.

<sup>105</sup> A. Setiadi, *Op. Cit.*, h. 63.

tersebut tidak dapat ditentukan berdasarkan metode tersebut, maka akan ditentukan berdasarkan hal berikut.<sup>106</sup>

- a) Jumlah yang sebenarnya menjadi beban dan dikeluarkan oleh eksportir atau produsen untuk produksi dan penjualan produk tersebut dipasar domestik negara asal untuk barang yang sejenis.
  - b) Rata-rata tertimbang jumlah yang sebenarnya menjadi beban atau dikeluarkan oleh eksportir atau produsen lain yang sedang dalam penyelidikan untuk produksi dan penjualan barang sejenis di pasar domestik negara asal.
  - c) Metode lain yang layak, sepanjang jumlah keuntungan tersebut tidak melebihi keuntungan normal yang diperoleh eksportir atau produsen yang menjual barang dalam kategori umum yang sama di pasar domestik negara asal.
- b. Harga Ekspor (*Export Price*)

Harga ekspor sebagai salah satu variabel harga untuk menentukan praktik dumping, dapat ditemui pada pasal 1 Angka 5 PP No. 34 Tahun 2011, yang merumuskan sebagai berikut.

“Harga ekspor adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang yang diekspor dalam daerah pabean Indonesia”.<sup>107</sup>

Pada prinsipnya, ada tiga metode yang dapat digunakan untuk menentukan harga ekspor berdasarkan *Antidumping Code 1994*, salah satunya metode sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Angka 5 tersebut di atas, metode-metode tersebut adalah sebagai berikut.

---

<sup>106</sup> Lihat Article 2.2.2., *Antidumping Code (1994)*.

<sup>107</sup> Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 tidak memberikan cara lain untuk penghitungan harga ekspor jika ternyata penentuan harga ekspor dengan menggunakan metode Pasal 1 Angka 5 tersebut karena sesuatu hal tidak dapat dilakukan.

1) Penentuan Harga Ekspor Berdasarkan Harga yang Dibayar oleh Importir

Metode ini merupakan metode yang pertama kali akan digunakan untuk menentukan harga ekspor atas barang dalam penyelidikan antidumping. Perlu diperhatikan dalam menentukan harga ekspor berdasarkan metode ini, pihak-pihak yang berwenang biasanya akan menilai apakah penjualan ekspor tersebut dilakukan secara wajar atau tidak.<sup>108</sup>

Jika harga tersebut merupakan penjualan yang wajar (*arm's length*), maka harga ekspor biasanya dibayar oleh importir setelah disesuaikan, yaitu setelah dikurangi dengan komponen misalnya *discount*, rabat, atau potongan harga dalam segala bentuk yang diberikan eksportir kepada importir, yang mencakup segala ongkos, *fee*, pajak, retribusi, serta biaya akomodasi untuk pengiriman barang dari negara asalnya ke negara tujuan (seperti Indonesia).

Hingga akhirnya atas hal tersebut diketahui suatu angka harga ekspor bersih yang seharusnya dibayarkan atau akan dibayar oleh importir, atau istilah lainnya harga eksportir inilah harga barang *free on board*.

2) Penentuan Harga Ekspor Berdasarkan *Constructed Export Price*

Dalam hal metode pertama tidak dapat diimplementasikan, contohnya dalam hal harga ekspor yang sebenarnya tidak ada atau dalam hal biaya ekspor yang sebenarnya tidak dapat dipercaya (*unreliable*), misalnya karena eksportir dan importir merupakan pihak yang terkait atau adanya pengaturan penggantian (*compensatory arrangement*) antara eksportir dan importir atau dengan pihak ketiga, maka harga ekspor akan didasarkan pada metode *constructed export price*.

*Constructed export price* adalah harga barang dalam pertama kali dijual atau akan dijual di negara importir sebelum atau setelah tanggal pengimporan oleh produsen

---

<sup>108</sup> Lihat juga A. Setiadi, *Op. Cit.*, h. 66.

atau eksportir dari barang tersebut, atau oleh penjual yang terafiliasi dengan produsen atau eksportir kepada pembeli yang independen atau yang tidak terafiliasi dengan produsen atau eksportir.<sup>109</sup> Umumnya penyesuaian harga juga akan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan terhadap pembeli yang tidak terafiliasi (yang disebut dengan *starting price*).

3) Penentuan Harga Ekspor Berdasarkan Dasar Lain yang Layak (*Any Reasonable Basis*)

Ada kalanya metode *constructed export price* tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk menentukan harga ekspor, misalnya ternyata tidak ada penjualan barang kepada pihak ketiga yang independen atau barang dijual kepada pihak ketiga yang independen, tetapi dalam kondisi yang berbeda wujudnya pada saat barang diimpor. Dalam hal demikian, maka pihak yang berwenang dapat menentukan harga ekspor berdasarkan “dasar lain yang layak” (*any reasonable basis*).<sup>110</sup>

### 3. Adanya Kerugian (*Injury*)

Setelah mengetahui adanya margin antara nilai normal dengan harga ekspor, maka dapat ditentukan adanya dumping. Kemudian KADI akan menentukan apa dumping tersebut menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri. Dalam penyelidikan antidumping, penentuan ada tidaknya kerugian dalam hal adanya dumping sangat penting karena, jika ternyata dumping dapat dibuktikan tetapi tidak ada kerugian, maka bea masuk antidumping tidak dapat diterapkan.

Untuk mengetahui apakah suatu negara telah melakukan praktik dumping yang menimbulkan kerugian material atau tidak, *Article 3.1*. dari *Antidumping Code 1994* menyatakan sebagai berikut.

“A determination on injury for purposes of Article VI of GATT 1994 shall be based on positive evidence and involve

---

<sup>109</sup> *Constructed Export Price* merupakan harga jual importir kepada pembeli independen dikurangi *direct cost*, *indirect cost*, dan *profit margin*.

<sup>110</sup> Penentuan harga ekspor berdasarkan metode ini dimungkinkan berdasarkan ketentuan *Article 2.3. Antidumping Code (1994)*.



an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like products, and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products.”<sup>111</sup>

Pada terminologi pasal 1 Angka 13 Peraturan Pemerintah 34 Tahun 2011, diketahui arti mengenai kerugian memiliki dimensi yuridis dan ekonomis, Kerugian dalam Tindakan Antidumping adalah: <sup>112</sup>

- a. Kerugian materiel yang telah terjadi terhadap industri dalam negeri;
- b. Ancaman terjadinya kerugian materiel terhadap industri dalam negeri; atau
- c. Terhalangnya pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.

Dari ketentuan di atas, ada tiga macam hal yang dapat dijadikan tolok ukur adanya kerugian bagi industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis, pertama, kerugian materiel (*material injury*), artinya dampak adanya barang dumping membuat industri dalam negeri yang memproduksi produk sejenis benar telah mengalami kerugian, kedua, adanya ancaman bagi industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis mengalami kerugian nyata (*threat of material injury*), dalam hal ini sebenarnya belum terjadi kerugian secara langsung bagi industri dalam negeri, namun bila tidak dilakukan pengenaan bea antidumping, hal ini memungkinkan terjadi kerugian, ketiga, akibat dumping menyebabkan terhalangnya atau kemunduran dalam pengembangan industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis (*Material Retardation of the Establishment to a Domestic Industry*).<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> Dapat diartikan kerugian ditentukan berdasarkan adanya bukti-bukti positif dan hasil penyelidikan yang objektif terhadap (a) peningkatan volume impor dari produk yang telah dijual dengan harga dumping, dan (b) pengaruh praktik dumping terhadap harga pasar dari produk barang sejenis yang diproduksi produsen domestik.

<sup>112</sup> Lihat Pasal 1 Angka 13 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011, bandingkan dengan *Article 3.1. Antidumping Code (1994)*.

<sup>113</sup> Disarikan dari bahan Sosialisasi Hukum Antidumping, “Kerugian (*Injury*)”, Komite

Tolok ukur yang ditentukan di atas diperlukan, sebab ada kemungkinan bahwa kerugian yang timbul bukan disebabkan oleh praktik dumping, melainkan oleh faktor-faktor lain, seperti: mengecilnya jumlah permintaan, perubahan pola konsumsi masyarakat, krisis ekonomi, perubahan fluktuasi mata uang asing (terutama *US Dollar*) terhadap mata uang lokal, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi pasar dalam negeri.

#### 4. Adanya Hubungan Antara Penjualan Harga Ekspor yang di Bawah Nilai Normai dengan Kerugian Industri Dalam Negeri (*Domestic Industry*)

Pada prinsipnya permohonan akan diterima oleh KADI jika produsen dalam negeri barang sejenis yang menyatakan dukungan untuk dilakukan penyelidikan dapat dinyatakan mewakili industri dalam negeri. Ketentuan tersebut merupakan syarat bagi pemohon, dimana pemohon harus merepresentasikan industri dalam negeri. Selanjutnya, siapa atau apa yang dimaksud dengan industri dalam negeri?

Pasal 1 Angka 17 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 memberikan pengertian Industri dalam negeri sebagai berikut:

“Industri Dalam Negeri, dalam hal Tindakan Antidumping atau Tindakan Imbalan, adalah produsen dalam negeri secara keseluruhan dari Barang Sejenis atau yang secara kumulatif produksinya merupakan proporsi yang besar dari keseluruhan produksi Barang Sejenis, tidak termasuk:

- a. Produsen dalam negeri Barang Sejenis yang terafiliasi dengan eksportir, eskportir produsen, atau importir barang dumping atau barang yang mengandung Subsidi; dan
- b. Importir barang dumping atau barang yang mengandung subsidi”.

Selanjutnya produsen dalam negeri barang sejenis dan asosiasi produsen dalam negeri barang sejenis dianggap mewakili industri dalam negeri apabila:<sup>114</sup>

- a. Produksinya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah produksi pemohon dan produsen dalam negeri Barang Sejenis yang menolak permohonan penyelidikan; atau

---

Antidumping Indonesia, Jakarta, 2018.

<sup>114</sup>Lihat Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011.

- b. Produksi dari pemohon dan produsen dalam negeri Barang Sejenis yang mendukung permohonan penyelidikan menjadi lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah produksi pemohon, pendukung, dan yang menolak permohonan penyelidikan.

Dalam *Antidumping Code (1994)* ditentukan bahwa produsen yang memiliki hubungan istimewa harus dikecualikan dalam penentuan industri dalam negeri.<sup>115</sup> Dengan kata lain, produsen yang terkait atau memiliki hubungan istimewa dengan eksportir atau produsen tidak dapat dikelompokkan ke dalam industri dalam negeri. Adapun yang dimaksud dengan produsen yang terkait atau memiliki hubungan istimewa adalah apabila mereka memenuhi kriteria sebagai berikut.<sup>116</sup>

- a. Apabila salah satu dari produsen dalam negeri atau eksportir baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan salah satu dari mereka.
- b. Keduanya dikendalikan oleh pihak ketiga yang sama.
- c. Keduanya bersama-sama mengendalikan pihak ketiga, sepanjang terdapat dasar untuk meyakini atau menduga bahwa akibat dari hubungan tersebut adalah sedemikian rupa, sehingga menyebabkan produsen dimaksud berperilaku berbeda dengan produsen yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

Pada prinsipnya penentuan apakah industri dalam negeri mengalami kerugian harus ditentukan berdasarkan prinsip satu wilayah negara adalah satu pasar dan satu industri atau disebut *national industry*.

Namun demikian, dalam hal-hal tertentu, *Antidumping Code 1994*<sup>117</sup> memperbolehkan pihak berwenang untuk membagi pasar dalam wilayah teritorialnya ke dalam dua atau lebih wilayah pasar yang kompetitif dan para produsen dalam masing-masing wilayah pasar tersebut dianggap sebagai industri dalam negeri tersendiri yang terpisah dengan yang lainnya. Pembagian seperti ini disebut

---

<sup>115</sup> Lihat Article 4 poin 4.1 (i) *Antidumping Code (1994)*.

<sup>116</sup> A. Setiadi, *Op. Cit.*, h. 79. Lihat juga Ade Maman Suherman, *Op. Cit.*, h. 140.

<sup>117</sup> Article 4 Poin 4.1. (ii) *Antidumping Code (1994)*, lihat juga Keith Steele, *Op. Cit.*, h. 13.

dengan pembagian secara regional dan para produsen di masing-masing wilayah pasar tersebut disebut sebagai industri regional (*Regional Industry*). Pembagian industri regional seperti ini hanya diperbolehkan apabila:<sup>118</sup>

- a. Para produsen dalam wilayah pasar tersebut menjual seluruh atau hampir seluruh produksinya di pasar yang bersangkutan;
- b. Permintaan di pasar tersebut sampai tingkat tertentu yang substansial tidak dipenuhi oleh produsen dari wilayah lain.

Dengan diperbolehkannya penggunaan industri regional dalam menentukan kerugian, maka sangat mungkin terjadi dalam praktik bahwa kerugian akibat barang dumping dapat dianggap ada, meskipun secara nasional sebagian besar industri nasional tidak mengalami kerugian.<sup>119</sup>

Jika penetapan kerugian dilakukan secara regional, maka konsekuensinya adalah bea masuk antidumping harus ditetapkan secara regional. Namun, jika hal ini tidak dimungkinkan, maka bea masuk antidumping dapat dikenakan secara nasional sepanjang (a) eksportir yang bersangkutan telah diberi kesempatan untuk menghentikan praktik penjualan dumping ke wilayah regional tersebut atau telah bersedia memberikan jaminan, tapi jaminan tersebut tidak segera diberikan, dan (b) bea masuk antidumping tidak dapat dikenakan hanya pada produk dari produsen khusus yang memasuki wilayah regional tersebut.<sup>120</sup>

## Menentukan Bea Masuk Anti-dumping

Suatu barang dijual dengan harga dumping jika harga ekspor barang tersebut ke negara lain lebih rendah dari nilai normalnya (yaitu harga jual barang tersebut di negara asalnya). Selisih nilai normal terhadap harga ekspor dari barang tersebut adalah margin dumping. Besarnya margin dumping akan menentukan besarnya bea masuk antidumping yang akan dikenakan.

---

<sup>118</sup> *Ibid.*, h. 80.

<sup>119</sup> Hal ini dibenarkan oleh *Antidumping Code 1994* sepanjang terdapat konsentrasi dari barang impor di pasar regional tersebut dan dengan ketentuan bahwa barang dumping tersebut menyebabkan kerugian terhadap seluruh atau hampir seluruh produksi di pasar regional yang bersangkutan.

<sup>120</sup> Lihat *Article 4 poin 4.2. Antidumping Code (1994)*.

Untuk menentukan margin dumping secara tepat, maka nilai normal harus diperbandingkan dengan harga ekspor pada tingkat perdagangan yang sama (*same level of trade*) dan biasanya pada tingkat eks-pabrik. Berikut ini akan diuraikan perhitungan nilai normal. Harga ekspor dan perhitungan margin dumping yang dipakai.<sup>121</sup>

### 1. Nilai Normal

Nilai normal adalah harga yang dibayar atau akan dibayar untuk barang sejenis dalam perdagangan oleh pembeli untuk tujuan konsumsi di pasar domestik di negara pengekspor. Ada tiga metode yang digunakan dalam penentuan nilai normal yang penentuannya berdasarkan jenjang pengujian:

#### a. Metode Transaksi Domestik di Negara Pengekspor

Perlu dilakukan tiga jenis pengujian yaitu sebagai berikut:

##### 1) Hanya menggunakan data harga penjualan barang sejenis (*sales of like product*) yaitu:

- Barang identik (*identical goods*)
- Barang serupa (*it has characteristic closely resembling*)

##### 2) Volume penjualan dalam negeri 5% dari volume ekspor (*sales permit proper comperation*).

##### 3) Penjualan memenuhi persyaratan perdagangan pada umumnya (*ordinary course of trade*).

a) Harga jual yang menguntungkan (lebih besar dari *cost of manufacturing* dan *sale general and administration*) memenuhi persyaratan sebagai berikut ini.

(1) Bila volume transaksi domestik yang menguntungkan lebih besar atau sama dengan 80%, maka seluruh transaksi penjualan domestik digunakan.

(2) Volume penjualan yang menguntungkan kurang dari 80% dan lebih besar atau sama dengan 20% dari seluruh volume penjualan domestik, maka penentuan *normal value* menggunakan transaksi domestik yang menguntungkan saja.

---

<sup>121</sup> Analisis dumping ini menggunakan indikator-indikator di atas dan angka-angka yang akan digunakan di bawah ini adalah angka-angka rekaan yang diambil dari bahan sosialisasi hukum antidumping oleh Komite Antidumping Indonesia 2018.

(3) Bila penjualan yang menguntungkan kurang dari 20%, maka *normal value* menggunakan *constructed value* atau harga jual ke negara ketiga.

- Penjualan pada pihak yang tidak berhubungan atau tidak adanya suatu perlakuan yang khusus (*a compensatory arrangement*) antara penjual dan pembeli.


b. Metode *Constructed Normal Value*

Nilai normal berdasarkan perhitungan kembali (*constructed normal value*) adalah jumlah dari biaya produksi ditambah keuntungan yang wajar. Biaya produksi adalah biaya manufaktur (biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya *overhead* pabrik) dan ditambah biaya administrasi, biaya penjualan, dan biaya pengeluaran umum.

c. Metode Harga Ekspor Ke Negara Ketiga

Nilai normal yang ditetapkan berdasarkan harga ekspor ke negara ketiga diperoleh dan harga yang seharusnya dibayar atau seharusnya akan dibayar untuk barang sejenis yang dijual untuk ekspor ke negara lain selain negara yang menuduh dumping.

## 2. Harga Ekspor



Harga ekspor adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang yang diekspor ke negara lain (dalam hal ini contohnya Daerah Pabean Indonesia) oleh importir independen di negara pengimpor. Harga ekspor tersebut umumnya dalam bentuk

harga ekspor CIF (*Cost, Insurance and Freight*) yang tertera dalam *export invoice (nominal price)* Apabila:

- a. ada hubungan antara eksportir dan importir atau antara eksportir dan pihak ketiga, atau;
- b. adanya perlakuan khusus (*a compensatory arrangement*) antara eksportir dengan importir atau antara eksportir dengan pihak ketiga, maka harga ekspor ditetapkan berdasarkan perhitungan kembali harga ekspor (*constructed export price*).

Cara menetapkan *constructed export price* yaitu;

- a. dihitung kembali atas harga yang dijual kembali untuk pertama kali kepada pembeli independen, atau;
- b. dihitung kembali pada tingkat harga yang wajar (dalam hal tidak terdapat penjualan kembali kepada pembeli independen).

*Constructed export price* adalah harga jual importir kepada pembeli independen dikurangi *direct costs, indirect costs* dan *profit margin*.

### **3. Perhitungan Margin Dumping**

Untuk menentukan besarnya margin dumping, harus dilakukan perbandingan yang wajar antara nilai normal dan harga ekspor. Perbandingan yang wajar ini adalah sebagai berikut.

## Perhitungan Margin Dumping

### Harga Domestik

Harga jual di tingkat konsumen : 95 \$/unit

Biaya pengangkutan darat : 5 \$/unit

**Harga domestik eks pabrik : 90\$/unit**

### Harga Ekspor

Harga ekspor (CIF) : 100\$/unit

Harga angkut laut & asuransi : 15\$/unit

Biaya angkut dari pabrik ke port : 5 \$/unit

Harga ekspor eks-pabrik : 80\$/unit

### Marjin Dumping

Harga domestik eks-pabrik : 90\$/unit

Harga ekspor eks-pabrik : 80\$/unit

Marjin dumping (MD) : 10\$/Unit

**Marjin dumping % :  $10/100 \times 100\% = 10\%$**

Sumber: Bahan sosialisasi KADI, bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 8 Mei 2018.





# BAGIAN VI

## Dilematis Hukum Anti-Dumping

---

### Adanya “*Inkonsistensi*”

Dalam mengantisipasi praktik dumping, peraturan perundang-undangan nasional seyogianya mengacu kepada ketentuan GATT-WTO, hendaknya berupa undang-undang secara khusus tentang antidumping. Diketahui bahwa eksistensi perangkat hukum nasional dalam mengakomodir masalah dumping masih lemah, baik sebagai instrumen demi melindungi barang dalam negeri dari praktik dumping oleh negara lain, ataupun sebagai instrumen hukum yang bertujuan untuk mengatasi tuduhan dumping di luar negeri.<sup>122</sup>

Dalam percaturan perdagangan antar bangsa yang para pelakunya para industriawan dan para pedagang, baik eksportir maupun importir semuanya ingin mencari peluang dan celah untuk meraih keuntungan. Hal tersebut tidak bisa dihindari, hanya saja bagaimana pemerintah Indonesia mempersiapkan regulasi dan kebijakan untuk mengamankan produksi dalam negerinya baik untuk ekspor maupun menghadapi impor barang dari luar negeri. Ketua KADI (Dr. Ir. Donna Gultom, M. Sc) menyatakan sebagai berikut:

“...terbukanya pasar domestik bagi produk impor dapat membawa dampak yang negatif bilamana produk domestik belum mampu bersaing dengan produk impor. Dalam beberapa

---

<sup>122</sup> Muhammad Sood, Hukum Perdagangan Internasional, Ed. 2 Cet.4 Depok: Rajawali Pers, 2019, h. 193.

hal, banjirnya barang impor maupun dijualnya barang impor dengan praktik dumping bisa menyebabkan kerugian industri dalam negeri”.<sup>123</sup>

Untuk menghadapi masuknya barang impor dengan segala strateginya termasuk praktik dumping, Indonesia tidak memiliki undang-undang antidumping tersendiri. Dua pasal substansi tentang praktik dumping dan tindakan antidumping disisipkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, kemudian dirubah (amandemen) melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Namun pada amandemen Undang-Undang tersebut dua pasal tentang Antidumping yaitu Pasal 18 dan 19 tidak mengalami perubahan sehingga ketentuan yang terdapat pada dua pasal tersebut sampai saat ini masih tetap berlaku.<sup>124</sup>

Kemudian sebagai peraturan pelaksanaan ketentuan Antidumping yang diatur dalam Pasal 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tersebut, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan. Selanjutnya Peraturan Pemerintah tersebut dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut lahirlah beberapa Peraturan Menteri Perdagangan,<sup>125</sup> dan Keputusan Ketua Komite Antidumping Indonesia (KADI).

Dari uraian di atas, terlihat dengan jelas terdapat inkonsistensi, karena aturan di dalam “*fiscal instrument*” dijabarkan ke dalam wujud “*trade instrument*”. Ketidakselarasan ini menimbulkan permasalahan, di antaranya masalah kelembagaan yang akan dibahas pada kajian berikutnya. Permasalahan tersebut salah satu di antara fakta bahwa peraturan Antidumping Indonesia sumir dan tidak konsisten. Penyelidikan dan putusan dari kasus antidumping di negara-negara

---

<sup>123</sup>Website Komite Anti-Dumping Indonesia “Sambutan Ketua KADI”, <https://kadi.kemendag.go.id/>, diakses tanggal 25 April 2022.

<sup>124</sup>Lihat Pasal 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 10 tentang Kepabeanan, Pasal 20 juga tentang Antidumping tapi mengatur yang tidak substantif.

<sup>125</sup>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M.Dag/Per/12/2012 Tentang Tata Cara Penyelidikan Dalam Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan. Dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M.Dag/Per/6/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Antidumping Indonesia.

anggota WTO seyogyanya dilaksanakan secara seimbang dengan *Article VI of General Agreement on Tariffs and Trade 1994* dan *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994*.

Di Indonesia sendiri aturan mengenai Antidumping diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Selanjutnya lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M.Dag/Per/12/2012 tentang Tata Cara Penyelidikan Dalam Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan, Peraturan Menteri Perdagangan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/Kep/9/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan atas Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 216/MPP/Kep/7/2001 yang serta merta sudah tidak berlaku lagi. Selanjutnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M.Dag/Per/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Antidumping, Peraturan Menteri Perdagangan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Antidumping Indonesia.

Pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M.Dag/Per/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Antidumping Indonesia, Komite Antidumping Indonesia (KADI) merupakan lembaga yang diberikan wewenang untuk melakukan investigasi terhadap tuduhan dumping atau Subsidi. Namun demikian KADI bukanlah merupakan institusi independen yang berwenang penuh untuk memutuskan dalam hal perkara antidumping atau subsidi.

KADI hanya memiliki kewenangan untuk menyampaikan laporan akhir hasil penyelidikan jika terbukti adanya barang dumping yang menyebabkan kerugian, KADI menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Perdagangan mengenai besar dan jangka waktu pengenaan Bea Masuk Antidumping (BMAD).<sup>126</sup> Dalam hal Menteri Perdagangan menerima rekomendasi KADI, dalam kurun waktu 45 (empat puluh

---

<sup>126</sup> **Lihat** Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

lima) hari kerja sejak tanggal rekomendasi KADI, Menteri Perdagangan menyampaikan surat berupa Keputusan tentang besarnya dan jangka waktu pengenaan BMAD kepada Menteri Keuangan. Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Menteri Perdagangan tersebut, Menteri Keuangan menetapkan kembali dalam suatu Keputusan berupa sanksi pembebanan BMAD atas produk dumping tersebut.<sup>127</sup>

Di negara-negara anggota WTO lainnya, peraturan antidumping didasarkan pada produk hukum bersama antara pihak eksekutif dan legislatif, karena nantinya peraturan tersebut membebankan rakyat langsung. Misalnya di Amerika Serikat, peraturan antidumping diwujudkan dalam *section 201-234 of the 1994 Act*, yaitu produk bersama antara Presiden dengan US Congress.<sup>128</sup> Hal ini didasarkan prinsip demokrasi yang disesuaikan dengan syarat legitimasi,<sup>129</sup> dan tuntutan justifikasi berdasarkan prinsip “*The Rule of Law*” dengan 4 (empat) unsur, yaitu *Governance by Rule, Accountability, Transparency, and Participation*.<sup>130</sup> Pemenuhan unsur-unsur “*The Rule of Law*” ini akan dapat meningkatkan efektifitas dari suatu produk perundang-undangan. Dengan demikian pembentukan aturan antidumping yang isinya berupa beban tambahan sebaiknya melibatkan keikutsertaan dari pihak yang berkepentingan tersebut.

Dalam hal ini, “*Trade Policy*” dibutuhkan sebagai rujukan bagi para aparat pemerintah agar kebijakan dan tindakan-tindakan mereka bukan hanya merupakan reaksi sesaat terhadap kondisi-kondisi yang timbul akibat perbuatan kelompok-kelompok interest tertentu. Sebaliknya, kebijakan dan tindakan-tindakan aparat pemerintah harus dilakukan berdasarkan strategi perdagangan yang berkesinambungan, dengan mengacu pada suatu pedoman yang jelas dan pasti. Bahkan “*trade policy*” juga diperlukan untuk menjamin kepatian hukum, yang dibutuhkan untuk kelancaran dunia usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat selaku konsumen.

---

<sup>127</sup> Lihat Pasal 25, 26 dan 27 Peraturan Pemerintah No, 34 Tahun 2011.

<sup>128</sup> Lihat 19 U.S.C. # 1673d(c)(5).

<sup>129</sup> Faizel Ismail: Mainstreaming Development in the World Trade Organization. *Journal of Word Trade*, Vol. 39, No. 1, 2005, h. 13.

<sup>130</sup> Lihat The Word Bank, Governance and Development, The Word Bank. 1992. Lihat juga: Ibrihim F. I. Shihata, The Word Bank in A Changing Word; Selected Essays, The word Bank, 1991, h. 85.

*Dualisme* dalam sistem perekonomian menimbulkan situasi *anomie* dikalangan masyarakat, sehingga warga masyarakat tidak tahu nilai-nilai mana yang dapat diikuti, apakah mengikuti nilai-nilai yang selama ratusan tahun dianut, atau bahkan ribuan tahun oleh leluhur/nenek moyangnya, yang diwariskan dari generasi ke generasi, atau harus tunduk pada nilai-nilai yang diperintahkan oleh peraturan yang baru. *Anomie* ini dapat berakibat tidak adanya kepastian hukum.<sup>131</sup>

Dengan tidak adanya “*Trade Policy*” yang jelas, bukan saja berdampak pada peraturan perundang-undangan tentang antidumping tidak dapat diterapkan dengan proporsional dan tepat. Hal ini juga dapat berakibat aparat pemerintah pada saat menjalankan tugas karena kelalaian dan/atau kesengajaan menimbulkan kerugian terhadap industri dalam negeri dan/atau masyarakat konsumen, tidak dapat ditindak karena tidak didukung oleh regulasi yang memadai dan/atau lemahnya penegakan hukum itu sendiri.

Aparat pemerintah yang karena kelalaian dan/atau kesengajaan menimbulkan kerugian terhadap industri dalam negeri tidak dapat ditindak, karena lembaga pemberi izin impor (yang menimbulkan kerugian terhadap industri dalam negeri) dan lembaga yang harus melakukan penyelidikan dan merekomendasikan pengenaan Bea Masuk Antidumping apabila timbul kerugian serius terhadap industri dalam negeri akibat impor, ternyata berada di bawah satu atap yaitu Kementerian Perdagangan. Dalam kondisi ini terjadilah apa yang disebut dengan “*Role Conflict*”, yang berpotensi besar menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkena dampaknya. Dalam hal terjadi “*Role Conflict*”, semua peran tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya secara simultan.<sup>132</sup>

## **Perlindungan Industri dan Kepentingan Masyarakat Konsumen**

Pada prinsipnya WTO tidak melarang tindakan dumping karena ADA sendiri tidak melarang hal tersebut bahkan dumping sendiri merupakan praktik bisnis yang cukup masuk akal dalam situasi

<sup>131</sup> Agus Brotosusilo, *International Trade Law Indicators*, 2003: Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 1, No. 2, January, 2004, h. 295.

<sup>132</sup> John J. Machlonis, *Sociology*, New Jersey: Prentice Hall Inc, 1987, h. 126. Bandingkan dengan David B. Brinkerhoff and Lyn K. White, *Sociology*, New York: West Publishing Company, Second Edition, 1988, h. 91.

tertentu.<sup>133</sup> Dumping merupakan kebijakan dari pelaku bisnis, sementara WTO tidak secara langsung mengatur pelaku bisnis.<sup>134</sup> Prinsip dasar dari WTO adalah *market access* yang berusaha membuka akses bagi pasar setiap negara anggotanya. Dengan dibukanya akses terhadap pasar di antara negara anggota, maka masing-masing negara anggota akan dapat menjalin hubungan perdagangan yang akan saling menguntungkan.

Karena Indonesia telah menjadi anggota WTO, untuk menghindari dampak yang tidak diinginkan, peraturan antidumping juga harus sejalan dengan *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade/Antidumping Agreement/ADA*, namun nyatanya hal ini bertolak belakang. Kerancuan proses pembentukan perundang-undangan telah menimbulkan kerancuan dalam perumusan peraturan, hingga merupakan hal yang wajar, bila nantinya menimbulkan rancunya substansi pada ketentuan tersebut.

Bila kita kaji lebih jauh, rezim hukum antidumping memang telah banyak mengandung rumusan yang “*Ambiguous*”. Sifat ini tetap tidak banyak berubah sampai pada perwujudan mutakhirnya, yaitu di dalam (*Uruguay round*) *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994/Antidumping Agreement/ADA*. Bahkan *Agreement* tersebut memang memperbolehkan eksistensi sifat ambiguitas tersebut.<sup>135</sup> Misalnya saja pada Article 17:6 *Antidumping Agreement/ADA* kesepakatan tersebut tentang “*factual determination*” yang dilakukan oleh lembaga nasional yang berwenang di masing-masing negara anggota WTO. Berdasarkan ketentuan ini “*factual determination*” yang dilakukan oleh lembaga nasional yang berwenang tidak dapat dibatalkan, sepanjang hal tersebut dilakukan dengan “*proper*”, “*unbiased*”, dan “*objective*”, meskipun *DSB Panel* menghasilkan kesimpulan yang berbeda.<sup>136</sup> Kerumitan dan kompleksitas hukum antidumping semakin mudah disalahgunakan,

---

<sup>133</sup> Alan V. Deardorff, *Economic Perspectives on Antidumping Law (The Multilateral Trading System: Analysis and Options for Change* 135), h. 135-142 (Robert M. Stern Ed., 1993).

<sup>134</sup> Peter v. bossche, *Op Cit*, h. 513.

<sup>135</sup> Raj Bhala. *International Trade Law: Theory and Practice*. LEXIS Publishing, Second Edition. Vol. 1 and Vol. 2, New York, 2001, h. 829.

<sup>136</sup> *Article 17:6, (Uruguay Round) Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994/Antl-Dumping Agreement/ADA*

karena 3 (tiga) sifat yang melekat padanya: “*ambiguous*”, Kompromistis, dan inkonsisten dengan prinsip mikroekonomi.

**Pertama**, “*The Sutherland Report*” menyimpulkan bahwa ambiguitas di dalam kesepakatan-kesepakatan WTO hasil *Uruguay Round* tidak akan berkurang pada waktu mendatang. Justru sebaliknya, akibat semakin banyaknya negara yang terlibat di dalam negosiasi, kesepakatan-kesepakatan WTO yang baru akan bersifat lebih kabur. Laporan tersebut mengemukakan:

*“It is simply unrealistic to expect that in the Doha Round of WTO 150 members would somehow provide more specific and less ambiguous rules than the smaller and less diverse crowd of Uruguay Round negotiators did in 1994. If anything, new WTO agreements are destined to be even more vague than before.”*<sup>137</sup>

Kesulitan untuk mempelajari hukum antidumping bukan hanya karena konsep-konsepnya yang paling kompleks secara teknis, tetapi juga karena bidang ini memerlukan bekal pemahaman terhadap disiplin ilmu lain sebagai pendukungnya. Tetapi justru oleh karena eratny keterkaitan dengan disiplin ilmu lain itulah, dalam kajian terhadap antidumping ini, teori hukum sebagai kegiatan untuk mencari penjelasan tentang hukum dari faktor-faktor bukan hukum (non-yuridis) yang hidup di dalam masyarakat,<sup>138</sup> mendapat kesempatan yang sangat baik untuk dikembangkan.

Mengenai hukum perdagangan internasional, terutama sekali bidang antidumping, sebagai disiplin ilmu yang bersifat inter-disipliner. Raj Bhala mengemukakan pendapat bahwa disiplin ini merupakan kajian terhadap keadilan, efisiensi, dan konflik antara definisi-definisi yang berbeda dari konsep-konsepnya. Disiplin ini juga mencakup bidang-bidang hubungan internasional, pembangunan ekonomi, lingkungan, perburuhan, maupun hak-hak asasi manusia. Kajian ini

---

<sup>137</sup> Joost Pauwelyn. “The Sutherland Report: A Missed Opportunity for Genuine Debate on Trade, Globalization and Reforming the WTO”. *Journal of Economic and Law*, Vol. 8 No. 2, 2005, h. 345

<sup>138</sup> Lihat Jan Gijssels and Mark Van Hoecke: Apakah Teori Hukum itu? Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta. Penerbitan Tidak Berkala No. 3. Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2000, h. 2.



juga merupakan pergulatan antara teori-teori ekonomi melawan teori-teori politik dan teori-teori sosial. Bhala mengemukakan:

“... Any residuum of doubt... is grounded largely on ignorance of the powerfully theoretical and interdisciplinary nature of international trade law.... The field is about justice, efficiency, and conflict between different definitions of these concepts. It is about international relations and Third World economic development. It is about environmental, labor, and even human rights. If is about high-brow economic theory set against the eye-opening explanations of public choice theory.... I hope, then, the readers will wellcome-the influence of these theories and ideas, ...to interdisciplinary perspective on AD and CVD law.”<sup>139</sup>

Tuntutan pendekatan inter-disipliner yang berupaya untuk memelihara keterkaitan antara beberapa disiplin ilmu, namun tetap dipertahankan dalam lingkup disiplin hukum ini, tidak dapat menghindarkan kompleksitas bahkan kadang-kadang ambiguitas, dalam konsep-konsep hukum antidumping. Pada akhirnya, sifat ambiguitas dalam peraturan antidumping dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyalahgunaan, sehingga hukum yang seharusnya dipergunakan sebagai penangkal praktik perdagangan curang justru dipergunakan untuk melakukan praktik yang seharusnya ditangkal tersebut.<sup>140</sup> Akibatnya, ketentuan antidumping menjelma menjadi hambatan non-tarif di dalam perdagangan.

Dampak buruk dari sifat ambiguitas dalam peraturan antidumping ini semakin parah, karena ternyata di dalam tubuh *WTO-Dispute Settlement Body* sendiri sifat ambiguitas ini kadang-kadang dengan sengaja justru dipertahankan, dengan tujuan sebagai strategi untuk memberikan tingkat *flexibility* tertentu kepada pihak berwenang di negara-negara Anggota WTO.<sup>141</sup> Sebagai contohnya, *Appellate Body* sengaja menghindari sikap untuk menghilangkan sifat ambiguitas pada kata “*reasonable*” pada Article 6:8 dan paragraph 6 of Annex II

<sup>139</sup>Raj Bhala, 2001. *Op Cit.*, h. xi, 819-890.

<sup>140</sup>Lihat *International Trade Law: Theory and Practice*. LEXIS Publishing, Second Edition, Vol. 1 and Vol. 2, New York, 2001, h. 823.

<sup>141</sup>Lihat *United States -- Antidumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel Products from Japan (complaint by Japan, WT/DS184/AB/R)*. The DSB adopted the *Appellate Body Report and the Panel Report, as modified by the Appellate Body Report, on 23 August 2001*.



of Antidumping Agreement/ADA di dalam kasus sengketa antara Amerika Serikat dengan Jepang pada kasus *United States -- Antidumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel Products from Japan*.<sup>142</sup> Pada kasus ini *Appellate Body* mengemukakan:

“... what is a “reasonable period” under Article 6:8 and paragraph 6 of Annex II of the AD Agreement, or a “reasonable time” under paragraph 1 of Annex II, necessarily “should be defined on a case-by-case basis, in the light of the specific circumstances of each investigation.”<sup>143</sup>

Contoh lain yang paling nyata dari ambiguitas yang sengaja dibiarkan oleh *Appellate Body* adalah mengenai arti “*normal value*” pada *Article VI GATT*.<sup>144</sup> Mengenai hal ini akan ditelaah secara mendalam pada kajian di bawah.

Dengan demikian, peraturan antidumping yang awalnya dirumuskan sebagai pencegahan praktik perdagangan curang. Tetapi sebaliknya, dalam perkembangannya justru dapat dipergunakan untuk melakukan praktik perdagangan curang, yaitu dengan menyalahgunakan peraturan tersebut sebagai alat proteksi. Akibatnya, ketentuan yang ada menjadi hambatan non-tarif di dalam perdagangan (*non-tarif trade barrier*).<sup>145</sup> Sifat kontradiktif ini timbul karena rumusan *Article VI GATT* dan (*Uruguay Round*) *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994/ Antidumping Agreement (ADA)* bersifat sangat umum, bahkan dapat disebut bersifat ambiguitas.<sup>146</sup> Dalam kondisi demikian, Aluisio de Lima-Campos mengungkapkan betapa negara-negara Maju selalu berusaha untuk menyalahgunakan penerapan *Antidumping Agreement (ADA)*.<sup>147</sup> Akibatnya eksportir negara-negara Berkembang seringkali menjadi korban dari penerapan peraturan antidumping dari negara-

---

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> *Ibid.*

<sup>144</sup> Raj Bhala, *Op,cit*, h. 825.

<sup>145</sup> Lihat Raj Bhala. *International Trade Law: Theory and Practice*. LEXIS Publishing, Second Edition. Vol. 1 and Vol. 2, New York, 2001, h. 823.

<sup>146</sup> Raj Bhala, *Op,cit*, h. 823.

<sup>147</sup> Aluisio de Lima-Campos, “Nineteen Proposal to Curb Abuse in Antidumping and Countervailing Duty Proceedings”. *Journal of World Trade*, vol. 39, No. 1, 2005, h. 277.

negara yang menyalahgunakan kedudukannya yang lebih kuat dalam sistem ekonomi pasar.<sup>148</sup>

Sifat paradoks rezim hukum antidumping memang sudah dikandung sejak dari asal kelahirannya di Amerika Serikat. Pada awal pembentukannya, ketentuan tentang antidumping dirumuskan dalam hukum perdagangan di Amerika Serikat berupa “*The Antidumping Act of 1916*”, dengan tujuan untuk pencegahan praktik perdagangan curang. Namun pakar yang berpandangan skeptis mengkomenterikan kelahiran ketentuan ini dengan tuduhan bahwa sebab dibuatnya ketentuan tersebut sebenarnya adalah sikap xenophobi-ekonomi yang diderita oleh negara adidaya tersebut. Raj Bhala mengemukakan “*Economic xenophobia is the foundation of US antidumping law*”.<sup>149</sup>

Praktik bisnis curang di Amerika Serikat pada awalnya mulai dicegah dengan serangkaian ketentuan perundang-undangan sejak menjelang dekade terakhir tahun 1800-an melalui “*The Sherman Act of 1890*” (cikal-bakal “*The Anti Trust Law*”), “*The Wilson Tarif Act of 1894*”, maupun ketentuan Anti Trust lainnya berupa: “*The Clayton Act of 1914* (pasal 2 disempumakan melalui “*The Robinson-Patman Act of 1936*”), dan “*The Federal Trade Commission Act of 1914*”. Namun karena peraturan-peraturan tersebut ternyata tidak mampu mencegah praktik dumping yang merupakan “*international price discrimination*” dalam perdagangan internasional, negara ini kemudian mengeluarkan “*The Antidumping Act of 1916*”. Jadi pada awalnya kelahiran peraturan antidumping memang dimaksudkan untuk mencegah praktik bisnis curang.<sup>150</sup>

Namun sebaliknya, dalam perkembangan selanjutnya ketentuan ini tidak jarang justru dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan praktik perdagangan curang. Upaya untuk menghilangkan “*international price discrimination*” melalui kebijakan antidumping dapat berakibat terjadinya “*price fixing*”<sup>151</sup> antara produk-produk domestik dan produk-produk impor. bahkan “*Cartelization*” dan

---

<sup>148</sup> *Ibid.*

<sup>149</sup> Raj Bhala. Rethinking Anti-dumping Law.” *George Washington Journal of International Law and Economic*. Vol. 29, 1995, h. 8-23

<sup>150</sup> Lihat, Daniel J. Gifford: “Rethinking the Relationship Between Anti-dumping and Antitrust Laws,” *American Journal of International Law*, Vol.6. 1991.

<sup>151</sup> Sungjoon Cho: A Dual Catastrophe of Protectionism. *Northwestern Journal of International Law and Business*, vol. 25, 2005, h. 337

*oligopoly*, perwujudan dari praktik perdagangan curang. Praktik *oligopoly* dalam industri steel telah menciptakan blok perdagangan di antara Negara-negara penghasil produk tersebut, misalnya saja antara Jepang dan Kanada. Praktik ini juga telah menimbulkan pembatasan yang merugikan perdagangan dengan pasar lain, misalnya antara Jepang dengan Uni Eropa.<sup>152</sup> Serangkaian penggantian peraturan antidumping baik melalui penyusunan peraturan baru maupun amandemen, ternyata seringkali membuka kesempatan untuk mendukung kebijakan Amerika Serikat yang ingin memanfaatkannya untuk maksud yang sebaliknya, yaitu untuk melakukan praktik bisnis curang, melalui praktik proteksi terhadap perusahaan-perusahaan dalam negeri, apabila perusahaan-perusahaan ini berada dalam kedudukan yang lemah dalam persaingan pada saat berhadapan dengan pesaing-pesaing bisnis dari negara lain yang memasok produknya ke pasaran Amerika Serikat.<sup>153</sup> Sebagaimana dikemukakan di atas, praktik dumping adalah “*internasional price discrimination*”, sehingga dapat dikategorikan sebagai praktik perdagangan curang.<sup>154</sup> Namun praktik ini tidak serta merta dilarang dalam perdagangan internasional, karena disadari bahwa praktik ini dapat secara langsung memberikan keuntungan bagi konsumen.<sup>155</sup> Perihal ini cukup masuk akal, karena pada hakikatnya rezim hukum pencegahan praktik perdagangan curang tidak semata-mata hanya untuk melindungi para pelaku usaha, tetapi pada akhirnya adalah juga untuk melindungi kepentingan konsumen.<sup>156</sup>

*Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994/Antidumping Agreement/ADA* tidak dengan

---

<sup>152</sup> Lihat Greg Mastel and Andrew Szamosszegi. *Leveling the Playing Field: Anti-dumping and The U.S. Steel industry*, 1999.

<sup>153</sup> Edwin Vermulst. “The Uruguay Round Agreement on Anti-dumping and its Likely Impact on European Community and United States Anti-dumping Law and Practice”. UNCTAD/UNDP “Assistance on International Trade Negotiations” Project RAS/86/020, 1992, hal.53.

<sup>154</sup> Raj Bhala. “Rethinking Anti-dumping Law.” *George Washington Journal of International Law and Economic*. Vol. 29, 1995, h. 8.

<sup>155</sup> International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC) and Commonwealth Secretariat (CS). “Business Guide to the World Trading System, 2<sup>nd</sup> Ed.” Geneva: ITC/CS, 1999, h.143.

<sup>156</sup> Syamsul Maarif, *Competition Law in Indonesia: Experience to be taken for the Development of Competition Law in China*. Washington University Global Studies Law Review, vol. 3, 2004, h. 340-342, 346. Bandingkan dengan Deborah K Owen (FTC Commissioner), “Fundamentals of US Antitrust Law”. Jakarta, 1993, h. 3-4.

khusus mengutuk tindakan dumping. Hal ini karena para perumus kesepakatan WTO menyadari bahwa harga murah dari produk impor yang dijual dengan harga dumping dapat menguntungkan konsumen akhir (langsung dan/atau tidak langsung) maupun konsumen antara (yaitu industri yang mempergunakan produk dumping sebagai bahan produksi). *Agreement* ini hanya merumuskan tindakan-tindakan apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah suatu Negara anggota WTO apabila berhadapan dengan kondisi-kondisi tertentu.<sup>157</sup>

Hakikat dumping sebagai praktik bisnis curang bukan hanya karena dumping dipergunakan sebagai sarana untuk merebut pasaran di negara lain, tetapi karena praktik banting harga ini dapat berakibat menggerogoti, dan bahkan mematikan perusahaan domestik yang menghasilkan produk sejenis. Praktik inilah yang dapat disebut sebagai “*predatory dumping*”.<sup>158</sup> Untuk menanggulangi praktik tersebut, “*The Antidumping Act of 1918*” merumuskan bahwa kriteria dumping harus mengandung unsur “*the intent-to-injure requirement*” yaitu adanya niat perusahaan asing untuk merusak industri dalam negeri Amerika Serikat. Namun karena sulitnya membuktikan adanya niat untuk merusak industri Amerika Serikat dalam peristiwa dumping, peraturan yang ada segera diganti dengan “*The Antidumping Act of 1921*”, yang merumuskan dumping sudah terjadi bila telah timbul “*actual injury requirement*”, meskipun mungkin saja terjadi bahwa kemunduran perusahaan Amerika Serikat sebenarnya terjadi akibat kalah efisien dibanding pesaing-pesaingnya dari negara lain.<sup>159</sup>

Pada saat dilakukan perundingan tentang perdagangan internasional dalam rangka GATT di tahun 1979, untuk menyesuaikan dengan prinsip persetujuan tersebut “*The Antidumping Act of 1921*” dilebur ke dalam “*The Trade Agreement Act of 1979*”. Namun sebelumnya pokok-pokok pemikiran dalam peraturan antidumping tahun 1921 telah ditampung dalam amandemen atas titel VII dari “*The US Tariff Act of 1930*”.

---

<sup>157</sup>International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC) and Commonwealth Secretariat (CS). “Business Guide to the World Trading System, 2<sup>nd</sup> Ed. Geneva: ITC/CS, 1999, h.143.

<sup>158</sup>Raj Bhala. “Rethinking Anti-dumping Law.” *Op.cit.*, h. 9.

<sup>159</sup>Edwin Vermulst. “The Uruguay Round Agreement on Anti-dumping and its Likely Impact on European Community and United States Antidumping Law and Practice”. UNCTAD/ UNDP “Assistance on International Trade Negotiations” Project RAS/86/020, 1992.

Upaya memperketat ketentuan pencegahan dumping lebih nyata lagi dapat disaksikan pada “*The US Trade Act of 1974*” yang melatarbelakangi perumusan baru bahwa dumping adalah: penjualan produk asing di Amerika Serikat di bawah “*fair value*”.<sup>160</sup> Perumusan “*fair value*” dalam peraturan ini adalah tidak lebih rendah dari biaya produksi, tanpa mempedulikan meskipun harga jual produk di negara asalnya masih lebih rendah dari harga jual di pasaran Amerika Serikat. Lebih jauh lagi untuk menangkal operasi “*multinational corporations*” di wilayah negaranya, peraturan tahun 1974 ini menentukan dumping pada produk yang dijual di pasar Amerika Serikat lebih rendah dari harga penjualan di negara ketiga.<sup>161</sup>

Perkembangan berbagai konsep silih berganti dalam hukum antidumping di Amerika Serikat, bersama-sama dengan perkembangan konsep serupa dalam berbagai perundingan dalam rangka GATT 1947 maupun GATT 1994, memberikan sumbangan kepada kompleksitas konsep-konsep tersebut.

**Kedua**, ketentuan antidumping WTO merupakan kompromi kepentingan antara negara maju dan negara berkembang. Raj Bhala mengemukakan (*Uruguay Round*) *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994/Antidumping Agreement/ADA* sebenarnya merupakan hasil kompromi antara Negara-negara pendiri GATT di tahun 1947 untuk mengakomodasi hukum antidumping Amerika Serikat pada saat itu.<sup>162</sup> Dia mengemukakan:

*“The risk that AD action can be used as an NTB might be reduced if GATT Article VI were not such a generally worded provision. However, it was designed to accomodate United States AD law as it existed in 1947. It was not drafted to differentiate with precision abusive from legitimate AD petitions”.*<sup>163</sup>

**Ketiga**, kompleksitas di dalam rezim hukum antidumping juga timbul karena ketentuan antidumping WTO inkonsisten dengan prinsip mikroekonomi. Mengenai inkonsisten ketentuan

---

<sup>160</sup> *Ibid.*

<sup>161</sup> *Ibid.*

<sup>162</sup> Raj Bhala. “International Trade Law: Theory and Practice”. LEXIS Publishing, Second Edition. Vol. 1 and Vol. 2, New York, 2001, h. 823.

<sup>163</sup> *Ibid.*

antidumping WTO dengan prinsip mikroekonomi, dapat dijelaskan melalui dua argumentasi: 1) ketentuan antidumping WTO tidak mempertimbangkan hubungan antara “*pricing strategy*” dengan “*cost of production*”; dan 2) ketentuan antidumping WTO disalahgunakan oleh para Proteksionist untuk menegaskan efisiensi dan “*comparative advantage*” produk ekspor.

Argumentasi pertama. Raj Bhala mengemukakan ketentuan antidumping WTO tidak mempertimbangkan hubungan antara “*pricing strategy*” dengan “*cost of production*”,<sup>164</sup> dengan penjelasan sebagai berikut. Bhala mengemukakan bahwa seharusnya peraturan antidumping harus dirumuskan berdasarkan teori mikroekonomi. Secara khusus, peraturan tersebut harus dirumuskan berdasarkan teori tentang struktur pembiayaan dalam perusahaan. Hal ini perlu dilakukan untuk membedakan antara *predatory dumping* dengan *non-predatory dumping*, agar sanksi yang diterapkan tepat mengenai sarannya, yaitu hanya ditujukan kepada *predatory dumping*.<sup>165</sup>

Namun karena (*Uruguay Round*) *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994/Antidumping Agreement/ADA* tidak dirumuskan berdasarkan teori mikroekonomi, akibatnya peraturan tersebut tidak dapat secara khusus dipergunakan untuk menangkal *predatory dumping*. Apabila tugas ini tidak dapat dilakukan, maka petisioner dan konsumen berada dalam resiko untuk dirugikan, karena tindakan dumping juga selalu dikenakan terhadap *non-predatory dumping*. Hal ini memaksa konsumen domestik untuk membayar lebih mahal terhadap produk yang dikonsumsinya, karena kondisi ini memberikan proteksi terhadap industri domestik yang tidak efisien, dan menyingkirkan industri pesaingnya yang justru efisien.

Lebih lanjut lagi, karena (*Uruguay Round*) *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994/Antidumping Agreement (ADA)* tidak mempertimbangkan hubungan antara “*pricing strategy*” dengan “*cost of production*”<sup>166</sup>, akibatnya *Agreement* ini cenderung melakukan “*miss-allocation of resources*” mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya ke arah yang

---

<sup>164</sup> *Ibid*, h. 831

<sup>165</sup> *Ibid*, h. 838.

<sup>166</sup> *Ibid*, h. 831.

salah, yaitu mengutamakan industri yang tidak kompetitif.<sup>167</sup> Lebih parah lagi apabila “*miss-allocation of resources*” tersebut sampai mencapai tahap “*anti-export bias*”, sehingga industri domestik cenderung menghasilkan produk untuk konsumsi dalam negeri yang sangat mahal, karena akan tetap diproteksi oleh negaranya, sehingga produknya tidak mampu bersaing di pasar internasional.<sup>168</sup> Namun kelemahan yang paling fatal dari sudut mikroekonomi adalah: bahwa penerapan hukum antidumping mengabaikan prinsip utama ekonomi, yaitu efisiensi;<sup>169</sup> akibatnya, menurut Gathii adalah bahwa dampak penerapan hukum antidumping selalu menimbulkan distorsi perdagangan yang berakibat merugikan negara-negara berkembang, karena industri yang tidak efisien di negara maju justru diproteksi, dengan mengorbankan industri sejenis yang efisien di negaranegara berkembang.<sup>170</sup> Pada intinya, rumusan normatif ADA tidak terjalin serasi dengan prinsip-prinsip ekonomi.

Sebagai argumentasi kedua, Bhala berpendapat sudut pandangan pembela hukum antidumping bahwa tindakan eksportir menjual produk dumping adalah praktik dagang curang, sehingga perlu dilakukan proteksi terhadap produsen domestik adalah sikap yang janggal. Pandangan ini menegaskan efisiensi pihak eksportir, sehingga tidak membedakan antara praktik dumping yang bersifat *predatory* dan *non-predatory*. Dia berpendapat bahwa Eksportir yang menjual produknya di negara importir pada tingkat harga di atas rata-rata variabel biaya produksi tidak melakukan praktik *predatory*. Proteksi terhadap produsen domestik dari kompetisi dengan eksportir pesaing yang berdagang secara rasional dan *non-predatory* berarti tidak menantang produsen domestik untuk menurunkan struktur harga produknya agar tetap kompetitif dengan produk eksportir. Dengan demikian penerapan bea-masuk antidumping tanpa pembuktian

---

<sup>167</sup> Agus Brotosusilo: Analisis Dampak Yuridis, Sosiologis dan Ekonomis Ratifikasi Organisasi Perdagangan Dunia/WTO. Makalah pada Seminar tentang Dampak Yuridis, Sosiologis dan Ekonomis Ratifikasi Organisasi Perdagangan Dunia/WTO oleh Indonesia, diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Indonesia dalam rangka kerja sama dengan Departemen Perdagangan RI, Jakarta, 6 September 1995.

<sup>168</sup> *Ibid.*

<sup>169</sup> Raj Bhala. “Rethinking Anti-dumping Law.” *Op,cit*, 1995.

<sup>170</sup> James Gathii: “Is the International Trade Regime Fair to Developing States? Fairness as Fidelity to Making the WTO Fully Responsive to All Its Members”. *American Society of International Law Proceedings*. vol. 97, 2003, p. 163.



*predatory behavior* hanya berakibat merugikan konsumen domestik.<sup>171</sup> Fenomena ini justru menimbulkan paradoks: penerapan hukum antidumping yang diharapkan dapat mencegah praktik dagang curang berupa “*international price discrimination*” ternyata justru dapat menimbulkan praktik dagang curang lainnya dalam bentuk “*monopoly pricing*”.<sup>172</sup>

Sikap proteksionist yang menyalahgunakan hukum antidumping dengan menerapkan sanksi terhadap dan *non-predatory dumping* berakibat menegasikan “*comparative advantage*” produk ekspor yang bersangkutan karena bukan saja menimbulkan ketidakpastian terhadap harga dan tanggungjawab eksportir di masa mendatang, tetapi juga meningkatkan biaya litigasi dengan nilai yang luar biasa besarnya. Di negara yang konon merupakan pendekar “*The Rule of Law*” seperti Amerika Serikat saja litigasi sengketa tentang dumping di tingkat federal dapat berlangsung lebih dari sepuluh tahun, dan hampir semua perusahaan dituduh melakukan dumping dinyatakan bersalah.<sup>173</sup> Jangka waktu penyelesaian sengketa yang demikian panjang tidak saja membuat biaya litigasi membengkak, tetapi juga dapat mencegah pemasaran produk ekspor yang dikenai tuduhan, karena hampir tidak akan ada pihak yang berani menjual produk yang setelah dikenai tuduhan dumping pasti mengalami ketidakpastian harga, yang berarti meningkatkan risiko bagi beban tanggungjawab yang harus ditanggungnya. Hakim Agung Posner mengemukakan:

“Of course, the concerns that actually animate antidumping, countervailing-duty, and other measures directed against allegedly “unfair” trade practices of foreign producers go far beyond a concern with predatory pricing. The dominant concern is to protect U.S. industry from foreign producers that have genuinely lower cost, whether because they pay lower wages, incur fewer pollution-control and other regulatory costs, are better managed, have better workers, or have more modern plants and equipment. Policies so motivated are called ‘Protectionist’.”<sup>174</sup>

---

<sup>171</sup> Bhala. Raj. “Rethinking Anti-dumping Law”, Op, cit, 1995, h. 823.

<sup>172</sup> *Ibid.*

<sup>173</sup> *Ibid.*

<sup>174</sup> Dikutip pada: *Ibid.*



Dari hakikat ADA tersebut dapat dipetik pelajaran bahwa untuk menghilangkan akibat negatif dari suatu keadaan harus dicari penyebabnya. Dengan demikian sifat ambiguitas rumusan-rumusan ADA hanya dapat diklarifikasi dengan menghilangkan: (1) Ketidakadilan substantif di dalam normanorma ADA; dan (2) unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip mikroekonomi. Penyerasian antara pertimbangan-pertimbangan yuridis dengan perhitungan-perhitungan ekonomis ini bukan hal yang mustahil untuk dilakukan, karena dalam beberapa rumusan ADA memang memberi kemungkinan bagi penafsiran yang beragam, misalnya saja sebagaimana dirumuskan pada Article 17:6 (*Uruguay Round Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994/Antidumping Agreement/ADA*). Ketentuan ini memang memperbolehkan eksistensi sifat multi-interpretasi tersebut.<sup>175</sup> Article 17:6 kesepakatan tersebut adalah tentang “*factual determination*” yang dilakukan oleh lembaga nasional yang berwenang di masing-masing negara anggota WTO. Berdasarkan ketentuan ini “*factual determination*” yang dilakukan oleh lembaga nasional yang berwenang tidak dapat di batalkan, sepanjang hal tersebut dilakukan dengan “*propel*”, “*unbiased*”, dan “*objective*”, meskipun DSB Panel menghasilkan kesimpulan yang berbeda.<sup>176</sup>

Dalam praktik, sifat ambiguitas dari ADA ini dapat dimanipulasi oleh negara-negara anggota WTO sebagai sarana untuk melindungi kepentingan nasionalnya, bahkan beberapa negara maju memanipulasinya untuk melanggengkan “*status quo*”, yaitu eksploitasi oleh negara yang kuat kedudukannya dalam sistem perekonomian global terhadap negara yang kedudukatnya lebih lemah. Sebagai bukti, negara sebesar Amerika Serikat pun tidak segan-segan untuk mengeksploitasi ambiguitas rumusan-rumusan di dalam ADA, di dalam rumusan-rumusan hukum antidumping nasionalnya, untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>177</sup>

---

<sup>175</sup>Raj Bhala. “Rethinking Anti-dumping Law”, *Op, Cit*, 1995, h. 829.

<sup>176</sup>Article 17:6, (*Uruguay Round Agreement on Implementation of article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994/Anti-Dumping Agreement/ADA*).

<sup>177</sup>James Gathii: Is the International Trade Regime Fair to Developing States? Fairness as Fidelity to Making the WTO Fully Responsive to All Its Members. *American Society of International Law Proceedings*, vol. 97, 2003, p: 163.

Kebebasan untuk memberikan penafsiran terhadap rumusan-rumusan ADA yang dijamin oleh kesepakatan multilateral tersebut harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, termasuk untuk menghilangkan, atau paling tidak dengan mengurangi semaksimal mungkin, unsur-unsur dalam kesepakatan ADA yang bertentangan dengan prinsip-prinsip mikro ekonomi. Dalam kaitannya dengan perihal ini perlu diperhatikan bahwa selama dua abad terakhir para ekonomi membuktikan restriksi terhadap impor seringkali lebih merugikan kepentingan ekonomi nasional secara keseluruhan daripada memberikan keuntungan kepadanya.<sup>178</sup> Dengan demikian proses penyelidikan antidumping harus dilakukan dengan sangat seksama. Penyelidikan antidumping atau *Safeguard* barulah merupakan separuh langkah dalam kajian aspek ekonomi terhadap perdagangan internasional. Tindakan ini terlalu memusatkan perhatian pada komponen biaya perdagangan, tetapi kurang memperhatikan manfaat yang dapat dipetik dari transaksi perdagangan yang sedang berjalan.<sup>179</sup>

Akibat kerancuan peraturan antidumping Indonesia, industri kecil dan menengah dalam negeri yang dirugikan akibat ulah pihak asing yang memasukkan produknya melalui praktik dagang curang, kehilangan hak-haknya yang dijamin oleh kesepakatan WTO. Dengan demikian peraturan antidumping Indonesia merupakan “*anomalie*” dalam hukum perdagangan internasional. Biasanya negara anggota WTO lainnya selalu memproteksi industri domestiknya dengan segala cara, termasuk mempermudah industri domestik untuk mendapatkan posisi “*standing*” guna mengajukan petisi dalam rangka investigasi untuk penerapan tindakan antidumping. Tetapi sebaliknya, Indonesia justru mempersulit kalangan industri (kecil dan menengah) domestiknya untuk mendapatkan posisi “*standing*”.

Sifat “*anomalie*” aturan perdagangan Indonesia tidak hanya dijumpai pada peraturan antidumping, tetapi juga pada peraturan *safeguard*. Bahkan sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, dalam lingkup yang lebih luas, sifat “*anomalie*” hukum Indonesia yang lebih berpihak pada kepentingan asing daripada kepentingan domestik ini juga terbukti pada implementasi kewajiban Indonesia sebagai

---

<sup>178</sup>J. Michael Finger. “Safeguards: Making Sense of GATT/WTO Provision Allowing for Import Restrictions. Dalam Hoekman, Bernard, et al. Ed.: Development, Trade, and the WTO, A Handbook. The World Bank, Washington D.C, 2002, p. 203.

<sup>179</sup>*Ibid.*

anggota WTO. Sehingga pada praktiknya seringkali proses legislasi Indonesia mengabaikan kepentingan bangsa sendiri, demi untuk mengakomodasi kepentingan asing.<sup>180</sup>

Dalam lingkup internasional, perumusan ketentuan-ketentuan WTO dengan cara-cara perumusan yang “*machiavellianism*” berakibat rendahnya tingkat legitimasi produk rumusan kebijakan WTO tersebut.<sup>181</sup> Apabila cara ini diulang pada proses pembentukan aturan antidumping dalam lingkup nasional, konsekuensi berupa rendahnya tingkat legitimasi produk hukum tersebut jelas akan terulang kembali, bahkan makin menguat. Di Indonesia ternyata cara-cara perumusan yang “*machiavellianism*” ini diterapkan dalam pembentukan peraturan antidumping. Peraturan yang telah merampas hak-hak industri kecil dan menengah dalam negeri yang dijamin oleh kesepakatan WTO untuk dilindungi dari kerugian akibat impor dengan praktik dagang curang berupa harga yang di bawah “*normal value*” ini tercermin antara lain pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka industri kecil dan menengah dalam negeri yang produaknya kurang dari 50% dari keseluruhan produksi barang sejenis yang menderita kerugian akibat impor produk asing melalui praktik dagang curang tidak dapat mengajukan permohonan agar KADI melakukan investigasi terhadap produk impor yang diduga sebagai produk dumping. Padahal hak industri kecil dan menengah dalam negeri ini dijamin oleh kesepakatan WTO. Industri kecil dan menengah dalam negeri Indonesia dirampas hak-haknya untuk dilindungi dari kerugian akibat impor dengan praktik dagang curang berupa harga yang di bawah “*normal value*” yang dijamin oleh kesepakatan WTO tanpa dapat berbuat apapun, karena partisipasi mereka tidak diwujudkan dalam proses pembentukan peraturan antidumping, yang bukan dalam bentuk undang-undang, tetapi dalam wujud Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Padahal pada *Article 5.4 of Agreement on*

---

<sup>180</sup> **Lihat:** “akomodasi asing, proses legislasi abaikan kepentingan bangsa sendiri,” hukum online, diakses pada 18 Juni 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8189/akomodasi-asing-proses-legislasi-abaikan-kepentingan-bangsa-sendiri?page=2/>.

<sup>181</sup> Ernst-Ulrich Petersmann: “challenges to the Legitimacy and Efficiency of the World Trading System: Democratic Governance and Competition Culture in WTO. *Journal of International Economic Law*, Volume 7, 2004, h. 589.

*Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade* dirumuskan:

*“The applicant shall be considered to have been made ‘by or on behalf of the domestic industry’ if it is **supported by** those domestic producers whose collective output constitutes **more than 50 per cent** of the total production of the like product produced **by that protion of the domestic industry expressing either support for or opposition** to the application. However, **no investigation shall be initiated** when **domestic producers expressly supporting the application** account for **less than 25 per cent** of total production of the like product produced by the domestic industry”.*

Dengan demikian berdasarkan *Article 5.4 of Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade*, investigasi harus dilakukan apabila persyaratan bagi petisioner (industri domestik yang ingin mengajukan petisi antidumping “*standing requirements*”) telah dipenuhi. Adapun “*standing requirements*” (persyaratan bagi petisioner/industri domestik yang ingin mengajukan petisi antidumping) berdasarkan *Article 5.4 of Agreement on Implementation of Article VI GATT* tidak ditentukan oleh proporsi absolut industri domestik produsen dalam negeri Barang Sejenis yang produknya mewakili sebagian besar (lebih dari 50%) dari keseluruhan produksi barang yang bersangkutan”<sup>182</sup>, tetapi oleh proporsi relatif. Berapa pun output industri domestik tersebut, Dia mendapatkan posisi “*standing*” apabila mendapat dukungan minimal 50% dari industri domestik yang menghasilkan produk sejenis yang secara aktif memberikan respon (baik mendukung maupun menentang) terhadap Petisi, di mana di antaranya minimal 25% dari tingkat produksi domestik total memberikan dukungan terhadap Petisi. Harus diingat bahwa jumlah industri domestik yang memberikan respon biasanya selalu lebih kecil dari total produksi industri domestik, karena hampir selalu ada saja industri domestik yang tidak memberikan respon sama sekali terhadap Petisi yang diajukan. Justru untuk meningkatkan jumlah petisioner dari industri domestik yang tanpa rangsangan janji untuk

---

<sup>182</sup> Lihat pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

menerima sejumlah dana tidak akan memberikan respon, Amerika Serikat berani menempuh risiko melanggar kesepakatan WTO dengan memberlakukan “Byrd Amendment”<sup>183</sup> yang memberikan iming-iming materi kepada industri domestik yang bersedia ikut berpartisipasi sebagai petisioner. Ketentuan ini memberikan rangsangan kepada industri dalam Negeri untuk berramai-ramai menjadi “bounty hunter”, dengan cara menjadi petisioner, karena Pemerintah akan membayarkan dana yang diperoleh dari bea-masuk antidumping kepada para pihak mengajukan petisi antidumping untuk produk terkait.

Sebaliknya, persyaratan bagi dimulainya investigasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan lebih berat dari ketentuan *Article 5.4 of Agreement on Implementation of Article VI GATT*. Peraturan Pemerintah ini mengatur, investigasi baru dapat dilakukan apabila petisioner memenuhi persyaratan, yaitu produknya mewakili sebagian besar (lebih dari 50%) dari keseluruhan produksi barang yang bersangkutan.<sup>184</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan, pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan melanggar *Article 5.4 of Agreement on Implementation of Article VI GATT*, dan dengan demikian menunjukkan bahwa peraturan tersebut tidak konsisten dengan kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO.

Sehubungan dengan hal ini, perihal yang penting untuk diperhatikan adalah mengenai penterjemahan ketentuan *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade/Antidumping Agreement/ADA* ke dalam produk hukum nasional negara anggota WTO. Hal ini merupakan kajian yang cukup menarik, karena kesembroonan dalam penterjemahan dapat berakibat negara yang bersangkutan dianggap melakukan pelanggaran terhadap kewajiban berdasarkan kesepakatan multilateral yang telah

---

<sup>183</sup>Byrd Amendment Appellate Body Report, WTO Report of the Appellate Body, United States - Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 2000, WTO Doc. WT/DS217/AB/R (Jan, 16 2003). Adopted Jan. 27, 2021, dapat dicari pada [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/distabase\\_wto\\_members4\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/distabase_wto_members4_e.htm).

<sup>184</sup>Lihat pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

diratifikasinya. Ini jelas menimbulkan kerugian bagi “*stake holder*” kegiatan perdagangan.

### Putusan Anti-Dumping yang Merugikan

Kebijakan pemerintah Indonesia tentang pelaksanaan impor dan ekspor, selain mengacu pada ketentuan internasional yang merupakan hasil kesepakatan GATT tahun 1994 yang kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan berdirinya organisasi perdagangan dunia (WTO); juga mengacu pada berbagai regulasi nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pengaturan tersebut selain sebagai landasan hukum dalam rangka memasarkan produk Indonesia ke mancanegara, juga sebagai landasan dalam rangka melindungi produsen dan konsumen dalam negeri.<sup>185</sup>

Praktik dumping yang bukan “*Predatory Dumping*” jelas lebih banyak mendatangkan manfaat bagi “*stake-holders*” bidang perdagangan, daripada mudaratnya. Sebagaimana dikemukakan oleh J. Michael Finger, selama tiga puluh tahun terakhir para ekonom membuktikan bahwa restriksi terhadap impor seringkali lebih merugikan kepentingan ekonomi nasional secara keseluruhan daripada memberikan keuntungan kepadanya.<sup>186</sup>

Putusan KADI yang tidak konsisten dapat merugikan masyarakat konsumen, yaitu konsumen akhir pemakai langsung (misalnya saja pada kasus *Carbon Black*: pemilik kendaraan yang mempergunakan ban berbahan *Carbon Black*) maupun pemakai tidak langsung (penumpang kendaraan yang mempergunakan ban berbahan *Carbon Black*), dan konsumen antara (industri-industri domestik Yang mempergunakan produk *Carbon Black* impor sebagai bahan baku). Para konsumen tersebut tidak mampu melakukan upaya hukum apapun paling tidak disebabkan dua hal. **Pertama**, sebagian besar konsumen akhir maupun konsumen antara tidak memahami bahwa selama ini telah menjadi korban yang harus membayar lebih mahal untuk konsumsi produk impor yang terkena tindakan antidumping. **Kedua**, sebagian kecil di antara konsumen akhir maupun konsumen antara yang sadar telah menjadi korban, dan memahami hak-haknya, tidak dapat melakukan

---

<sup>185</sup> Muhammad Sood, *Op Cit*, h. 316.

<sup>186</sup>J, Michael Finger. “Safeguards: Making Sense of GATT/WTO Provision Allowing for Import Restrictions, Dalam Hoekman, Bernard, et al\_ Ed.: Development, Trade, and the WTO, A Handbook. The World Bank, Washington D.C., 2002, h. 203.

upaya hukum apapun, karena peraturan antidumping Indonesia tidak memberikan jalan untuk mewujudkan hak mereka untuk ikut dalam proses penyelidikan antidumping, padahal hak ini dijamin oleh *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994*. Dalam kesepakatan WTO dirumuskan bahwa dalam Penyelidikan kasus antidumping, industri pengguna produk dan organisasi-organisasi konsumen dari produk yang diselidiki harus diberi kesempatan untuk mengemukakan pandangan-pandangannya yang berhubungan dengan dumping, *injury*, dan *causality*. Pada *Article 6.12, Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade*, dirumuskan:

“The authorities shall provide opprtunities for industrial users of the product unper investigation and for representative comsumer organizations in cases where the product is commonly sold at the retail level, to provide information which is relevant to the investigation regarding dumping, injury, and causality.”

Meskipun hak industri pengguna produk dan organisasi-organisasi konsumen yang dijamin oleh *Article 6.12* untuk memberikan keterangan tentang dumping, *injury*, dan *causality*, *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade* tidak diberikan oleh hukum Indonesia, tetapi KADI berusaha untuk menampung aspirasi mereka melalui mekanisme “*hearing*”: Di dalam *Article 6.3, Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade* memang dikenal hak untuk memberikan “*oral information*” bagi “*interested parties*”. Sedangkan siapa yang dimaksud sebagai “*interested parties*” diatur pada *Article 6.11, Agreement* tersebut, pasal ini tidak memberikan batasan limitatif mengenai pihak tersebut. Namun karena kesempatan untuk ikut didengar dalam proses perkara ini tidak dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, mungkin tidak ada organisasi perwakilan konsumen yang menyadari dan memanfaatkannya untuk melindungi kepentingan konsumen. Di dalam Peraturan Perundang-Undangn antidumping yang baru, hak ini seyogianya diatur dengan jelas.

Perihal lain yang perlu mendapat perhatian dalam kasus tindakan antidumping *Carbon Black* adalah bahwa di Indonesia hanya ada 1 (satu) industri domestik saja, yaitu PT Cabot. Satu lagi industri



domestik penghasil *Carbon Black* lain yang telah ditutup, ternyata juga memiliki induk perusahaan yang sama dengan PT Cabot. Dengan demikian harus disadari bahwa keberadaan produk impor *Carbon Black* dengan harga dumping di pasar telah mencegah industri milik investor Amerika Serikat tersebut menyalahgunakan kekuatan pasar yang dimilikinya. Dengan demikian produk impor tersebut telah menyelamatkan konsumen akhir (langsung dan tidak langsung) dan konsumen antara, yang terdiri belasan perusahaan-perusahaan industri domestik beserta pekerjanya, yang menggunakan produk *Carbon Black* sebagai bahan baku produksinya selama masa Indonesia ditimpa krisis ekonomi yang parah. Sebaliknya, diterapkannya tindakan antidumping terhadap produk *Carbon Black* tersebut hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu investor PT Cabot, yang tidak lain adalah pemilik modal asing.

Lambatnya penyelesaian kasus *Carbon Black* bukan saja merugikan para Importir, tetapi juga para konsumen akhir pemakai langsung (pemilik kendaraan yang mempergunakan ban berbahan *Carbon Black*) maupun pemakai tidak langsung (penumpang kendaraan yang mempergunakan ban berbahan *Carbon Black*), dan konsumen antara (industri-industri domestik yang mempergunakan produk *Carbon Black* impor sebagai bahan baku), karena selama lebih dari 5 (lima) tahun<sup>187</sup> mereka harus membayar harga yang tinggi akibat tidak adanya kepastian harga produk yang dikenai tuduhan dumping. Penderitaan mereka masih harus diperpanjang 5 (lima) tahun lagi sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan bahwa produk impor tersebut dikenai Bea Masuk Antidumping Tetap.<sup>188</sup>

Dalam kasus tindakan antidumping *Carbon Black*, jumlah mereka yang dirugikan akibat proses ini selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun, sebagian besar warga negara Indonesia, jauh lebih besar dari investor Amerika Serikat pemilik satu-satunya industri domestik yang mengajukan gugatan antidumping. Bahkan bila Penggugat

---

<sup>187</sup>Keputusan Menteri Keuangan RI Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti-dumping Terhadap Impor Carbon Black baru dikeluarkan tanggal 6 September 2004, padahal investigasi atas produk yang dituduh dumping telah dimulai pada tanggal 1 Juli 1998.

<sup>188</sup>Pasal 2: (1) "Keputusan Menteri Keuangan RI Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti-dumping Terhadap Impor Carbon Black" tertanggal 6 September 2004 menyatakan: (1) Bea masuk anti-dumping sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dikenakan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.



memanfaatkan buruh pada industrinya yang harus menderita akibat krisis ekonomi sebagai dalih, jumlah Buruh yang menanggung penderitaan pada industri-industri domestik yang menjadi konsumen antara dan buruh-buruh pada perusahaan transportasi yang menjadi konsumen tidak langsung (mungkin upah yang lebih rendah, dibanding bila harga bahan mentah impor tidak dikenai tuduhan dumping) akibat tidak adanya kepastian harga produk yang dikenai tuduhan dumping jelas jauh lebih besar.

Lambatnya penyelesaian kasus *Carbon Black* juga cenderung membuahkan hasil yang bias, karena Petugas Penyelidik meskipun dalam hati-nuraninya merasa bersalah karena telah menimbulkan kerugian terhadap banyak pihak, cenderung mencari pembenaran atas kelambatan pelaksanaan tugasnya, sehingga sanksi tetap dijatuhkan, bahkan andaikata tuduhan dumping tidak terbukti Apalagi kurangnya transparansi sebagai konsekuensi pilihan untuk meniru sistem antidumping di negara-negara EC yang menerapkan “*Civil Law System*”, yang lebih mudah diterapkan daripada penerapan “*Common Law System*”,<sup>189</sup> yang menyelimuti proses ini akan mendukung kebijakan pembenaran diri sendiri di kalangan yang diberi kewenangan untuk menangani kasus antidumping ini.

Ketentuan antidumping sebagai instrumen untuk menanggulangi praktik perdagangan yang curang harus memberikan “*Fairness*” dan “*Justice*” tidak hanya terhadap produsen dalam negeri, tetapi juga kepada seluruh “*stake holders*” negeri ini, terutama bagi konsumen (akhir maupun antara) dalam negeri. Agar dapat mewujudkan hakikat hukum yaitu untuk mewujudkan keadilan, rumusan ketentuan-ketentuan antidumping dan *safeguard* jangan hanya didominasi dengan nilai “*Protection*” saja, tetapi pasangannya, yaitu nilai “*Restriction*”. Demi keadilan, “*Protection*” yang diberikan terhadap produsen dalam negeri diberikan dengan “*Restriction*” bahwa “*Protection*” tersebut tidak boleh menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik konsumen akhir (langsung maupun tidak langsung) maupun konsumen antara (industri-industri yang mempergunakan bahan baku produk-produk impor target antidumping atau *safeguard*, dan buruh-buruhnya).

---

<sup>189</sup> Lihat Gary Horlick dan Edwin Vermuilst: “The 10 Major Problems with the Anti-Dumping Instrument: An Attempt at Synthesis”, *Journal of World Trade*, Vol. 39, No. 1, 2005, h. 68.

Keputusan ini jelas bersifat “(Pro Foreign) Producer-bias” dan dengan demikian *Anti-(Domestic) Consumer welfare*.<sup>190</sup>

Menyadari besarnya dampak negatif penerapan bea-masuk antidumping terhadap kesejahteraan konsumen beberapa negara bahkan telah menghapuskan bea-masuk antidumping dalam perjanjian regional berupa “Free Trade Agreement” di antara mereka, misalnya saja pada *Australia-New Zealand* dan *Canada-Chile Free Trade Agreements*.<sup>191</sup>

Rumusan ketentuan-ketentuan antidumping dan *safeguard* dengan persyaratan-persyaratan tersebut di atas, yang memberikan perlindungan terhadap produsen dalam Negeri dengan tidak mengorbankan konsumen dalam negeri, diperlukan sebagai pedoman dan rambu-rambu bagi para pihak yang dibebani tugas untuk menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut. Agar dalam menjalankan tugasnya, tujuan akhir untuk mewujudkan keadilan dapat tetap dipertahankan.

---

<sup>190</sup> Lihat Ernst-Ulrich Petersmann: challenges to the legitimacy and Efficiency of the World Trading System: Democratic Governance and Competition Culture in WTO”. *Journal of International Economic law*. Volume 7. 2004, h. 595. Tambahan kata dalam kurung oleh Penulis, untuk penekanan.

<sup>191</sup> *Ibid*, h. 594.



# BAGIAN VII

## Menelaah Kasus Hukum Anti-Dumping

---

### Kasus Pengenaan Bea Masuk Antidumping (Antidumping Measures) atas *Fatty Alcohol* dari Indonesia oleh Uni Eropa

#### 1. Fatty Alcohol (Lemak alkohol)

Dari segi manfaatnya dalam kehidupan manusia, lemak alkohol memiliki potensi nilai-nilai ekonomi. Permintaan pasar dunia terhadap lemak alkohol diperkirakan meningkat setiap tahunnya, sehingga industri pembuatan lemak alkohol mempunyai prospek yang sangat baik.<sup>192</sup>

*Fatty alcohol* (lemak alkohol) merupakan salah satu turunan dari lemak alam atau minyak alam yang dapat diperoleh secara alami maupun sintesis.<sup>193</sup> Lemak alkohol merupakan kelompok produk dengan HS Code 3823 *Oleochemical/Fatty Alcohol*.<sup>194</sup> Lemak alkohol dapat diperoleh dari buah kelapa sawit yang diolah sampai sedemikian rupa hingga menghasilkan berbagai macam jenis turunan minyak termasuk lemak alkohol.<sup>195</sup> Lemak alkohol

---

<sup>192</sup> **Lihat** Profil Industri Oleokimia Dasar dan Biodiesel, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, tahun 2014.

<sup>193</sup> **Lihat** Jurnal, Dr. Z Presents, “*All About Fatty Alcohols*”, diunduh tanggal 19 Agustus 2021, Pukul 09.25 WIB.

<sup>194</sup> **Lihat** <https://www.tariffnumber.com/2020/38237000>. diakses tanggal 19 Agustus 2021, Pukul 10.00 WIB.

<sup>195</sup> **Lihat** Presentasi Mengenai “Pengenalan Minyak Kelapa Sawit dan Produk-Produk

dapat digunakan sebagai deterjen, pasta gigi, shampoo, serat pakaian/tekstil, bahan baku plastik dan pekerjaan metal, serta bahan formula kosmetik seperti *lipstick* dan *lotion*.<sup>196</sup>

Indonesia diketahui merupakan salah satu negara dengan persediaan oleokimia terbesar di dunia. Indonesia dan Malaysia tercatat sebagai penyedia bahan baku utama oleokimia, yakni minyak sawit mentah (CPO). Indonesia yang merupakan produsen CPO terbesar dunia, kaya dengan potensi minyak kelapa (*coconut oil*). Dunia sejauh ini mencatat raksasa-raksasa produsen oleokimia sekaligus pemain utama, yakni: *Myriant*, *Genomatica*, *Gevo*, *Amyris*, *Solazyme*, *codexis*, *Metaolix*, *wilmar International*, *Oleochemicals Emery*, *Evonic*, serta *Goldschmidt*.<sup>197</sup>

Permintaan produk oleokimia dunia khususnya lemak alkohol terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan semakin beragamnya penggunaan produk oleokimia dalam berbagai kebutuhan sehari-hari, meningkatnya jumlah penduduk dunia, serta meningkatnya pendapatan perkapita berbagai negara. Peningkatan permintaan lemak alkohol nabati Indonesia juga dikarenakan beberapa keunggulan yang dimilikinya di antaranya harga yang relatif lebih murah, sumber minyak nabati yang dapat diperbaharui, dan produknya lebih ramah lingkungan (*degradable*).<sup>198</sup>

Indonesia saat ini adalah produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia setelah berhasil melewati Malaysia dengan jumlah produksi pada tahun 2015 sebesar 32.500.000 ton. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia mayoritas di Sumatera sebesar 70% dan sisanya di Kalimantan sebesar 30% dengan total luas lahan 4 juta hektar pada tahun 2000. Jumlah ini bertambah menjadi 13 juta hektar pada tahun 2020.<sup>199</sup>

---

Turunannya<sup>7</sup>, Lhokseumawe, 19 Agustus 2021, Pukul 10.40 WIB.

<sup>196</sup> **Lihat** Prarancangan Pabrik *Fatty Alcohol Ethoxylate* dari *Fatty Alcohol* dan *Etilen Oksida* <http://eprints.ums.ac.id/47585/3/bab%2di.pdf>, h. 2, diunduh pada tanggal 9 Agustus 2021, Pukul 11.00 WIB

<sup>197</sup> *Op.Cit.*, Artikel Prarancangan Pabrik *Fatty Alcohol Ethoxylate* Dari *Fatty Alcohol* Dan *Etilen Oksida*, <http://eprints.ums.ac.id/47585/3/bab%20i.pdf>, h. 4.

<sup>198</sup> Ivan Rinanda Pranata Komputer Ahli Pertama di Direktorat Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Wawancara dengan Penulis, tanggal 14 Februari 2021 Pukul 14.30 WIB.

<sup>199</sup> [www.indonesia-investments.com](http://www.indonesia-investments.com), diunduh tanggal 19 April 2021, Pukul 10.20 WIB.

## 2. Profil Produsen/Exportir Lemak Alkohol

Musim Mas  *Holding*/Musim Mas Group (Musim Mas) adalah kelompok perusahaan Singapura.<sup>200</sup> Musim Mas merupakan salah satu perusahaan yang memiliki jaringan penyulingan minyak sawit terbesar di dunia dan merupakan salah satu perusahaan yang meraih kesuksesan dalam industri sabun dan penyulingan minyak nabati di Indonesia.<sup>201</sup> Musim Mas juga memiliki jaringan instalasi tangki di pelabuhan-pelabuhan besar di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Beroperasi di 13 negara di Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika Serikat, perusahaan ini memproduksi 600.000 ton minyak sawit mentah pertahun.<sup>202</sup> Musim Mas memiliki kegiatan yang terlibat pada setiap bagian dan rantai pasokan Minyak Sawit yang di antaranya yaitu:<sup>203</sup>

- a. Mengelola perkebunan kelapa sawit untuk menghasilkan tandan buah segar (TBS).<sup>204</sup>
- b. Menggiling buah kelapa sawit untuk menghasilkan *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK).<sup>205</sup>
- c. Menghancurkan *Palm Kernel* (PK) untuk mendapatkan *Palm Kernel Oil* (PKO).
- d. Pengilangan *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel Oil* (PKO).

---

<sup>200</sup> <https://www.musimmas.co.id/tentang-kami/pengenalan>, diunduh tanggal 24 Agustus 2021, Pukul 08.20 WIB.

<sup>201</sup> penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap (volatilitas) bahan. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan sehingga menguap, dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu.

<sup>202</sup> Lihat <https://www.musimmas.co.id/tentang-kami/bisnis-terpadu>, diakses tanggal 24 Agustus 2021, Pukul 08.50 WIB.

<sup>203</sup> Lihat <https://www.musimmas.co.id/tentang-kami/pengenalan>, diakses tanggal 24 Agustus 2021, Pukul 08.20 WIB.

<sup>204</sup> Tandan Buah Segar (TBS) adalah suatu bagian dari produksi kelapa sawit yang merupakan produk awal yang kelak akan diolah menjadi minyak kasar CPO (*Crude Palm Oil*) an inti sawit (carnet) sebagai produk utama di samping produk lainnya.

<sup>205</sup> Minyak Inti Kelapa Sawit (*Palm Kernel Oil*) merupakan minyak nabati yang dapat dimakan berasal dari kelapa sawit. komposisi asam lemak minyak inti kelapa sawit mirip dengan minyak kelapa, keduanya dikenal sebagai minyak laurat. Berbeda dengan minyak sawit yang berwarna merah jingga, minyak inti kelapa sawit berwarna kuning berasal dari hasil olahan lanjut kernel atau inti kelapa sawit.

- e. Proses lebih lanjut untuk menghasilkan produk bernilai tambah seperti Lemak Khusus, Oleokimia, Biodiesel, Sabun, Lilin Kelapa (*Palm Wax*) dan produk fungsional seperti Pengemulsi.<sup>206</sup>
- f. Memproduksi barang-barang konsumen seperti minyak goreng dan produk perawatan pribadi.
- g. Pengiriman dan penjualan produk bernilai tambah ke tujuan global.

Model bisnis Musim Mas dilakukan terintegrasi secara vertikal yang berarti Musim Mas memiliki peran di setiap titik dalam rantai pasokan minyak kelapa sawit mulai dari perkebunan kelapa sawit hulu, operasi penyulingan, manufaktur hilir serta seluruh jalan menuju pemasaran dan pengiriman produk musim mas ke tujuan global.<sup>207</sup> Dalam hal pemasaran produk secara global dilakukan secara *intercontinental oils dan fats* (ICOF) yang merupakan anggota perusahaan yang berfungsi sebagai trader musim mas.<sup>208</sup> Sedangkan untuk pemasaran produk di wilayah Indonesia dan Malaysia, dilakukan oleh Musim Mas itu sendiri.<sup>209</sup>

### 3. Duduk Permasalahan Pengenaan Bea Masuk Antidumping (*Antidumping Measures*) Atas Produk *Fatty Alcohol* dari Indonesia oleh Uni Eropa

Kasus ini berawal dari adanya petisi yang diajukan oleh dua perusahaan yang tergabung dalam hukum dengan lokasi produk di Jerman, Prancis dan Italia, yaitu Cognis GmbH dan Sasol Olefins & Surfactants GmbH yang mengklaim mengalami kerugian akibat produk impor barang sejenis berasal dari Indonesia, Malaysia dan

<sup>206</sup> Pengertian (I) Oleokimia adalah bahan kimia yang diperoleh dari lemak dan minyak, banyak digunakan pada rumah dan industri rumah tangga dan perawatan tubuh, oleokimia juga dapat digunakan sebagai bahan baku atau sebagai perantara farmasi, karet, cat dan pelumas industri. (II) Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran mono—alkyl ester dari rantai panjang asam lemak, yang dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar dari mesin diesel dan terbuat dari sumber terbaru seperti minyak sayur atau lemak hewan. (III) Pengemulsi adalah bahan atau zat yang memungkinkan tercampurnya semua bahan-bahan secara homogen/ merata.

<sup>207</sup> Lihat <https://www.musimmas.co.id/tentang-kami/bisnis-terpadu>, diakses tanggal 24 Agustus 2021, Pukul 10.11 WIB.

<sup>208</sup> Lihat <https://www.musimmas.co.id/tentang-kami/keberadaan-global>, diakses tanggal 24 Agustus 2021, Pukul 10.50 WIB.

<sup>209</sup> Lihat <https://www.musimmas.co.id/tentang-kami/keberadaan-operasional>, diakses tanggal 24 Agustus 2021, Pukul 10.55 WIB.

India. Dalam hal ini pengenaaan BMAD itu sendiri terdapat dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, di antaranya, yaitu:

- a. Tindakan antidumping sementara, berdasarkan dengan *commission regulation* (UE) No 446/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang mengenakan bea antidumping sementara atas impor lemak alkohol tertentu dan campurannya yang berasal dari India, Indonesia, dan Malaysia berlaku selama 5 (lima) tahun Sampai dengan tahun 2016. Disampaikan melalui *notice of the expiry of certain antidumping measures* no. 2016/C 418/03. Kemudian Uni Eropa telah mengumumkan penghentian pengenaaan BMAD yang berlaku tersebut mulai tanggal 12 November 2016.<sup>210</sup>
- b. Tindakan antidumping definitif, berdasarkan dengan diberlakukan *Council impelementating Regulation* (UE) No. 1138/2011 tanggal 8 November 2011 yang menyatakan pemberlakuan bea masuk antidumping yang definitif dan bea sementara antidumping pada impor lemak alkohol tertentu dan campurannya yang berasal dari India, Indonesia dan Malaysia sebesar €45,63/MT.<sup>211</sup>

Adapun produk yang dipermasalahkan adalah lemak alkohol jenuh dengan panjang rantai karbon C8, C10, C12, C14, C16 atau C18 (tidak termasuk isomer bercabang) dan campuran terutama mengandung kombinasi panjang rantai karbon C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (umumnya dikategorikan sebagai C8-C10), campuran sebagian besar mengandung kombinasi karbon panjang rantai C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (umumnya dikategorikan sebagai C12-C 14) dan campuran sebagian besar mengandung kombinasi karbon panjang rantai C16-C18.<sup>212</sup>

Produk yang diselidiki adalah produk perantara diproduksi dari alam (oleo kimia) atau sintetis sumber (petrokimia), seperti

---

<sup>210</sup> *Fact Sheet Kasus Sengketa European Union – Anti-Dumping Measures on Certain Fatty Alcohols from Indonesia* (DS442), data diperoleh dari Direktorat Pengamanan Perdagangan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

<sup>211</sup> *Ibid.*

<sup>212</sup> *Regulation Of Council Application (UE) No. 1138/2011, Tentang Enforcing Definitive Anti-Dumping Duties And Definitively Collecting Temporary Task That Are Subject To The Impor Of Certain Fatty Alcohols And Their Mixtures Originating From India, Indonesia, And Malaysia*, h. 2, diunduh tanggal 24 Agustus 2021, Pukul 10.11 WIB.

lemak dan minyak alami, minyak mentah, gas alam, cairan gas alam dan batubara. Penyelidikan yang diutamakan yaitu yang digunakan sebagai bahan input untuk produksi alkohol lemak sulfat, alkohol lemak etoksilat dan lemak alkohol eter sulfat (disebut surfoktan). Surfaktan digunakan untuk memproduksi detergen, rumah tangga, pembersihan dan produk perawatan pribadi.<sup>213</sup>

Pada tanggal 13 Agustus 2010, Komisi Eropa melalui *Official Journal of the European Union* mengumumkan bahwa akan dilakukannya inisiasi dan tindakan terkait tuduhan dumping pada eksportir lemak alkohol ke Uni Eropa. Inisiasi tersebut didasarkan pada komplain dari dua perusahaan lemak alkohol Uni Eropa yang memproduksi 25% dari total produksi lemak alkohol Uni Eropa. Cognis GmbH dan Olefins & Surfactants GmbH berada dalam wilayah hukum Jerman dan memproduksi di beberapa negara Uni Eropa yaitu Jerman, Perancis, dan Italia. Selain itu, dalam proses inisiasi, juga dilibatkan importir Uni Eropa yaitu Oleo Solutions Ltd. yang berbasis di Inggris, serta pengguna lemak alkohol asal negara tertuduh di antaranya Unilever yang berbasis di Belanda, Henkel AG & Co., yang berbasis di Jerman, dll. Eksportir Indonesia yang dilibatkan dalam proses investigasi yaitu PT. Ecogreen Oleochemical dan *related trading company* yang berbasis di Batam, Singapura, dan Dessau. Selain PT. Ecogreen Oleochemical juga dilibatkan PT Musim Mas dan *related trading company* yang berbasis di Medan, Singapura, dan Hamburg.<sup>214</sup>

Dalam proses inisiasi komisi mengirim kuesioner untuk para pihak terkait. Dari beberapa kuesioner yang disebar, balasan yang diterima dari 5 Union produsen, 2 importir, 21 pengguna di Uni Eropa, 2 produsen ekspor di India, 2 produsen ekspor di Indonesia dan *related party*, dan 3 pengeksportir produsen di Malaysia dan pedagang terkait mereka.<sup>215</sup>

Komisi mencari dan memverifikasi semua informasi dianggap perlu untuk penentuan awal dumping yang mengakibatkan *injury*. Verifikasi kunjungan dilakukan di tempat berikut ini perusahaan:<sup>216</sup>

---

<sup>213</sup> *Ibid.*

<sup>214</sup> *Ibid.*, h 4-5.

<sup>215</sup> *Ibid.*, h. 6.

<sup>216</sup> *Regulation Of Council Application (UE) No. 1138/2011, Tentang Enforcing Devinitive Antidumping Duties and Defininitively Collecting Temporary Task That Are Subject to The*



- a. Produsen di Perhimpunan, yaitu: Cognis GmbH (Jerman), Cognis France SAS (Prancis), Sasol Olefins & Surfactants GmbH (Jerman);
- b. Importir di Uni Eropa, yaitu: Oleo solutions Ltd, (Inggris Raya);
- c. Pengguna di Perhimpunan, yaitu: Henkel AG & Co., (Jerman), PCC Rokita SA, (Polandia), Operasional Internasional Procter & Gamble SA (Swiss), Unilever (Belanda), Zshimmer & Schwarz italiana SpA (Italia);
- d. Mengekspor produsen di India, yaitu: Godrej Industries Limited, (Mumbai dan Taluka Valia) dan VVF Limited (Mumbai);
- e. Produsen ekspor di Indonesia, yaitu: PT Ecogreen Oleochemicals dan *related company* (Batam, Singapura, Dessau), PT Musim Mas dan related company (Medan, Singapura, Hamburg);
- f. Produsen ekspor di Malaysia, yaitu: Fatty Chemical Malaysia Sdn. Bhd. dan related company (Prai, Emmerich), KL-Kepong Oleomas Sdn. Bhd. related company (Petaling Jaya, Hamburg), Emery Oleochemicals Sdn. Bhd., (Telok Panglima Garang).

Dalam hal eksportir lemak alkohol Indonesia melakukan aktifitas ekspor ke Uni Eropa baik dijual secara langsung ke konsumen maupun melalui *related trading company* yang berlokasi di Singapura dan di Uni Eropa. Perbandingan harga ekspor dengan nilai normal yang ditetapkan oleh Uni Eropa menggunakan basis ex-works. Selain itu harga barang ekspor ditetapkan berdasarkan harga yang dibayarkan oleh pihak importir sedangkan bagi perusahaan yang memiliki *related trading company* di wilayah Uni Eropa, harga perbandingan yang digunakan yaitu berdasarkan harga yang dijual oleh *related trading company* tersebut.<sup>217</sup>

Dalam proses inisiasi yang dilakukan Uni Eropa, dikarenakan ketiadaan data terkait harga domestik dalam negara pengimpor

---

*Impor of Certain Fatty Alcohols And Their Mixtures Originating From India, Indonesia, and Malaysia*, h. 1-4, diunduh tanggal 15 Juli 2021, Pukul 23.30 WIB.

<sup>217</sup> Freddy Josep Pelawi, Kepala Subdirektorat Produk Transportasi, Telematika dan Elektronika di Direktorat Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, tanggal 15 April 2021.

lemak alkohol maka tuduhan dumping tersebut dilandaskan pada perbandingan *constructed normal value* dan harga ekspor ketika dijual di Uni Eropa. *Constructed normal value* didasarkan pada perkiraan biaya manufaktur, biaya penjualan dan administrasi, serta keuntungan yang diperoleh. Berdasarkan perbandingan tersebut diketahui bahwa margin dumping dianggap signifikan.<sup>218</sup>

Pihak yang mengkomplain mengklaim bahwa telah menyediakan bukti terkait praktik dumping yang dilakukan eksportir lemak alkohol. Dalam klaimnya pihak Uni Eropa menyatakan bahwa baik volume maupun harga produk impor tersebut berdasarkan hasil investigasi memberikan dampak negatif terhadap kuantitas atau jumlah penjualan serta *market share* yang dialami industri Uni Eropa. Hal tersebut juga dianggap berdampak pada performa, kondisi keuangan, dan kondisi tenaga kerja industri domestik Uni Eropa.

Selama proses inisiasi, salah satu perusahaan eksportir Indonesia mengajukan permohonan penyesuaian harga sebagai bentuk kalkulasi pertimbangan penentuan margin dumping. Misalnya saja klaim bahwa bentuk lemak alkohol yang dijual ke Uni Eropa berupa wujud padat dengan harga yang lebih mahal dibandingkan wujud liquidnya. Permohonan tersebut ditolak karena perbedaan wujud produk tidak bisa menjadi dasar penyesuaian harga ekspor. Selain itu permohonan penyesuaian harga juga diajukan oleh pihak yang mengkomplain bahwa tarif energi di Indonesia sangat murah dan mendapatkan subsidi sehingga patut untuk dipertimbangkan. Tetapi permohonan tersebut ditolak dikarenakan tidak dijelaskan hubungan kausalitas tentang biaya energi domestik dan produksi ekspor lemak alkohol dapat mempengaruhi perhitungan dumping.<sup>219</sup>

Dalam hal ini Indonesia melakukan upaya sebagai berikut:

**a. Konsultasi Antara Pihak Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa**

Salah satu tujuan utama dari *Dispute Settlement Understanding* (DSU) yaitu memberikan kesempatan bagi para anggotanya yang sedang dalam sengketa perdagangan untuk menyelesaikan sengketa sendiri. Konsultasi secara

---

<sup>218</sup> *Ibid.*

<sup>219</sup> *Op.Cit.*, *Regulation of Board Application* (EU) No 11241/2012, h. 2.

bilateral merupakan tahap pertama dari penyelesaian sengketa perdagangan secara formal yang dilakukan antara dua pihak yang sedang bersengketa. Melalui konsultasi, kedua belah pihak yang tengah bersengketa diberikan kesempatan untuk mendiskusikan dan mencari solusi yang saling memuaskan bagi kedua pihak tanpa harus berlanjut ke jalur litigasi.<sup>220</sup>

Sejauh ini, kebanyakan sengketa di WTO tidak melewati prosedur melebihi prosedur konsultasi. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan yaitu; pertama, kedua belah pihak telah menemukan solusi yang saling menguntungkan; kedua, penggugat memutuskan untuk tidak melanjutkan sengketa. Hal tersebut menjelaskan bahwa tahap konsultasi dalam penyelesaian sengketa masih dianggap efektif dalam penyelesaian sengketa.

Sama halnya dengan kasus tuduhan dumping Uni Eropa terhadap produk lemak alkohol telah memasuki tahap konsultasi terhitung tanggal 27 Juli 2012. Indonesia mengajukan konsultasi dengan WTO dengan mengajukan beberapa isu terkait kebijakan antidumping. Uni Eropa dianggap gagal dalam memperlakukan eksportir Indonesia dengan *related trading company* yang berbisnis di Singapura. Indonesia menganggap bahwa eksportir dan *related trading company* merupakan entitas ekonomi tunggal (*single economic entity*). Berbeda dengan Uni Eropa, keduanya dianggap merupakan entitas yang berbeda dan menjalankan fungsi yang berbeda dalam melakukan kegiatan ekspor lemak alkohol. Hal tersebut berdampak pada tidak tepatnya penghitungan margin dumping yang dilakukan Uni Eropa dikarenakan Uni Eropa hanya mengambil harga ketika berada di eksportir Indonesia.<sup>221</sup>

Dalam proses distribusinya, perusahaan penjualan yang berbasis di Singapura melakukan negosiasi harga ke pihak importir Uni Eropa lalu mempersiapkan dua faktur. Dari total harga yang dinegosiasikan oleh perusahaan penjualan di Singapura ke Uni Eropa, perusahaan Indonesia

---

<sup>220</sup> Lihat *Report of The Panel "European Union Anti-Dumping Measures on Imports of Certain Fatty Alcohols from Indonesia"*, diakses tanggal 16 Juni 2021, h. 17 diunduh tanggal 15 Juli 2021, Pukul 23.30 WIB.

<sup>221</sup> *Ibid*, h.18.

mempersiapkan dua faktur yaitu faktur pertama diberikan ke pihak produsen asal Indonesia sebanyak 95% dari nilai jual yang dinegosiasikan dan faktur lainnya diberikan kepada pihak Uni Eropa sebanyak 100% dari nilai yang telah dinegosiasikan. Hal tersebut dianggap sebagai *mark-up* harga dari entitas satu ke entitas lainnya yang kemudian mempengaruhi nilai jual produk tersebut.<sup>222</sup>

Produsen lemak alkohol Indonesia berpendapat bahwa *related trading company* yang berada di Singapura merupakan entitas yang sama dikarenakan berada di bawah naungan pemegang saham yang sama dengan produsen lemak alkohol Indonesia. Uni Eropa berpendapat lain bahwa perusahaan penjualan yang berada di Singapura merupakan entitas yang independen. Selain itu Indonesia juga dianggap oleh Uni Eropa tidak bisa menjelaskan bahwa keduanya merupakan *Single Economic Entity* (SEE).<sup>223</sup>

Indonesia menganggap bahwa tidak diterimanya produsen dan *related trading company* sebagai SEE. Hal tersebut tentunya mempengaruhi proses perhitungan margin dumping. UE lebih memilih mengambil harga produk lemak alkohol ketika berada di Indonesia yaitu 95% dari harga yang dinegosiasikan oleh perusahaan penjualan di Singapura sehingga UE bisa melakukan klaim bahwa praktik dumping yang dilakukan Indonesia nyata. Selain itu pengambilan harga ketika berada di produsen Indonesia sebagai perbandingan mampu mengubah perhitungan dan menjadikan presentase margin dumping menjadi lebih besar. Selain itu, Uni Eropa dianggap tidak tepat dalam mendefinisikan produk sejenis (*like product*) dalam melakukan perhitungan margin dumping. Uni Eropa dalam laporannya mengambil tiga jenis produk selain produk lemak alkohol dengan kode produk yaitu 29051685, 29051700, dan 29051900. Salah satu dari produk tersebut bahkan tidak diimpor selama sebelum periode investigasi berlangsung. Selain itu, dua produk yang dimasukkan dalam

---

<sup>222</sup> *Ibid*, h. 2-3.

<sup>223</sup> *Ibid*, h. 7.

perbandingan tentunya mempengaruhi perbandingan harga yang dilakukan Uni Eropa.<sup>224</sup>

Klaim Indonesia lainnya terkait perhitungan margin dumping Uni Eropa yaitu terkait perhitungan Uni Eropa terhadap material *injury* yang dialami. Uni Eropa dianggap tidak tepat dalam melakukan perhitungan. Indonesia mengklaim bahwa Uni Eropa telah mengabaikan faktor lainnya seperti krisis finansial yang dialami sehingga berdampak terhadap industri domestik dalam Uni Eropa.<sup>225</sup>

Setelah melakukan konsultasi dengan pihak Uni Eropa, perubahan terkait penetapan jumlah bea masuk antidumping. Sebelumnya, Uni Eropa mengenakan dua BMAD yang identik pada dua produsen/eksportir lemak alkohol asal Indonesia yaitu PT Musim Mas dan PT Ecogreen Oleochemical. Uni Eropa kemudian menganggap bahwa terdapat perbedaan pada kedua produsen tersebut maka penyesuaian dilakukan dengan menghapus BMAD dan merevisi margin dumping di bawah 2% pada produsen PT Ecogreen Oleochemical dan tidak melakukan perubahan presentase BMAD pada PT Musim Mas. Hal tersebut kemudian dianggap sebagai *unfair treatment* yang dilakukan Uni Eropa terhadap kedua entitas yang identik.<sup>226</sup>

#### **b. Penyelesaian sengketa melalui *Dispute Settlement Body* WTO**

Hasil tahap konsultasi menetapkan bahwa PT Musim Mas tetap dikenakan BMAD (*antidumping measures*) sesuai dengan ketentuan Uni Eropa terhitung sejak tanggal 11 November 2011. Setelah menerima hasil dari konsultasi antara pihak Indonesia dan Uni Eropa, PT Musim Mas mendapatkan tawaran berupa kebijakan *price undertaking* dari Uni Eropa. Kebijakan *price undertaking* mengharuskan PT Musim Mas menyetujui batas harga terendah dengan harga yang ditunjuk oleh Uni Eropa.<sup>227</sup>

---

<sup>224</sup> *Ibid.*, h. 11.

<sup>225</sup> *Op.Cit.*, *Report of The Panel*, h. 29-30.

<sup>226</sup> *Ibid.*, h. 16.

<sup>227</sup> *Ibid.*

Kebijakan *price undertaking* membuat PT Musim Mas tidak bisa menjual di bawah harga yang telah ditetapkan Uni Eropa. PT Musim Mas menolak tawaran Uni Eropa tersebut dengan dalih bahwa, harga lemak alkohol di pasar internasional sangatlah fluktuatif. Resiko lainnya yaitu sulitnya bersaing produk lemak alkohol Indonesia di pasar internasional jika suatu waktu harga lemak alkohol lebih rendah dibandingkan dengan harga yang ditetapkan Uni Eropa melalui kebijakan *price undertaking* merespon *unfair treatment* yang dilakukan Uni Eropa terhadap kedua produsen lemak alkohol Indonesia.<sup>228</sup>

Dengan diberlakukannya ketentuan BMAD oleh Uni Eropa atas produk lemak alkohol, kemudian Indonesia mengajukan gugatan ke *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO pada 27 Juli 2012 dengan dasar alasan bahwa Uni Eropa telah melanggar ketentuan Article VI of GATT 1994 dan GATT 1994: Art. VI, X: 3 (a). Selanjutnya pada 1 Mei 2013 Indonesia meminta pembentukan panel dan melakukan pertemuan pada 25 Juni 2013.

Melalui Panel WTO, Indonesia menjelaskan keberatannya terhadap perlakuan Uni Eropa. Uni Eropa dianggap melakukan perlakuan tidak adil terhadap eksportir lemak alkohol yang secara struktur identik. Kedua eksportir tersebut memiliki *related trading company* yang berbasis di Singapura dan memiliki pabrik yang berlokasi sama di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga mempersoalkan perbandingan yang dibuat oleh Uni Eropa. Uni Eropa melakukan perhitungan dengan membandingkan harga di tingkat pabrik Indonesia dengan *normal value* yang ditetapkan Uni Eropa. Dengan demikian Uni Eropa memotong semua biaya yang dikeluarkan ketika produk telah meninggalkan pabrik dan berpindah ke *selling*.<sup>229</sup>

Uni Eropa kemudian membuat penyesuaian pada harga ekspor lemak alkohol dengan menghitung harga *mark-up* yang diterima oleh *selling company* di Singapura untuk penjualan di Uni Eropa. Uni Eropa menganggap bahwa harga *mark-up* yang tidak dikurangkan akan berdampak terhadap

---

<sup>228</sup> *Ibid.*

<sup>229</sup> *Ibid.*, h. 6-10.

hasil perhitungan margin dumping. Indonesia mengklaim bahwa perhitungan tersebut dianggap kurang tepat. Indonesia mengklaim bahwa baik produsen maupun *selling company* merupakan entitas tunggal yang saling berkaitan sehingga pengurangan terhadap harga ekspor tidak diperlukan. Indonesia juga mengklaim bahwa anggapan Uni Eropa terhadap *mark-up* hanyalah pengalokasian keuntungan dalam suatu *Single Economic Entity*.<sup>230</sup>

Panel beranggapan bahwa terindikasi bukti yang cukup atas tuntutan Uni Eropa tentang *mark-up* yang diajukan oleh Indonesia. *Mark-up* dianggap sebagai bagian dari pembayaran *service* bukan merupakan bagian dari harga produk lemak alkohol. Selain itu panel juga melegitimasi tuntutan Uni Eropa bahwa ICOF-S lebih berfungsi seperti agen dan tidak memiliki kaitan dengan PT Musim Mas. Terlepas dari klaim Uni Eropa tentang dua entitas yang berbeda antara produsen dengan *selling company*, panel juga menganggap bahwa tidak ada landasan yang kuat untuk tidak mengurangi biaya yang dikenakan dalam suatu *Single Economic Entity* dalam proses perhitungan margin dumping. Maka dari itu, panel menjustifikasi tindakan Uni Eropa dalam melakukan penyusutan dan perbandingan harga.<sup>231</sup>

Selain perdebatan terkait produsen dan *selling company* sebagai *Single Economic Entity*, panel juga menganggap bahwa Uni Eropa tidak mematuhi ketentuan ADA pasal 6.7 yang mewajibkan bagi pihak yang melakukan investigasi untuk membuat hasil investigasi tersedia bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Hal tersebut diperlukan guna untuk melakukan verifikasi informasi yang didapatkan oleh pihak penyidik. Sebagaimana dalam ketentuan yang telah disepakati. Otoritas yang melakukan investigasi terkait antidumping diwajibkan untuk membuat hasil verifikasi tersedia bagi pihak eksportir.

Panel berpendapat bahwa otoritas yang melakukan penyelidikan diharapkan membuat semua hasil verifikasi tersedia bagi eksportir terkait atau dengan melampirkan hasil

---

<sup>230</sup> *Ibid.*, h. 13.

<sup>231</sup> *Ibid.*

verifikasi tersebut dalam penyingkapan fakta-fakta esensial selama persidangan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6.9 ADA. Lebih penting lagi, panel juga menetapkan bahwa pentingnya hasil investigasi dibuat tersedia dan diungkap agar pihak yang berkepentingan dalam sengketa tersebut dapat memahami bagian-bagian dari respon pihak-pihak terkait. Selanjutnya diungkapnya hasil investigasi menyediakan ruang bagi pihak-pihak dalam menentukan apabila dibutuhkan informasi lanjutan, produsen menyajikan tambahan informasi yang diperlukan, serta untuk melihat keakuratan informasi yang diberi perusahaan ke pihak penyidik. Dalam kasus tuduhan dumping atas Indonesia oleh Uni Eropa, panel menganggap bahwa Uni Eropa tidak bisa mengungkap dokumen hasil kunjungan investigasinya, serta informasi apa yang diberikan oleh pihak PT Musim Mas kepada otoritas yang melakukan investigasi, serta apakah Uni Eropa dapat mengkonfirmasi secara transparan keakuratan informasi yang diterima.<sup>232</sup>

Menimbang interpretasi Uni Eropa maupun Indonesia terkait SEE, panel menolak klaim Indonesia terkait SEE. Selain itu, Indonesia juga tidak mampu membuktikan penjelasan terkait *injury* yang dialami oleh Uni Eropa kaitannya dengan krisis finansial. WTO menilai bahwa Uni Eropa masih memiliki hak untuk menerapkan BMAD atas produk lemak alkohol Indonesia.

**c. Tahap Banding**

Indonesia dalam tahap Banding berargumen dengan dasar pasal 2.4 ADA. Pengajuan gugatan banding ini dilakukan untuk meninjau kembali interpretasi legal terhadap ketentuan-ketentuan dalam ADA yang juga telah dibahas selama panel berlangsung. Fungsi lainnya yaitu untuk meneliti argumentasi pihak-pihak terkait yang berpartisipasi selama panel berlangsung.<sup>233</sup>

Berdasarkan keputusan panel sebelumnya, Indonesia mengajukan banding pada tanggal 10 Februari 2017. Lima

---

<sup>232</sup> *Ibid*, h. 15.

<sup>233</sup> *Ibid*, h. 17.



hari setelahnya tepatnya pada tanggal 15 Februari 2017, Uni Eropa juga mengajukan banding. Banding tersebut kembali membahas interpretasi panel terhadap eksportir lemak alkohol Indonesia PT Musim Mas dan ICOF-S sebagai SEE. Selain itu juga dibahas terkait ketersediaan hasil investigasi yang dilakukan Uni Eropa serta perlindungan terhadap kerahasiaan informasi.

Selanjutnya dalam Penentuan Akhir, otoritas Uni Eropa menolak argumen bahwa seharusnya tidak ada penyesuaian yang dilakukan. Pihak berwenang Uni Eropa sebaliknya menegaskan kembali pandangan mereka bahwa, sehubungan dengan penjualan ekspor PT Musim Mas tertentu ICOF-S melakukan “fungsi-fungsi yang mirip dengan agen yang bekerja berdasarkan komisi”.

**d. Pihak Ketiga (*Third Parties*) Dalam DSB WTO**

Pihak ketiga (*Third Parties*) memiliki hak selama proses penyelesaian sengketa berlangsung dalam WTO. Hak-hak tersebut di antaranya yaitu melakukan presentasi terkait penafsiran aturan-aturan WTO dan mengekspresikan kepentingannya terhadap kasus yang sedang disengketakan. Keberadaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa memberikan ruang dalam penyelesaian sengketa secara multilateral dan mempertegas fungsi WTO sebagai forum multilateral dalam hal perdagangan Internasional.<sup>234</sup>

Terkait dengan kasus sengketa perdagangan Indonesia-Uni Eropa atas kebijakan Antidumping terhadap produk lemak alkohol, pihak ketiga yang terlibat yaitu, India, Korea, Turki, Amerika Serikat, Malaysia, dan Thailand. Di antara pihak ketiga yang terlibat, hanya Turki dan Amerika Serikat yang memasukkan *excutive summary* dalam proses penyelesaian sengketa perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa. Turki dan Amerika Serikat sepakat akan berpartisipasi dalam debat terkait *legal interpretation* dari aturan-aturan WTO yang sedang diperdebatkan dalam proses penyelesaian sengketa.

Kedua negara, sebagai pihak ketiga, turut berpartisipasi dalam debat terkait interpretasi SEE. Kedua negara

---

<sup>234</sup> *Ibid*, h. 19.

memberikan pandangan yang sama dengan Uni Eropa terkait adanya dua entitas berbeda dalam proses ekspor lemak alkohol ke Uni Eropa. Amerika Serikat memberikan pandangan bahwa analisis yang diberikan oleh Indonesia terkait SEE tidak dijelaskan dalam aturan ADA pasal 2.4. Maka dari itu Amerika Serikat setuju terhadap penyesuaian harga yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam melakukan perbandingan harga.<sup>235</sup>

#### 4. Legal Opinion Atas Pengenaan Bea Masuk Antidumping (*Antidumping Measures*) Produk *Fatty Alcohol* Asal Indonesia Oleh Uni Eropa

Dalam kasus DS442 pihak Indonesia berargumen bahwa PT Musim Mas dan ICOF-S merupakan satu kesatuan entitas, sehingga dalam melakukan kegiatan ekspornya tidak memerlukan biaya tambahan seperti pajak maupun komisi. PT Musim Mas menggambarkan ICOF-S sebagai “*arm’s length*” perusahaan yang memiliki fungsi marketing, sehingga dalam hal ini digambarkan seperti induk dan anak perusahaan. Adapun masalah transaksi dalam perusahaan dapat diibaratkan seperti pemindahan/alokasi dana saja, bukan pembayaran yang sepatutnya dilakukan karena perusahaan yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan perusahaan Musim Mas menggunakan sistem SEE dalam kegiatan bisnisnya.

Berdasarkan alasan tersebut, putusan pengadilan interpipe ECJ pada tahun 2011 menolak klaim PT Musim Mas mengenai argumen SEE. Sehingga ECJ menyatakan perlu adanya penyesuaian harga ekspor, karena *marketing company* yang berafiliasi dengan produsen melakukan fungsi yang sama seperti keagenan yang mengerjakan berdasarkan komisi. Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan dilihat dari kegiatan *marketing company* itu sendiri, yaitu:<sup>236</sup>

- a. Dalam melakukan transaksi antara PT Masim Mas dan ICOF-S hanya ditemukan biaya ekspor saja.

---

<sup>235</sup> *Ibid*, h. 20-21.

<sup>236</sup> Shushanik Hakobyan dan Joel P. Trachtman, Dalam Jurnal Hukum Berjudul “*EU-Fatty Alcohols (Indonesia): Corporate Structure, Transfer Pricing, and Dumping*”, h. 6, diunduh dalam <https://www.cambridge.org/core>, tanggal 20 Maret 2019, pukul 20.00 WIB.

- b. Harga yang ditentukan dalam penjualan langsung oleh PT Musim Mas berbeda dengan harga penjualan yang dilakukan oleh ICOF-S.
- c. Di sisi lain ICOF-S melakukan penjualan produk yang tidak di produksi oleh PT Musim Mas.

Uni Eropa berpendapat apabila dilihat dari ketentuan-ketentuan di atas maka antara PT Musim Mas dan ICOF-S hubungan antar perusahaan ini dipastikan bukanlah SEE. Otoritas Uni Eropa menilai kesepakatan antara PT Musim Mas dengan ICOF-S hanya dimaksudkan untuk mematuhi regulasi OECD tentang *transfer pricing* untuk keperluan pajak, tetapi otoritas Uni Eropa menemukan bahwa ketentuan perjanjian tidak terbatas hanya pada fungsi *transfer pricing*. Sebagian karena pedoman OECD menyerukan *transfer pricing* untuk mencerminkan realitas ekonomi. Sehingga dapat dilihat bahwa karakterisasi perjanjian jual beli antara PT Musim Mas dan ICOF-S dengan sistem *transfer pricing* tidak menunjukkan pemahaman bahwa ia mencerminkan pembayaran untuk layanan yang diberikan oleh ICOF-S ke PT Musim Mas.

Berdasarkan putusan ECJ tersebut, Indonesia merasa tidak puas. Kemudian sengketa berlanjut pada DSB dan Appellate Body WTO, dimana dalam gugatannya Indonesia mengajukan isu mengenai SEE dengan dasar hukum Pasal 2.3 dan 2.4 ADA. Dalam argumennya pada tahap Panel Indonesia menyatakan bahwa otoritas Uni Eropa secara tidak tepat menandai mark-up sebagai komisi perdagangan. Indonesia berpendapat bahwa PT Musim Mas dan ICOF-S ialah SEE walaupun mereka adalah perusahaan yang secara formal terpisah (badan hukum yang berbeda). Maka dari itu transfer antar perusahaan yang dilakukan antara PT Musim Mas dan ICOF-S tidak perlu dilakukan penyesuaian karena transfer dana tidak memiliki substansi ekonomi non-pajak.

Berdasarkan penjelasan yang dijabarkan di atas, dalam kasus ini dapat ditinjau dari konsep bisnis dan konsep yuridis. Adapun fokus utama penulis dalam analisa ini adalah mengenai strategi penjualan Musim Mas yang menggunakan *transfer pricing* karena menurut penulis implikasi utamanya yaitu dilakukan transfer antar perusahaan untuk tujuan pajak. Jika saja penetapan harga

antar perusahaan dan pengaturan penjualan mencerminkan realitas ekonomi maka dalam perdagangan keterpisahan entitas yang berkontrak setidaknya dapat dihormati.

Seperti yang diketahui bahwa *Affiliate Produsen* FOH Indonesia di Singapura adalah *trading arm* dan alur transaksi Musim Mas yaitu produsen FOH di Indonesia yaitu PT Musim Mas menjual barang ke *related trading* di Singapura (ICOF-S Singapura) kemudian ICOF-S Singapura menjual kembali ke *related trading* di Eropa (ICOF-S Uni Eropa), setelah itu baru dijual ke independent buyer di Uni Eropa.

Penjelasan mengenai struktur penjualan PT Musim Mas menimbulkan pertanyaan. Mengapa Indonesia menggunakan konsep SEE sebagai dasar hukum gugatan di WTO, sedangkan SEE lebih cenderung menjelaskan mengenai struktur dari perusahaan. Sehingga apabila ditelaah lebih dalam seharusnya permasalahan ini masuk ke dalam ranah *Services* bukan *Good*.

Mengenai hal tersebut, perlu diketahui bahwa sejak awal penyelidikan otoritas Uni Eropa menduga ekspor lemak alkohol Indonesia ke Uni Eropa mengandung praktik dumping, sehingga dalam perjalanannya baik pemerintah Indonesia maupun Uni Eropa fokus pada pembuktian apakah benar praktik penjualan dengan harga dumping itu benar terjadi atau tidak. Antidumping sendiri dalam WTO dikategorikan ke dalam *Goods* dan bukan *Services*, sehingga jika menggunakan argument di dalam GATS, dirasa tidak relevan untuk membuktikan fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu aturan dasar Indonesia melawan Uni Eropa mengacu kepada peraturan *Antidumping Agreement* (ADA) WTO.

Seharusnya Uni Eropa dalam melakukan perhitungan margin dumping dihitung dengan perbandingan harga ditingkat yang sama yaitu tingkat eks-pabrik dimana produk di produksi, bukan dari harga yang ditentukan oleh *marketing company*. Selanjutnya dalam konsep yuridis, disini penulis meneliti bahwa kasus DS442 memiliki unsur yang berkaitan dalam ruang lingkup Hukum Perusahaan dan Perdagangan Internasional.

Berdasarkan hukum perusahaan, permasalahan yang menjadi pertanyaan adalah ICOF-S ini perusahaan apa? Apakah anak

perusahaan, anggota perusahaan atau suatu perusahaan yang dibangun secara sengaja untuk melakukan penjualan dengan tujuan tertentu?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dilihat dari informasi yang penulis dapatkan bahwa ICOF-S didirikan bersamaan dengan PT. Musim Mas Holding pada tahun 2008 sebagai anak perusahaan yang berdomosili di Singapura. Apabila dilihat dari kasus DS442 yang menjadi sengketa pada tahun 2013, maka bentuk perusahaan ICOF-S sejak kasus ini berjalan yaitu sebagai anak perusahaan. Adapun tugas dan fungsi dari ICOF-S dijelaskan dalam website Musim Mas, yaitu:

*“The global marketing activities of the group are undertaken by Inter-Continental Oils & Fats (ICOF) – a member of the Musim Mas Group”*

Kata “*undertaken*” menekankan bahwa keberadaan ICOF-S adalah bagian dari Musim Mas. Bisa jadi ICOF-S merupakan badan hukum yang memiliki sebagian kepemilikan dari perusahaan Musim Mas, sehingga ICOF-S memiliki hak dalam keputusannya termasuk menentukan harga jual. Kemudian apabila dikaitkan pada kasus DS442 yang menjelaskan bahwa keuntungan penjualan dalam pemasaran secara global dialokasikan pada ICOF-S, menimbulkan pertanyaan. Mengapa PT Musim Mas tidak memperlakukan keuntungan penjualan yang dialokasikan ke ICOF-S? Kecuali apabila ICOF-S ini merupakan bagian Musim Mas dan bukan badan hukum, sehingga ketika terjadi transaksi antara PT Musim Mas dan ICOF-S dapat digambarkan PT Musim Mas melakukan transaksi terhadap dirinya sendiri. Itulah mengapa Indonesia dalam pernyataannya menjelaskan, tidak memerlukan penyesuaian harga karena struktur perusahaan yang merupakan SEE.

Tetapi disisi lain penulis memiliki pemikiran, bahwa bisa saja perusahaan ICOF-S dibangun secara sengaja oleh PT Musim Mas dikarenakan tujuan tertentu seperti pemangkiran pajak. Dalam hukum perusahaan hal ini disebut sebagai *A Special Purpose Vehicle (SPV)* yang merupakan anak perusahaan dari perusahaan yang dilindungi dari risiko keuangan perusahaan induk. Badan hukum ini dibuat untuk akuisisi atau transaksi bisnis terbatas, atau

dapat digunakan sebagai struktur pendanaan yang biasa disebut sebagai *A Special Purpose Entity* (SPE).

SPV memiliki aset, kewajiban, dan status hukum di luar kewajiban perusahaan induk. Tujuan utama dari SPV adalah untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu di luar perusahaan induk, di dalamnya melindungi perusahaan induk dari risiko seperti kebangkrutan dan masalah kepailitan. SPV dibentuk sebagai kemitraan terbatas, perwalian korporasi, atau perseroan terbatas. Biasanya perusahaan mengadopsi perlindungan hukum dari entitas bisnis tertentu. SPV dibuat untuk kepemilikan, manajemen, dan pendanaan independen suatu perusahaan. SPV memungkinkan perusahaan untuk mengamankan aset, mengisolasi aset, membuat dan berinvestasi dalam usaha patungan, mengisolasi aset perusahaan, dan melakukan transaksi keuangan spesifik lainnya.

Adapun penyesuaian dilakukan berdasarkan yurisprudensi putusan pengadilan dari kasus-kasus yang telah terjadi. Secara umum definisi SEE digambarkan bahwa para pihak yang terlibat masing-masing mempunyai status badan hukumnya sendiri (*legal personalities*), perusahaan holding dapat menggunakan pengaruhnya terhadap segala tindakan yang akan dilakukan (*exerts influences on the actions*) terhadap anak perusahaannya, pengaruh yang diberikan perusahaan holding terhadap anak perusahaannya dianggap sebagai satu bagian yang tidak dapat dipisahkan (*companies belonging to the same group*). Musim Mas dalam hal ini menurut penulis dapat dibenarkan bahwa perusahaannya menggunakan sistem SEE.

Kemudian apabila ditelaah dari konsep perdagangan internasional yaitu bagaimanakah tanggungjawab ICOF-S dalam kasus DS442? Mengapa Indonesia yang berperkara sedangkan ICOF-F yang menentukan harga?

Sebelumnya perlu digaris bawahi bahwa DS442 merupakan kasus antidumping sehingga peraturan yang digunakan adalah ketentuan WTO, dalam hal ini yaitu Pasal VI GATT 1994 selanjutnya disebut ADA dan mengenai *antidumping duty* yang dikenakan yaitu berdasarkan *origin country* atau negara yang memproduksi. Disisi lain berdasarkan hukum perusahaan, PT Musim Mas dan ICOF-S merupakan badan hukum yang berbeda.

Sehingga apabila harus ada hubungan antara PT Musim Mas dengan ICOF-S hanyalah sebatas pengaturan tentang kepemilikan saham saja.<sup>237</sup>

## **Kasus Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Tekstil Dari India, Tiongkok, dan Taiwan Oleh Indonesia**

### **1. Industri Tekstil Produk Tekstil (TPT)**

Pada awal tahun 1970 Indonesia mengawali industri TPT ketika masuknya investasi dari Jepang di sub-sektor industri hulu (*spinning dan man-made fiber making*).<sup>238</sup> Industri TPT Indonesia memulai dengan pertumbuhan lambat dan terbatas. Pada masa itu, industri lokal kita hanya mampu memenuhi pasar domestik (substitusi impor) dengan segmen pasar menengah-rendah. Perubahan yang cukup drastis dialami pada era 1986, dimana industri TPT lokal berkembang dengan baik. Pada masa itu faktor-faktor pendukung seperti iklim usaha kondusif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah mampu meningkatkan produksi TPT lokal, sehingga bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan industri tekstil dalam negeri tetapi juga dapat mengeksport menembus pasar luar negeri.

Pada masa itu pula dalam industri TPT lokal mampu memenuhi standard kualitas tinggi untuk memasuki pasar ekspor di segment pasar atas-fashion. Proses panjang hingga tahun 1997, menghasilkan kinerja ekspor industri TPT Indonesia yang terus meningkat. Keadaan ini membuktikan bahwa industri TPT lokal mampu sebagai industri yang strategis dan sekaligus sebagai andalan penghasil devisa negara sektor non-migas. Pada periode ini industri pakaian jadi tampil sebagai komoditi primadona.<sup>239</sup>

Krisis ekonomi yang menimpa Indonesia secara menyeluruh berdampak bagi iklim industri. Tidak terkecuali industri TPT yang pada masa itu merupakan keadaan yang sulit disebabkan kinerja ekspor tekstil nasional sangat fluktuatif. Dapat diatakan bahwa

---

<sup>237</sup> A Setiadi, Praktisi Hukum Antidumping, Wawancara dengan Penulis, tanggal 2 April 2021.

<sup>238</sup> E.S Ito. "Bagian II; Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia", <http://egismy.wordpress.com/2008/04/18/bagian-ii-industri-tekstil-dan-produk-tekstil/prindonesia/>, diakses tanggal 29 Mei 2021.

<sup>239</sup> *Ibid.*

pada periode ini merupakan masa *cheos, rescue, dan survival*.<sup>240</sup> Begitu juga pada tahun 2003 sampai tahun 2006 yang merupakan masa-masa revitalisasi walaupun masih dalam keadaan stagnan akibat beberapa kendala antara lain sulitnya sumber pembiayaan dan iklim usaha yang tidak kondusif Pada tahun 2006, industri TPT Indonesia masuk sebagai 10 negara pengekspor TPT terbesar di dunia.<sup>241</sup>

- a. Serat (*fibres*), yaitu serat alami (*silk, wool, cotton*) dan serat buatan (*man made fiber*).
- b. Benang (*yarn*), yaitu *silk, wool, cotton, filament, dan staple fiber*.
- c. Kain (*fabric*), yaitu woven (*silk, wool, cotton, filament, staple*), *felt, non woven, woven, file fabric, terry towelling fabric, gauze, tulle and others net fabric, lace, narrow woven fabric, woven badges and similar, braids in the piece, woven fabric of metal thread, embroidery, quilted textile product, impregnated, coated covered or laminated textile fabric, knitted fabric*.
- d. Pakaian jadi (*garment*) dari *knitted and non-knitted*.
- e. Lainnya (*others*), yaitu *carpet (floor covering, tapestry), wedding, thread cord, label, badges, braid & similar, house/tube textile, conveyor belt, textile product of technical uses, others made up textile articles*.

Proses berikutnya setelah serat-serat dihasilkan maka diproses melalui pemintalan dan menghasilkan benang. Kita dapat mengetahui jenis-jenis benang melalui proses urutannya yaitu *Carded Yarn, Combed Yarn* (benang sisir), *Blended Yarn* (benang campuran), dan *Open End Yarn* (OE). Benang berdasarkan konstruksinya seperti *Single Yarn* (benang tunggal), *Multifold Yarn* (benang gintir) dan *Double Yarn* (benang rangkap). Benang berdasarkan panjang seratnya hanya ada 2 jenis yaitu *Filament Yarn* (benang filament), *Staple Yarn* (benang staple). Untuk benang berdasarkan penggunaannya, ada 5 jenis yaitu *Warp Yarn* (benang

---

<sup>240</sup> *Ibid.*

<sup>241</sup> Sylvana Deborah Murni, "Dampak Asean-China Free Trade Area Terhadap Industri Tekstil Nasional Ditinjau Dari Kebijakan Persaingan Usaha di Indonesia", Universitas Indonesia, Juli 2011, h. 45. **Lihat juga:** Commercial Global Data Research, "Studi Analisa Kondisi pasar dan Prospek Industri Garmen dan Tekstil di Indonesia".



lusi), *Weft Yarn* (benang pakan), *Knitting Yarn* (benang rajut), *Sewing Thread* (benang jahit) dan *Fancy Yarn* (benang bias). Dari bahan bakunya terdapat jenis-jenis seperti benang *cotton*, benang polyester, benang rayon, benang *nylon*, benang akrilik, benang polipropilen, benang R/C (benang rayon/*cotton*), benang T/R (benang polyester/rayon), benang TIC (benang polyester/*cotton*), dan lainlain.<sup>242</sup>

Ada dua jenis produk tekstil yaitu produk tekstil jadi dan produk tekstil setengah jadi. Biasanya produk tekstil jadi atau sering disebut pakaian jadi merupakan produk tekstil yang siap pakai seperti pakaian, pakaian pelindung (mantel, jaket, sweater), pakaian seragam, pakaian olah raga, dan lain-lain. Jenis pakaian jadi ini berbeda dengan aksesoris yang biasanya berupa sepatu, tas, perhiasan, tutup kepala atau kerudung, dasi, kaos kaki, dan lainnya. Sedangkan jenis produk tekstil setengah jadi merupakan produk tekstil yang biasanya bukan merupakan produk untuk pakaian melainkan lebih kepada produk tekstil rumah tangga dan kebutuhan industrial seperti seprei, taplak meja, *toilet linen*, *kitchen linen*, gorden, canvas, saringan, tekstil rumah sakit dan lain-lain.

## 2. Profil Komoditi dan Industri Produk Tekstil

Polyester Staple Fiber (PSF) merupakan salah satu produk industri tekstil hulu digunakan sebagai bahan baku industri pemintalan, baik pemintalan serat homogen maupun pemintalan serat heterogen dengan komposisi yang disesuaikan. Kebutuhan PSF di Indonesia semakin meningkat tiap tahunnya, akan tetapi keseluruhan pabrik polyester staple fibre hanya mampu memasok 62.5% dari kebutuhan total PSF di Indonesia sehingga untuk memenuhi kebutuhan PSF Indonesia melakukan impor produk tersebut. Selain itu, kebutuhan PSF di dunia juga semakin meningkat seiring dengan meningkatnya perkembangan industri-industri pengguna PSF. Sehingga pembangunan pabrik PSF diperlukan untuk mendukung perkembangan industri khususnya di dalam negeri.

PSF adalah bahan yang dihasilkan dari senyawa kimia sintesis dengan berbagai kegunaan dalam frase industri. Bahan dan bentuk “serat staple” sering merujuk pada jenis serat alami seperti

---

<sup>242</sup> E.S. Ito, *Op.Cit.*

katun atau wol, yang dapat dipelintir untuk bentuk benang. Pada 1935, *Du Pont Chemical Company* menemukan *polyester*, dan serat dari senyawa kimia cukup kuat untuk bisa diputar menjadi benang yang mirip dengan serat alami. PSF merupakan suatu kategori polimer yang mengandung gugus fungsional ester dalam rantai utamanya. Meski terdapat banyak sekali polyester, istilah “polyester” merupakan sebuah bahan yang spesifik, lebih sering merujuk pada *polietilena tereftalat* (PET). PSF termasuk zat kimia yang alami, seperti yang kutin dari kulit ari tumbuhan maupun zat kimia sintesis seperti polikarbonat dan polibutirat. Serat Polyester berbentuk ion molekul yang sangat stabil dan kuat.<sup>243</sup> PSF memiliki beberapa keunggulan dibandingkan kain tradisional seperti kapas. Ini tidak menyerap kelembaban, tetapi tidak menyerap minyak, kualitas ini membuat polyester menjadi kain yang sempurna untuk aplikasi air, tanah dan tahan api.

Polyester Staple Fiber (PSF) merupakan bahan baku utama yang digunakan oleh industri tekstil untuk memproduksi *spun yarn polyester* yang banyak digunakan untuk apparel dan *household goods* (banyak digunakan untuk pakaian dan peralatan rumah tangga).<sup>244</sup> PSF mempunyai kegunaan lain seperti sebagai filler dalam *cushions*, *furniture* dan *carpet pile*. PSF dapat dipintal menjadi benang PSF atau dicampur dengan serat lainnya, seperti kapas dan rayon. PSF juga digunakan untuk karpet, mainan, sepatu olah raga, dan popok bayi.<sup>245</sup>

Daya serap yang rendah juga membuatnya secara alami tahan terhadap noda polyester pakaian dapat menyusut dalam proses akhir atau proses finishing, dan selanjutnya kain tidak akan menyusut dan berubah bentuk. Kain ini mudah diwarnai dan tidak rusak oleh jamur, Tekstur serat polyester adalah efektif non allergenic isolator, sehingga material ini digunakan untuk mengisi bantal, selimut, pakaian luar, dan kantong tidur.<sup>246</sup>

---

<sup>243</sup> Ensiklopedia Tekstil. 3rd ed. Prentice-Hl, Inc., 1980, h. 28-33.

<sup>244</sup> Lihat <http://polychemindo.com/polyester-chemical/32/3/1>. diakses tanggal 8 Mei 2021.

<sup>245</sup> *Ibid.*

<sup>246</sup> Corbman, Bernard P. Tekstil: Fiber untuk Fabric ed.6. Divisi Gregg, McGraw-Hill, 1983, h. 374-392.

### 3. Duduk Permasalahan Pengajuan Petisi Pengenaan Anti-Dumping Terhadap Impor Polyester Staple Fiber di Indonesia

Industri PSF dalam negeri Indonesia menyadari bahwa dalam dunia perdagangan global ini harus mampu berkompetisi dengan impor. Namun demikian, berkompetisi dengan barang-barang impor tersebut harus dilakukan secara adil dan Permohonan ini bertujuan agar dapat dilanjutkannya keberlakuan Bea Masuk Antidumping PSF sebagai kompensasi atas dilakukannya impor dengan harga dumping dari India, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan Taiwan.

Petisi ini menjelaskan bahwa PSF dalam semua jenis yang diimpor dengan harga dumping dari ketiga negara tersebut di atas, telah menyebabkan kerugian material (*material lossess*) bagi industri PSF dalam negeri Indonesia. Terutama dalam hal kehilangan pangsa pasar, penurunan keuntungan, *price undercutting* dan *price suppression*. Marjin dumping PSF yang diimpor dari RRT, India, dan Taiwan adalah sangat signifikan antara 40% sampai dengan 43% dari harga impor CIF.

PSF Cina yang masuk ke pasar Indonesia langsung menyebabkan berkurangnya pangsa pasar PSF Indonesia kepada pasar domestik. Produksi dan penjualannya mengarah pada kebangkitan industri domestik. Menurut data dari Internet pada tahun 2009 peningkatan ekspor PSF Cina ke negara Indonesia mencapai 25% dari volume ekspor Cina ke Indonesia pada tahun sebelumnya (2008).<sup>247</sup> Dalam periode tersebut volume impor yang meningkat hanya dari Cina. Berkurangnya pangsa pasar domestik belum tentu diakibatkan PSF Cina yang masuk, namun bisa saja diakibatkan oleh eksportir lain, bahkan kondisi industri PSF domestik yang tidak mampu bersaing.

Pangsa Impor menunjukkan sampai saat ini dan merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang tersedia, impor dumping PSF dari RRT 14%, India sebesar 29%, dan Taiwan 3.8% dari total seluruh impor. Pangsa impor PSF telah memenuhi syarat dan barang tersebut adalah sama dengan yang dihasilkan oleh industri dalam negeri serta berkompetisi langsung dengan industri PSF

---

<sup>247</sup> Laporan tahunan PT. Asia Pasific, dapat dilihat pada link berikut: [http://www.asiapacificfibers.com/pdf\\_files/Lap\\_Thn\\_2009.pdf](http://www.asiapacificfibers.com/pdf_files/Lap_Thn_2009.pdf)

dalam negeri Indonesia. Peningkatan volume impor dumping PSF ini telah menyebabkan penurunan pangsa pasar dalam negeri dan secara langsung telah menyebabkan industri PSF dalam negeri Indonesia mengalami kerugian.

#### 4. Legal Opinion Atas Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Tekstil Oleh Indonesia

a. Keefektifan dari berlakunya Pengenaan Bea Masuk Antidumping (BMAD) atas Impor Barang PSF Yang Menyebabkan Kerugian Pada Industri Dalam Negeri

Kriteria pengenaan BMAD pun bukan hanya dengan adanya *injury* ataupun hubungan kausalitas saja. Bea Masuk Antidumping hanya akan dikenakan apabila berdasarkan penyelidikan antidumping terpenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Adanya barang sejenis yang diekspor ke suatu negara.
- 2) Adanya penjualan dengan harga ekspor yang di bawah harga normal atau dengan kata lain adanya dumping.
- 3) Adanya kerugian (*injury*) terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang dumping.
- 4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal link*) antara penjualan barang yang harganya di bawah nilai normal dengan terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri.

Salah satu saja dari kriteria di atas tidak terpenuhi maka penyelidikan antidumping dapat ditutup dan tidak akan ada pengenaan Bea Masuk Antidumping.

Dalam hal pengenaan BMAD yang dilakukan sebagai *counter balance* atas tindakan curang terutama dalam perdagangan internasional yang bertujuan memberi kesempatan bagi industri dalam negeri untuk memulihkan kondisi usaha mereka akibat tindakan dumping eksportir negara pelaku yang melakukan tindakan curang. Pada faktanya, setelah PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Antidumping PSF diberlakukan, industri dalam negeri masih mengalami kerugian material. Impor PSF secara tidak adil dengan harga dumping tetap terjadi berulang kali dan masih

mempengaruhi keuntungan dan perkembangan industri PSF dalam negeri Indonesia.

*Circumvention* terkait tindakan Antidumping merupakan strategi perdagangan untuk mengekspor produk melalui proses manufaktur yang kompleks, yang dilakukan ketika negara pengimpor mengenakan pengenaan BMAD untuk melindungi produk domestik yang sejenis.<sup>248</sup> Pengaturan ini pertama kali digunakan oleh Uni Eropa dan kemudian diikuti oleh Amerika Serikat. Praktik *circumvention* dapat diklasifikasikan menjadi empat tipe, antara lain:<sup>249</sup>

1) *Minor Alteration Circumvention*

Praktik ini dilakukan dengan sedikit modifikasi yang akan menambah komposisi atau bentuk suatu produk, namun tetap mempertahankan karakteristik produk tersebut. Produk tersebut juga dijual pada konsumen untuk tujuan penggunaan yang sama sebelum produk dimodifikasi.

Modifikasi ini dilakukan misalnya dengan penambahan zat kimia atau mengubah bentuk yang mengakibatkan klasifikasi dalam kode HS berubah ke dalam kode HS yang tidak dikenakan BMAD. Sehingga produk tersebut tetap dapat masuk ke pasar dimana produk tersebut sebelumnya dikenakan BMAD.

2) *Third Country Circumvention*

Tindakan ini melibatkan negara ketiga yang tidak dikenakan BMAD. Tindakan *circumvention* ini dilakukan dengan mengirimkan komponen produk secara terpisah ke negara ketiga. Lalu dinegara ketiga ditambahkan komponen negara ketiga dan komponen negara lain sehingga memenuhi lokal konten untuk dapat disebut produk negara ketiga. Sehingga produk dari negara yang dikenakan BMAD dapat masuk ke negara pengimpor melalui negara ketiga yang bebas dari BMAD.

---

<sup>248</sup> Lucia Ostoni, *Anti-Dumping Circumvention in the EU and the US: Is There a Future For Multilateral Provisions Under WTO?*, Fordham Journal of Corporate & Financial Law, Volume 10, Issue 2, 2005, h. 409.

<sup>249</sup> *Ibid.*, h. 409-410.

3) *Importing Country Circumvention*

Tindakan ini dilakukan dengan cara mengekspor komponen suatu produk secara terpisah untuk kemudian dirakit dinegara pengimpor yang mengenakan BMAD. Sehingga masuk tanpa dikenakan BMAD.

4) Pemindahan Kegiatan Manufaktur di Negara Ketiga

Tindakan ini dilakukan melalui pemindahan kegiatan manufaktur dinegara ketiga yang tidak dikenakan BMAD sebelum akhirnya diekspor ke negara pengimpor. Namun kegiatan tersebut hanyalah fiktif atau tidak benar-benar terjadi adanya aktifitas manufaktur dinegara ketiga tersebut, karena kegiatan manufaktur tetap dilakukan di negara eksportir.

Tindakan *circumvention* ini tidak diatur dalam Antidumping Agreement dan tidak ada larangan bagi suatu negara untuk menggunakan ketentuan ini. Meskipun faktanya banyak negara, terutama China, melakukan praktik ini untuk menghindari BMAD. Pengaturan Antidumping di Indonesia sendiri belum mengatur mengenai hal ini, dan KADI selaku investigator juga tidak melakukan penyelidikan untuk mengantisipasi tindakan *circumvention*.

b. Putusan Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI)

Pada tanggal 20 April 2009 KADI telah mengumumkan inisiasi penyelidikan dumping *Polyester Staple Fiber* atas permohonan dari Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia (APSYFI) mewakili PT. Teijin Indonesia Fiber Corp (TIFICO) dan PT. Indonesia Toray Synthetic (ITS) yang mewakili Industri Dalam Negeri untuk melakukan penyelidikan Antidumping atas barang impor Polyester Staple Fiber (nomor HS 5503.20.0000) yang berasal dari Republik Rakyat China, India dan Taiwan.

Permohonan ini diajukan dengan tujuan agar pengenaan Bea Masuk Antidumping (BMAD) terhadap Polyester Staple Fiber (PSF) yang diimpor dari negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dapat diubah. Pengenaan BMAD ini telah diputuskan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Polyester Staple Fiber dari Negara India,

Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.011/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Polyester Staple Fiber dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan (PMK AntiDumping PSF).

Pengenaan Bea Masuk Antidumping tersebut merupakan tambahan bea masuk yang dipungut berdasarkan skema tarif bea masuk preferensi untuk eksportir dan/atau produsen yang berasal dari negara-negara yang memiliki kerjasama perdagangan dengan Indonesia. Dalam hal skema bea masuk preferensi tidak terpenuhi, Bea masuk Antidumping tersebut merupakan tambahan bea masuk umum/*Most Favoured Nation* (MFN). PMK tersebut berlaku selama lima tahun sejak 23 November 2010, hingga lima tahun ke depan.

Harga serat polyester (polyester staple fibre) di pasar domestik mulai awal Juni 2010 meningkat 15,15%, menyusul penetapan bea masuk antidumping (BMAD) produk tersebut oleh Komite Antidumping Indonesia (KADI) pada 11 Mei 2010. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) melaporkan harga serat poliester sintetis (HS No. 5503.20.00.00) pada awal Juni meningkat dari US\$ 1,32 per kg menjadi US\$ 1,52 per kg. Pengenaan BMAD tersebut dinilai berdampak sistemik terhadap industri hilir tekstil dan produk tekstil (TPT).

Dalam kondisi seperti ini seharusnya produsen *Polyester Stapler Fiber* mengurangi ekspor dan mengutamakan pasar dalam negeri. Namun kenyataannya, ekspor *Polyester Stapler Fiber* tersebut justru terus meningkat sedangkan impor berkurang. Dalam 10 tahun terakhir konsumsi serat dunia terus tumbuh rata-rata 3,7% yang didorong oleh pertumbuhan serat sintetis sebesar 4% sehingga menguasai pangsa pasar dunia di atas 60%. 72% produksi serat sintetis berada di Cina sehingga Asia Pasifik menguasai 83% pangsa pasar dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang patut diperhitungkan dalam memproduksi polyester. Kian membaiknya daya saing produk PSF, sebetulnya tidak terlepas dan kondisi yang

tidak mengenakan yang terjadi antara tahun 2000-2005. Sebagaimana diketahui bahwa Komisi Uni Eropa berdasarkan regulasi Uni Eropa No. 1522/2000 memutuskan dumping atas produk *Synthetic Staple Fibers of Polyester* (PSF) yang berasal Indonesia, Australia, dan Thailand.<sup>250</sup>

Setelah KADI melakukan pemberitahuan adanya tuduhan dumping baik melalui media masa dan kepada perwakilan negara tertuduh, biasanya perwakilan tersebut melakukan tindakan antisipatif. Tindakan antisipatif yang dilakukan oleh perwakilan negara-negara yang ekportirnya dituduh dumping adalah memberitahukan produsen di negaranya untuk menghentikan eksportnya ke Indonesia.

Pemerintah Indonesia mengenakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) untuk produk Polyester Staple Fiber (PSF) dari India, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan Taiwan. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73 Tahun 2016, besaran BMAD telah disesuaikan. Besaran BMAD adalah 5,82% - 16,67% untuk India; 13%-16,10% untuk RRT; dan 28,47% untuk Taiwan.<sup>251</sup>

Hasil penyelidikan menemukan adanya *price depression* dan *price suppression* pada irnpor dari RRT selama periode penyelidikan. Terdapat juga peningkatan produksi serta kapasitas produksi PSF di RRT, India, dan Taiwan yang mengindikasikan adanya *over supply* PSF di negara-negara tersebut. Sejak 17 November 2011, Indonesia mengenakan BMAD untuk impor produk PSF yang berasal dari India, RRT, dan Taiwan melalui PMK Nomor 171/PMK.011/2011. Peraturan tersebut berlaku selama lima tahun. Menjelang berakhirnya masa penenaan BMAD menurut PMK tersebut, diidentifikasi melalui bukti awal bahwa ada peningkatan volume impor PSF yang berasal dari RRT. Kerugian Indonesia

---

<sup>250</sup> Novaria Br Tinjak, Penelitian mengenai “Kebijakan Indonesia Menerapkan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) Terhadap Impor Polyester Stapler Fiber (PSF) Cina Tahun 2010”.

<sup>251</sup> Artikel Kementerian Perdagangan Indonesia, Siaran Pers-Biro Hubungan Masyarakat, *Polyester Staple Fiber asal India, RRT, dan Taiwan Tetap Dikenakan BMAD*, diakses tanggal 25 Mei 2021.



juga masih berlanjut, yang artinya, masih terjadi praktik dumping oleh ketiga negara.<sup>252</sup>

c. Peninjauan Kembali

Laporan akhir Komite Antidumping Indonesia (KADI) tentang hasil penyelidikan *interim review* dan *sunset review* atas impor polyester staple fiber dengan pos tarif 5503.200.00 yang berasal dari ketiga negara tersebut membuktikan bahwa masih terjadi praktik dumping yang dilakukan oleh negara-negara tersebut, masih terjadi peningkatan volume impor secara signifikan, dan adanya perubahan keadaan atau besaran margin dumping yang mengakibatkan penurunan kinerja industri dalam negeri, sehingga pemerintah kembali menetapkan pengenaan bea masuk antidumping atas produk tersebut.

1) Interim Review

Salah satu hal perlu dikaji lainnya adalah mengenai kemungkinan kerugian masih tetap berlanjut dan/atau kerugian akan berulang jika pengenaan bea masuk dihentikan. *Interim Review* hanya dapat diajukan secepatnya 12 bulan setelah diberlakukannya penetapan bea masuk antidumping oleh menteri keuangan. Penyelidikan ini dilakukan selama 12 bulan.<sup>253</sup> Apabila dari hasil penyelidikan *interim review* terbukti bahwa kerugian tidak berlanjut dan/atau kerugian tidak berulang kembali, maka KADI akan memberikan rekomendasi kepada menteri perdagangan berupa penghentian pengenaan bea masuk antidumping. Hasil Penyelidikan Interim Review memuat 2 hal:

- Membuktikan bahwa Kerugian masih tetap berlanjut atau Kerugian berulang kembali, maka KADI merekomendasikan kepada Menteri untuk:<sup>254</sup>

---

<sup>252</sup> *Ibid.*

<sup>253</sup> **Lihat** Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti-Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

<sup>254</sup> **Lihat** Pasal 33 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti-Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

- (1) Menolak permohonan penghentian pengenaan Bea Masuk Antidumping kepada eksportir, eksportir produsen, dan/atau importir.
  - (2) Menolak permohonan untuk tidak mengenakan Bea Masuk Antidumping kepada eksportir, eksportir produsen, dan/atau importir.
  - (3) Menerima permohonan perubahan besaran pengenaan Bea Masuk Antidumping.
- Membuktikan bahwa Kerugian tidak berlanjut dan/atau Kerugian tidak terulang, maka KADI akan memberikan rekomendasi kepada menteri perdagangan berupa penghentian pengenaan bea masuk antidumping.<sup>255</sup>
- 2) Sunset Review

Sejak 17 November 2011, Indonesia mengenakan BMAD untuk impor produk PSF yang berasal dari India, Tiongkok, dan Taiwan melalui PMK Nomor 196/PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Polyester Staple Fiber dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.011/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Polyester Staple Fiber dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan.

Peraturan tersebut berlaku selama lima tahun. Menjelang berakhirnya masa pengenaan BMAD menurut PMK tersebut, diidentifikasi melalui bukti awal yaitu ada peningkatan volume impor PSF yang berasal dari Tiongkok. Kerugian Indonesia juga masih berlanjut, yang artinya, masih terjadi praktik dumping oleh ketiga negara. Sebelumnya, pada 9 Desember 2014, KADI mengumumkan dimulainya penyelidikan *review*

---

<sup>255</sup> Lihat Pasal 33 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

(interim dan sunset review) terhadap pengenaan BMAD atas PSF yang diimpor atau berasal dari India, Tiongkok, dan Taiwan. Penyelidikan tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan penyelidikan interim review atas pengenaan BMAD terhadap impor PSF, khususnya asal Tiongkok, yang diterima KADI pada 22 Agustus 2014.

d. Review Perpanjangan BMAD untuk PSF

Secara umum dapat dikatakan bahwa menurunnya profit, *ability to raise capital* dan investasi Pemohon pada akhirnya akan menghambat laju pertumbuhan atau *growth* perusahaan. Apabila kondisi ini berlanjut terus, maka dikhawatirkan akan menjadikan perusahaan tidak dapat bertahan hidup dan mengakibatkan efek yang lebih besar secara makro, yaitu pengurangan jumlah karyawan dan menambah angka pengangguran secara nasional yang akhirnya mengganggu perputaran rodaperekonomian Indonesiasecarakeseluruhan.<sup>256</sup>

Dari hasil penyelidikan *interim review* dan *sunset review* atas impor polyester staple fiber dengan pos tarif 5503.20.0.00 yang berasal dari ketiga negara tersebut, terjadi peningkatan volume impor secara signifikan. Selain itu ada perubahan keadaan atau besaran margin dumping yang mengakibatkan penurunan kinerja industri dalam negeri. Hal tersebut yang mendasari pemerintah kembali menetapkan pengenaan bea masuk antidumping atas produk tersebut. Pengenaan bea masuk antidumping terhadap barang tersebut berlaku sejak awal Mei 2016, dan berlaku selama tiga tahun kedepan.

e. Masalah yang Dihadapi Terkait dengan Pengenaan BMAD

Ketika terjadi peristiwa dumping dan agar persaingan berjalan dengan *fair*, maka Pemerintah akan melakukan pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap barang impor (umumnya bahan baku industri hilir) yang terbukti dijual dengan harga dumping. Biasanya industri hulu dalam negeri yang mengirimkan petisi antidumping ke Komite Antidumping Indonesia (KADI) supaya produknya tidak kalah bersaing dengan produk impor yang berkualitas lebih baik dan lebih murah.

---

<sup>256</sup> *Ibid.*

Negara kita, Indonesia memiliki sumber daya dan pasar domestik yang besar, tetapi sampai hari ini belum memiliki industri hilir yang kuat. Mayoritas kalangan pebisnis di Indonesia lebih senang menjadi pedagang (*trader*) daripada menjadi industrialis. Pengusaha kita tidak ingin membangun industri di Indonesia, salah satunya karena dipersulitnya dan mahalnnya proses perizinan. Menjadi pedagang lebih baik daripada jadi industrialis karena bisa terhindar dari ekonomi biaya tinggi dan untung bisa segera didapat.

Banyak pihak terutama API keberatan dengan perpanjangan peneanaan BMAD PSF ini karena menambah kerugian industri benang atau spinners dan hilir tekstil dalam negeri secara keseluruhan. Tindakan KADI tersebut hanya memberikan implikasi ketidakpastian usaha dalam negeri termasuk investasi dan bahkan menimbulkan retaliasi dari negara-negara tujuan ekspor Indonesia dengan melakukan hal yang sama terhadap produsen Indonesia yang tidak terbukti dumping. Munculnya peraturan peneanaan BMAD terhadap produk PSF membuat industri Indonesia khususnya industri hilir terganggu karena industri-industri tersebut mayoritas bahan bakunya impor dan jika dikenakan BMAD, maka harga jual produk hilir dalam negeri korban dumping meningkat. Sehingga produk hilir sejenis yang di impor. harganya lebih murah. Tentunya konsumen akan memilih produk hilir impor yang murah.

Kasus dumping produk PSF telah dikabulkan oleh Komite Antidumping Indonesia (KADI) - Kementerian Perdagangan dan Tim Kepentingan Nasional untuk dikenakan BMAD, maka dari itu harga produk tekstil khususnya yang menggunakan jenis polyester (PSF) akan melonjak. Bisa dibayangkan berapa kerugian publik akibat kesalahan strategi marketing pengaju petisi dumping karena produknya tidak bisa bersaing dengan produk impor. Bila kasus dumping seperti produk *polietilena tereftalat* (PET) petisi antidumping yang diajukan Perusahaan Indorama ditolak oleh Menteri Perdagangan karena alasan kepentingan nasional, tetapi tidak untuk terhadap produk PSF.

Disebutkan bahwa industri hulu (*upstream*) secara nasional memiliki 31 perusahaan yang bila dijumlah hanya memiliki kurang lebih 30.869 orang tenaga kerja, berbanding terbalik dengan industri midstream khusus perusahaan spinning saja telah memiliki 288 perusahaan yang dijumlah kurang lebih memiliki 234.116 orang tenaga kerja. Kemudian bila dibandingkan juga dengan industri hilir khusus untuk perusahaan garment saja telah mencapai 2.830 perusahaan dengan 718.434 orang tenaga kerja.

Sebagai perbandingan juga, harga serat sintetis yang berlaku per 9 Juni 2010 di Malaysia, Taiwan dan Thailand hanya US\$1,32 per kg atau sama dengan harga serat lokal sebelum dikenakannya BMAD. Harga serat poliester di China pada saat itu bahkan hanya US\$ 1,28 per kg. Namun, harga serat lokal mencapai US\$ 1,48 - US\$1,52 per kg.

Syaiful Bahri dari Badan Pengurus Nasional API mengatakan bahwa, bila industri midstream dan hilir yang biasanya mengimpor produk tekstil PSF dari negara lain (negara yang dikenakan BMAD) untuk 1 (satu) HS code dengan spesifikasi yang berbeda-beda tetapi dengan diberlakukannya BMAD maka industri midstream dan hilir tersebut karena tidak ada pilihan lain terpaksa untuk membeli produk dari industri hulu yang harganya dapat dikatakan lebih mahal dibandingkan harga impor.

Kemudian industri midstream dan hilir juga akan mengalami konflik terkait pemesanan/order dari pelanggan/customer baik dalam maupun luar negeri yang biasanya melakukan pemesanan dengan banyak jenis spesifikasi, sekarang harus menjual produk yang tidak memiliki banyak pilihan terkait jenis spesifikasinya karena negara-negara pengekspor dikenakan BMAD dan industri hulu hanya menyediakan produk-produk yang memang tidak beragam jenis spesifikasinya.<sup>257</sup>

Karena hal tersebut, banyak industri midstream terutama hilir yang tidak dapat memenuhi pemesanan dari pelanggan/

---

<sup>257</sup> Syaiful Bahri, Staff Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). wawancara tanggal 17 Maret 2021.

*customer* dan hal tersebut membuat industri-industri tersebut mengalami kerugian yang sangat besar bahkan ada yang sampai gulung tikar.<sup>258</sup> Apalagi industri-industri tersebut merupakan industri padat karya berbanding terbalik dengan industri hulu yang merupakan padat modal. Dapat dibayangkan dampak yang sangat besar akibat pengenaan BMAD tersebut.

---

<sup>258</sup> *Ibid.*



## BAGIAN VIII

### Konklusi Kajian

---

Hukum Antidumping Indonesia selama ini dengan instrumennya KADI lebih banyak memperhitungkan aspek perlindungan industri dalam negeri dan produknya, dengan mengabaikan sisi kepentingan masyarakat selaku konsumen. Meskipun sesungguhnya industri dalam negeri pun tidak banyak terlindungi oleh Hukum Antidumping Indonesia dari praktik dumping karena berbagai faktor di antaranya substansi hukum antidumping hanya melihat perlindungan industri (hulu) dalam negeri yang berskala besar dan mengabaikan konsumen akhir dan konsumen antara yang merupakan industri hilir yang sebagian besar UMKM, serta rancunya kelembagaan dan rumitnya prosedur penyelesaian sengketa dumping yang dimulai dari KADI, kemudian Kementerian Perdagangan dan selanjutnya Kementerian Keuangan yang menerbitkan keputusan final tentang besar dan jangka waktu penganan BMAD. Di sisi lain terbatasnya kualitas sumber daya manusia yang menangani persoalan praktik dumping mulai dari tenaga yang melakukan penyelidikan di KADI maupun aparat yang melakukan analisis di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan. Di samping itu ketentuan Hukum Antidumping yang dimuat pada Undang-Undang Kepabeanan sehingga regulasi antidumping menjadi bagian dari kepabeanan, dalam hal ini telah terjadi inkonsistensi karena aturan dalam fiscal instrument dijabarkan dalam wujud *trade instrument*. Inkonsistensi tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, di antaranya masalah substansi dan masalah kelembagaan. Akibatnya kerancuan dan inkonsistensi terjadi diberbagai aspek.

Sebagian putusan atas kasus sengketa antidumping di Indonesia tidak konsisten dengan *Article VI GATT* dan *Agreement on Impelementation of Article VI of General Agreement on Tariff and Trade 1994/Antidumping Agreement (ADA)* bukan menguntungkan namun menimbulkan kerugian terhadap mayoritas masyarakat selaku konsumen, baik konsumen antara maupun konsumen akhir. Walaupun demikian tidak ada yang membawa putusan KADI tersebut ke forum DSB-WTO. Di sisi lain sebagai anggota WTO, Indonesia terikat dengan kewajiban untuk melaksanakan isi kesepakatan yang telah diperjanjikan bersama dan di bawah organisasi multilateral tersebut. Dalam hal ini kepentingan nasional Indonesia terutama sektor UMKM tidak mempunyai ruang dan legal standing untuk mengajukan petisi dumping ke KADI karena persyaratan untuk mengajukan petisi dumping tersebut, apabila petitioner mewakili sebgain besar (lebih dari 50%) dari keseluruhan produksi dalam negeri barang sejenis terbut. Dengan demikian pasal 4 ayat (3) PP No 34 Tahun 2011 melanggar *Article 5.4 of Agreement on Implementation of Article VI GATT*.

Sistem Hukum Antidumping Indonesia dari aspek **struktur hukum** yang berupa prosedur penyelesaiannya melalui beberapa lembaga dan kementerian dengan tahapan-tahapan yang sangat tidak efektif dan efisien. Yang dimulai dari penyelidikan oleh KADI yang menerbitkan rekomendasi yang diteruskan untuk dipelajari oleh kementerian perdagangan, kemudian dari Kementerian Perdagangan menerbitkan Keputusan, kemudian Keputusan dari Kementerian Perdagangan diteruskan untuk diproses lagi oleh Menteri Keuangan yang akan melahirkan keputusan akhir tentang besaran dan jangka waktu pengenaan BMAD. Sehingga keputusan pengenaan BMAD tidak hanya sekedar hukum dan ekonomi tetapi juga syarat dengan pertimbangan politik. Kemudian dari aspek **substansi hukum** berupa peraturan hukum antidumping Indonesia lebih mempertimbangkan perlindungan industri dalam negeri yang telah mapan dan mengabaikan kepentingan masyarakat konsumen, baik konsumen akhir maupun konsumen antara yang merupakan industri hilir yang sebagian besar adalah UMKM. Selanjutnya dari aspek **budaya hukum** belum tersosialisasinya hukum antidumping di kalangan dunia usaha secara luas di Indonesia, sehingga mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan jika ada produk barang jenis yang masuk ke Indonesia dengan



praktik dumping oleh produsen Negara lain. Di sisi lain jika Produk mereka yang kena BMAD di luar negeri mereka tidak tahu upaya hukum apa yang harus mereka lakukan terutama dikalangan industri Hilir, yang sebagian mereka adalah UMKM. Dengan demikian secara keseluruhan Sistem Hukum Antidumping Indonesia masih lemah sehingga belum berdaya untuk melindungi industri dalam negeri dari hulu sampai ke hilir secara berimbang, untuk melindungi kepentingan nasional yang lebih luas.





## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. *Rigged Rules and Double Standard: Trade, Globalization, and the Fight Against Poverty*. Oxfam: 2002.
- Algra, N.E. *Mula Hukum*. Bandung, Bina Cipta, 1983.
- Ali, Achmadi. *Keterpurukan Hukum Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002.
- Aristotle, *The Nichomacean Ethics*, Translated with an Introduction by David Ross, Revised by J.C. Ackrill and J.O. Umson, Oxford University Press, Oxford: First published, 1925
- Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. cetakan kedua, Yogyakarta: genta Publishing, 2012.
- Brenner, Suzanna April. *The Domestication of Desire, Women, Wealth and Modernity in Java*, Princeton University Press, 1998.
- Brinkerhoff, David B and Lyn K. White. *Sociology*, New York: West Publishing Company, Second Edition, 1988.
- Bossche, Peter V. *The Law and Policy World Trade Organization: Text, Case and Materials*. Edisi Kedua, Cambridge Press, 2008.
- Campbell, Henry. *Black Law's Dictionary*, Abridged 6<sup>th</sup> Ed, West Group, 1998.
- Cavallaro, Dani. *Critical and Cultural Theory*, Diterjemahkan oleh Laily Rachmawati, Yogyakarta: Niagara, 2004.
- Chand, Hari. *Modern Jurisprudence*. Kuala Lumpur, International law Book Service, 1994.
- Deardorff. Alan V. *Economic Perspectives on Antidumping Law (The Multilateral Trading System: Analysis and Options for Change, (Robert M. Stern Ed., 1993))*.

- Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Kamus lengkap Perdagangan Internasional*. Jakarta, Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional, 1998.
- Djafri, Chamroel. *Perkembangan TPT Indonesia*. Jakarta: Asosiasi Pertekstilan Indonesia, 1999.
- Erawati, AF. Elly dan J.S. Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi Inggris Indonesia*. Jakarta, Proyek ELIPS, 1996.
- Fahrizal, Syaiful. *Analisis Strategi Daya Asing pada Industri Garmen dan Tekstil*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Magister Manajemen, 2008.
- Fauzan, Uzair dan Heru Prasetyo. *Teori Keadilan*. Terjemahan buku dalam bahasa Indonesia “*A Theory of Justice*” London: Oxford University press (Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2006).
- Frans, Albert Siman. *Analisis Dampak Pembukaan Pasar China Terhadap Industri TPT di Indonesia*. Jakarta, Magister Manajemen Universitas Indonesia, 2003.
- Friedman, Lawrence M. *American Law – An Introduction*. New York-London, WW Norton & Company, 1998.
- Gijssels, Jan and Mark Van Hoecke. *Apakah Teori Hukum itu?*. diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta. Penerbitan Tidak Berkala No.3. Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2000.
- Hartono, CFG Sunaryati. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Proyek Penulisan Karya Ilmiah, Bahan Pembinaan Hukum Nasional (BPBHN). Bandung, Departemen Kehakiman RI, Bina Cipta, 1998
- Jemadu, Aleksius. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008.
- Juwana, Hikmahanto. *Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan ekonomi negara berkembang dan negara maju*, dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2001.
- Juwana, Hikmahanto. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. Bab 4 Kontrak Bisnis yang ber-dimensi publik, Lentera Hati, Jakarta, 2002.

- Juwana, Hikmahanto. *Hukum Perdagangan Internasional*. Pasca Sarjana Fakultas Hukum universitas Indonesia, 2002.
- Machlonis, John J. *Sociology*. New Jersey: Prentice Hall Inc, 1987.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Cet 1*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Marceau, Gabrielle. *Antidumping and Antitrust Issues in Free Trade Area* Oxford, Clarendon Press, 1994.
- Muttaqien, Rasisul. Terjemahan buku dalam bahasa Indonesia Hans Kelsen, "*General Theory of Law and State*". Bandung, Nusa Media, 2011.
- Owen, Deborah K (FTC Commissioner). *Fundamentals of US Antitrust Law*. Jakarta, 1993.
- Purba, Victor, *Kontrak Jual Beli Barang Internasional*. (Konvensi Vienna 1980), (Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2002).
- Rajaguguk, Erman. "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Pada Era Globalisasi: Implementasi Bagi Pendidikan Hukum Di Indonesia", Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam bidang Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari 1997, Cetakan Kedua, 1999.
- Rudy, T.May. *Study Strategis dalam transformasi sistem Internasional Pasca Perang dingin*. Bandung: Refika Aditama, 2002.
- Setiadi, A. *Antidumping: Dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jakarta, S&R Legal CO.
- Shihata, Ibrahim F. I. *The World Bank in A Changing Word; Selected Essays*, The word Bank, 1991.
- Simanjuntak, Paul Erwin R. *Anti-Dumping Dalam WTO*. Jakarta: Jala Permata Aksara 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI-Press, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Rajawali Pers, 2013.
- Sood, Muhammad. *Hukum Perdagangan Internasional*, Ed. 2 Cet.4 Depok: Rajawali Pers, 2019.

- Spencer, Weber Waller. *Antitrust Law Library: International Trade and U.S. Antitrust Law*, (Clark Boardman Callaghan, 1994).
- Suherman, Ade Maman. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002.
- Syahyu, Yulianto. *Hukum Antidumping di Indonesia*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004.
- Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta, Sinar Harapan 1982.
- Waller, Spencer Weber. *Antitrust Law Library: International Trade and U.S. Antitrust Law*, Clark Boardman Callaghan, 1994.
- Webster, Noah. *Webster's New Universal Unbridged Dictionary*. New York: new world dictionary publisher, second edition. 1983.
- Wellhausen, Marc. *The Community Interest Test in Antidumping Proceedings of European Union*. *American University International Law Review*. Volume 16 Issue 4 Article 3, 2001.
- Winard. *Istilah Ekonomi*. Bandung, Mandar Maju. 1996.
- Apriyani, Ni Wayan Ella & Danyathi, Ayu Putu Laksmi. "Dumping Dan Antidumping Sebagai Bentuk Unfair Trade Practice Dalam Perdagangan Internasional", *Jurnal Kertha Negara* Vol. 2 No.3 Mei 2014.
- Ashri, Muhammad, "Memahami Tindakan Antidumping Masyarakat Eropa (ME)", *Hukum dan Pembangunan*, Vol. 3, 1995.
- Bhala, Raj and David Gantz. *WTO Case Review 2001*, *Arizona Journal of International and Coparative Law*, Vol. 19. 2002.
- Bhala, Raj. "International Trade Law: Theory and Practice". Lexis Publishing, Second Edition, *Vol 1 and Vol 2*, New York, 2001.
- Bhala, Raj. "Rethinking Antidumping Law." *George Washington Journal of International Law and Economic*. Vol. 29, 1995.
- Brotosusilo, Agus: "Analisis Dampak Yuridis, Sosiologis dan Ekonomis Ratifikasi Organisasi Perdagangan Dunia/WTO". Makalah pada Seminar tentang Dampak Yuridis, Sosiologis dan Ekonomis Ratifikasi Organisasi Perdagangan Dunia/WTO oleh Indonesia, diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Indonesia dalam rangka kerja sama dengan Departemen Perdagangan RI, Jakarta, 6 September 1995.

- Brotosusilo, Agus. "International Trade Law Indicators, 2003: Indonesia". *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 1, No. 2, January, 2004.
- Brotosusilo, Agus. "Ketentuan Antidumping: Pedang bermata ganda dalam penegakan praktik bisnis curang", *Hukum dan Pembangunan* Vol. 2, 1994.
- Brotosusilo, Agus. "Pokok-pokok Laporan Akhir Penelitian tentang Lalu Lintas Barang dan Jasa di Dalam Negeri". Makalah pada seminar hasil penelitian tentang lalu Lintas Barang dan Jasa di Dalam Negeri. Kerja sama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI, 2001—2002.
- Brotosusilo, Agus. Ringkasan Disertasi "*Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi Tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Antidumping dan Safeguard*". Disertasi Doktor, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Bundjamin, Erry. "The 10 Major Problems with the Antidumping Instrument in Indonesia". *Jurnal of world trade vol.39 No.1. kluwer law international*. 2005.
- Chen, An: The Three Big Rounds of U.S. Unilateralism Versus WTO Multilateralism During the Last Decade: A Combined Analysis of the Great 1994 Sovereignty Debate, Section 301 Disputes (1998-2000), and Section 201 Disputes (2002-Present). *Temple International and Comparative Law Journal*, vol. 17, 2003.
- Cho, Sungjoon. A Dual Catastrophe of Protectionism. *Northwestern Journal of International Law and Business*, vol. 25, 2005.
- Ciani, Andrea and Joel Stiebale, "Export Performance under Domestic Anti-Dumping Protection". *Nottingham Centre for Research on Globalisation and Economic Policy*, University of Nottingham. 2020.
- Daniel, J. Gifford, "Rethinking the Relationship between Antidumping and Antitrust Laws", *American Journal of International Law*, Vol. 6
- Dr.ZPresents, "AllAboutFattyAlcohols", Condea, <https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=55480c16d2fd64a8498b45af&assetKey=AS%3A273770416148488%401442283361474>.

- Fairuzzawan, Fahmi. "Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia: Arah Kebijakan Pemerintah Menghadapi Praktik Dumping", *Lex Renaissance* Vol. 6 No. 2, April 2021.
- Frank, J. Garcia. "Building A Just Trade Order for A New Millenium", *George Washington International Law Review*, Vol. 33, 2001.
- Gathii, James: "Is the International Trade Regime Fair to Developing States? Fairness as Fidelity to Making the WTO Fully Responsive to All Its Members". *American Society of International Law Proceedings*. vol. 97, 2003.
- Gifford, Daniel J. "Rethinking the Relationship Between Antidumping and Antitrust Laws", *American Journal of International Law*, Vol.6. 1991.
- Hakobyan, Shushanik. Trachtman, Joel P. "*EU-Fatty Alcohols (Indonesia): Corporate Structure, Transfer Pricing, and Dumping*". European University Institute. (Desember 2018).
- Horlick, Gary & Edwin Vermulst: "The 10 Major Problems with the Antidumping Instrument: An Attempt at Synthesis", *Journal of World Trade*, Vol. 39, No. 1. 2005.
- Ismail, Faizel. "Mainstreaming Development in the World Trade Organization". *Journal of Word Trade*, Vol. 39, No. 1, 2005.
- Jackson, John H. The Great 1994 Sovereignty Debate: United States Acceptance and Implementation of the Uruguay Round Results. *Columbia Journal of Transnational Law*, no. 157. vol. 36. 1997. dapat dicari pada <http://www.worldtradelaw.net/articles/jacksonsovereignty.pdf>.
- JICA: "The Capacity Building Program on the Implementation of the WTO Agreements in Republic of Indonesia". UFJ Institute Ltd., Jakarta, 2004.
- Juwana, Hikmahanto, An Overview of Indonesia's Antimonopoly Law. Article in APEC Competilion Policy and economic Development Symposium. Washington University Global Studies Law Review, vol.1, 2002.
- Kotsiubska, Viktoriia. "Public Interest Consideration in Domestic and International Antidumping Disciplines". World Trade Institute, (Sep 2011).



- Liang, Margaret, "Evolution of the WTO Decision-Making Process". Singapore Year Book of International Law. vol. 9, 2005.
- Lima-Campos, Aluisio de, "Nineteen Proposal to Curb Abuse in Antidumping and Countervailing Duty Proceedings". Journal of World Trade, vol. 39, No. 1, 2005,
- Maarif, Syamsul. Competition Law in Indonesia: Experience to be taken for the Development of Competition Law in China. Washington University Global Studies Law Review, vol. 3, 2004.
- Mastel, Greg and Andrew Szamosszegi. Leveling the Playing Field: Anti-dumping and The U.S. Steel industry, 1999.
- Miranti, Ermina. "Mencermati Kinerja Tekstil Indonesia", Economic Review No.209. (September 2007).
- Murni, Sylvana Deborah. "Dampak Asean-China Free Trade Area Terhadap Industri Tekstil Nasional Ditinjau Dari Kebijakan Persaingan Usaha di Indonesia", Universitas Indonesia, Juli 2011).
- Narayanan, Prakash. "Injury Investigations in "Material Retardation" Antidumping Cases". Northwestern Journal of International Law and Business, vol. 25, Fall 2004.
- Ostoni, Lucia. "Antidumping Circumvention in the EU and the US: Is There a Future for Multilateral Provisions Under WTO?", Fordham Journal of Corporate & Financial Law, Volume 10. Issue 2, 2005.
- Pauwelyn, Joost. "Just Trade". George Washington International Law Review, Vol. 37 issue. 2. 2005.
- Pauwelyn, Joost. "The Shuterland Report: A Missed Opportunity for Genuine Debate on Trade, Globalization and Reforming the WTO". Journal of Economic and Law, Vol. 8 No. 2, 2005.
- Petersmann, Ernst-Ulrich.: "challenges to the Legitimacy and Efficiency of the World Trading System: Democratic Governance and Competition Culture in WTO. Journal of International Economic Law, Volume 7, 2004.
- Posner, Richard A.: "Utilitarianism, Economics, and Legal Theory," Journal of Legal Studies 8, No. 1, 1979.
- Sari, Idha Mutiara. "Dispute Settlement of Anti-Dumping Legal Aspect In Indonesia Based On Gatt/Wto Provisions (Allegations Case Study Of Dumping Wood Free Copy Paper Between South Korea

- And Indonesia)”, *Lampung Journal of International Law (LaJIL)* Vol. 1 Issue 2, 2020.
- Schick, Jennifer Rivett, “Agreement on Safeguards: Realistic Tools for Protecting Domestic Industry or Protectionist Measures?” *Suffolk Transnational Law Review*, vol. 27, 2003.
- Tinjak, Novaria Br. Penelitian mengenai “Kebijakan Indonesia Menerapkan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) Terhadap Impor Polyester Stapler Fiber (PSF) Cina Tahun 2010”.
- Vermulst, Edwin. “The Uruguay Round Agreement on Antidumping and its Likely Impact on European Community and United States Antidumping Law and Practice”. UNCTAD/UNDP “Assistance on International Trade Negotiations” Project RAS/86/020, 1992.
- Zahrani, Hana Tasya. “Efektifitas Performa Komite Antidumping Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Pada Industri Lokal”. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* Vol. 2 No. 1, Desember 2020.
- Zhang, Yuqing and Yue Guan, Section 301 of the U.S. Trade Act, *International Trade*, vol. 6-9, 1992; Guohua Yang, *Study on the Section 301 of the U.S. Trade Act*. 1998.
- 19 U.S.C. §§ 2411-2420 (2003). Di akses pada 22 Desember 2021. [https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=\(title:19%20section:2411%20edition:prelim\)](https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=(title:19%20section:2411%20edition:prelim))
- A Bill to Establish a Commission to Review the Dispute Settlement Reports of the World Trade Organization and for Other Purposes, S. 16, 104th Cong. (1995). <https://www.govtrack.us/congress/bills/104/s16>.
- Artikel Kementerian Perdagangan Indonesia, Siaran Pers - Biro Hubungan Masyarakat, Polyester Staple Fiber asal India, RRT, dan Taiwan Tetap Dikenakan BMAD.
- Berita Resmi dari [www.indotextiles.com](http://www.indotextiles.com) “Apsyfi: Polyester Staple Fiber (PSF) Consumption in Indonesia Improved”.
- Berita TV One, 27 maret 2021.
- Byrd Amendment Appellate Body Report, WTO Report of the Appellate Body, United States - Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 2000.
- Consuming Industries Trade Action Coalition (CITAC), Facts about

- the Shrimp Dumping Case.
- Corbman, Bernard P. *Tekstil: Fiber untuk Fabric* ed.6. Divisi Gregg, McGraw-Hill, 1983.
- E.S Ito. “Bagian II; Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia”, <http://egismy.wordpress.com/2008/04/18/bagian-ii-industri-tekstil-dan-produk-tekstiltptindonesia/>.
- Ensiklopedia Tekstil. 3rd ed. Prentice-Hall, Inc., 1980.
- European customs portal. Fatty alcohols, industrial. <https://www.tariffnumber.com/2021/38237000>
- Finger, J. Michael. “Safeguards: Making Sense of GATT/WTO Provision Allowing for Import Restrictions. Dalam Hoekman, Bernard, et al. Ed.: *Development, Trade, and the WTO, A Handbook*. The World Bank, Washington D.C., 2002.
- Harian Kompas, 25 Juni 2017.
- <http://hileud.com/impor-polyester-dari-tiga-negara-dikenakan-bmad.html>.
- <http://inatrim.kemendag.go.id> (bagian produksi dan perdagangan indonesia).
- <http://polychemindo.com/polyester-chemical/32/3/1>.
- Hukum online, “akomodasi asing, proses legislasi abaikan kepentingan bangsa sendiri” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8189/akomodasi-asing-proses-legislasi-abaikan-kepentingan-bangsa-sendiri-?page=2/>.
- International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC) and Commonwealth Secretariat (CS). “Business Guide to the World Trading System, 2<sup>nd</sup> Ed.” Geneva: ITC/CS, 1999
- Kementerian Perdagangan. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri*. <http://ditjendaglu.kemendag.go.id/files/download/LAKDitjenDaglu2016.pdf>.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. *Profil Industri Oleokimia Dasar dan Biodiesel*. <https://kemenperin.go.id/download/7546/Profil-Industri-Oleokimia-Dasar-dan-Biodiesel>.
- Komite Anti-Dumping Indonesia, *Bahan Sosialisasi Hukum Antidumping*, 2018.
- Laporan tahunan PT. Asia Pasific [http://www.asiapacificfibers.com/pdf\\_files/Lap\\_Thn\\_2009.pdf](http://www.asiapacificfibers.com/pdf_files/Lap_Thn_2009.pdf)

- Mastel, Greg and Andrew Szamosszegi. *Leveling the Playing Field: Antidumping and The U.S. Steel industry*, 1999.
- Mavroidis dalam "Symposium: WTO Negotiator Meet the Academic Challenge to the Legitimacy and Efficiency of the World Trading System - 2004".
- Media Industri No. 01 – 2014 Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian.
- Observasi Sekretariat WTO, dalam: World Trade Organization, Trade Policy Review Indonesia, Report by WTO Secretariat, Geneva, 28 may, 2003.
- Panel Report. "*Auropean Union Antidumping Measures on Imports of Certain Fatty Alcohols from Indonesia*". 2016. [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds442\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds442_e.htm)
- Panel Report. "*Guatemala-Definitive Antidumping Measures on Grey Portland Cement from Mecico*". (2000). WT/DS156/R.
- Panel Report. "*United States – Antidumping Measures on Stainless Steel Plate in Coils and Stainless-Steel Sheet and Strip From Korea (US – Stainless Steel)*". (2000). WT/DS179/R.
- Penerapan Anti-Dumping di Berbagai Negara", Maret 2005, Fair Trade, No. 2, Tahun I, Jakarta.
- Prarancangan Pabrik Fatty Alcohol Ethoxylate dari Fatty Alcohol dan Etilen Oksida <http://eprints.ums.ac.id/47585/3/bab%2di.pdf>.
- Presentasi Mengenai "Pengenalan Minyak Kelapa Sawit dan Produk-Produk Turunannya" Lhokseumawe
- Profil Institusi Anti-Dumping dan Safeguard di Dunia. Fair Trade, No.5. Tahun 1, Juni 2005.
- TEXTILENews (Tahun I Nomor 3 Minggu ke-1 Nopember 2010) [http://apidki.jakarta.weebly.com/uploads/4/2/6/8/4268839/nomor\\_3.pdf](http://apidki.jakarta.weebly.com/uploads/4/2/6/8/4268839/nomor_3.pdf).
- The Word Bank, Governance and Development, The Word Bank. 1992.
- Understanding the WTO: the Agreements. Antidumping, Subsidies, Safeguards: Contingentities, etc. [Http://www.Wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/agrm\\_8e.htm](Http://www.Wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm_8e.htm);
- United States – Antidumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel Products from Japan (complaint by Japan, WT/D5184/AB/R). The*

- DSB adopted the Appellate Body Report and the Panel Report, as modified by the Appellate Body Report, on 23 August 2001.*
- United States Sections 301-310 of the Trade Act of 1974 - Report of the Panel, WTO Doc. WT/DS152 / R, para. 7.81 (Dec. 22, 1999), dapat dicari pada <<http://www.wto.org>>.
- Website Kementerian Perdagangan, Kasus Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI), <https://kadi.kemendag.go.id/kasus>, diakses tanggal 14 Desember 2021.
- Website Komite Anti-Dumping Indonesia “Sambutan Ketua KADI”, diakses pada 25 April 2022. <https://kadi.kemendag.go.id/>
- Website Musim Mas. <https://www.musimmas.co.id/>.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping Terhadap Impor Polyester Staple Fiber Dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012 tentang Tata Cara Penyelidikan Dalam Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Antidumping Indonesia
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 127/KMK. 01/2003 Perubahan Tarif Bea Masuk Atas Impor Tepung Gandum.

Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 397/KMK.01/2004 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Carbon Black, tertanggal 6 September 2004.

*Agreement on Implementation of Article VI of General Agreement on Tariffs and Trade 1994/Antidumping Agreement/ADA.*

*General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994.*

Regulations Council Implementing Regulation (EU) No 1138/2011 “*imposing a definitive antidumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain fatty alcohols and their blends originating in India, Indonesia and Malaysia*”. 8 November 2011.

Regulation (EU) No 1024/2012 the European Parliament and of the Council. “*On administrative cooperation through the Internal Market Information System and repealing Commission Decision 2008/49/EC (‘the IMI Regulation’)*”. 25 October 2012.

The Vienna Convention on the Law of Treaties on May 23, 1969.

The US Trade Act of 1974.

## PROFIL PENULIS

---



**Yulianto Syahyu** lahir di Salido-Pesisir Selatan tanggal 28 Oktober 1966, menyelesaikan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Kekhususan Hukum Ekonomi Tahun 1992, kemudian melanjutkan studi ke Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Kekhususan Hukum Ekonomi dan selesai Tahun 2003, Kemudian menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada Tahun 2022. Sebagai Praktisi Hukum, penulis seorang Advokat sejak tahun 1997 dan Konsultan Hukum Pasar Modal sejak tahun 2001. Di samping Praktisi Hukum Penulis juga seorang Akademisi, bagi Penulis mencari dan berbagi ilmu adalah suatu ibadah. Saat ini Penulis sebagai Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta. *“Ternyata Hidup akan lebih bermakna jika dapat menyeimbangkan peran Praktisi dan Akademisi”*.



**Endang Pandamdari**, Lahir di Jakarta pada tanggal 13 Februari 1960. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1983. Pada tahun 1993, menyelesaikan Pendidikan Spesialis Notariat Universitas Indonesia. Kemudian pada tahun 1996 menyelesaikan Pendidikan Program Magister Hukum pada Universitas Indonesia. Sedangkan pendidikan Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti diselesaikan pada tahun 2011. Sejak tahun 1984 bekerja sebagai Dosen

Tetap di Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Saat ini menjadi Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti.



**Endyk M. Asror**, dilahirkan di Surabaya tanggal 13 Juni 1962. Kuliah S1 pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Trisakti Jakarta Tahun 2005 dengan Konsentrasi Hukum Bisnis, serta Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti Tahun 2010 dengan Konsentrasi Hukum Bisnis.

Saat ini penulis aktif sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta. Penulis juga mengajar pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (MH) dan Program Pascasarjana Magister Manajemen (MM) serta Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti di Jakarta. Penulis juga merupakan penguji pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia.